

**ANALISIS KESELARASAN PROGRAM DISTRIBUSI KEKAYAAN
PADA PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI PENGELOLA
ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ekonomi Syariah (M.E)



Oleh:

M. NUR IKHWAN
NIM. 50424010

PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN

2026

**ANALISIS KESELARASAN PROGRAM DISTRIBUSI KEKAYAAN PADA
PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ekonomi Syariah (M.E)



Oleh:

M. NUR IKHWAN

NIM. 50424010

Pembimbing:

Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag

NIP. 19710115 199803 1 005

Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I.

NIP. 198504052019031007

PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, Juli 2026
Yang membuat pernyataan,



M. Nur Ikhwan
NIM. 50424010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : M. Nur Ikhwan
NIM : 50424010
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Analisis Keselarasan Program Distribusi Kekayaan Pada Pemerintah Daerah dan Organisasi Pengelola Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pekalongan

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. NIP. 19710115 199803 1 005		07/2026 /07
Pembimbing II	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I . NIP. 19850405 201903 1 007		06/2026 /07

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister
Ekonomi Syariah


Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP. 19850405 201903 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “ANALISIS KESELARASAN PROGRAM DISTRIBUSI KEKAYAAN PADA PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN PEKALONGAN” yang disusun oleh:

Nama : M. Nur Ikhwan
NIM : 50424010
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 10 Juli 2026.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag NIP. 19761016 200212 1 008		14/7/26
Sekretaris Sidang	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I NIP. 19850405 201903 1 007		14/7/26
Penguji Utama	Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag. NIP. 19750211 199803 2 001		14/7/26
Penguji Anggota	Dr. Ahmad Rosyid, M.Si,Ak.CA NIP. 19790331 200604 1 003		14/7/2026

Mengetahui
Direktur

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهنّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o' _) ditulis a, *kasrah* (o _) ditulis I, dan *dammah* (o _ _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل, ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(') seperti شيء ditulis *syai'un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (') seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : الفُرُوضُويّ : ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTTO

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Adz-Dzariyat : 19)

Bukanlah seorang mukmin (yang sejati) orang yang kenyang sedangkan tetangganya lapar: (HR. Al-Bukhari).

"Setiap kepemilikan harta menyimpan hak fakir miskin, dan kepedulian pada kaum yang membutuhkan adalah manifestasi keimanan sejati."

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur pada Allah SWT, Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sutomo dan Ibu Nuryatin, yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan, serta doa yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan dan proses pendidikan saya. Segala pencapaian ini tidak terlepas dari ketulusan doa dan restu yang selalu mengiringi perjalanan saya.
2. Istri tercinta, Nadiya Kamila, yang selalu hadir dalam setiap keadaan, menjadi tempat berbagi, menguatkan ketika langkah terasa berat, serta tidak pernah berhenti memberikan motivasi dan keyakinan. Terima kasih telah menjadi pendukung terdepan, menemani setiap proses dengan kesabaran, serta menjadi alasan untuk terus bertahan dan menyelesaikan perjuangan ini.
3. Para dosen pembimbing Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, koreksi, pengetahuan, dan bimbingan selama proses penyusunan tesis ini.

Setiap masukan yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan penelitian ini.

4. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menjadi teman belajar, berdiskusi, berbagi pengalaman, serta saling memberikan semangat selama menempuh proses pendidikan.
5. Rekan-rekan Bapperida Kabupaten Pekalongan, khususnya Bidang Riset dan Inovasi Daerah, yang telah memberikan dukungan, pengertian, ruang belajar, serta arahan agar penelitian ini dapat disusun secara lebih terarah dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.
6. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan masyarakat penerima manfaat di wilayah lokus kemiskinan ekstrem, yang tetap memberikan keterbukaan data dan pengetahuan di tengah berbagai keterbatasan, menjaga harapan, dan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan.

Semoga tesis ini dapat menjadi bentuk kecil dari rasa terima kasih atas segala doa, dukungan, ilmu, bantuan, dan kebaikan yang telah diberikan.

ABSTRAK

Ikhwan, M. N. (2026). *Analisis Keselarasan Program Distribusi Kekayaan Pada Pemerintah Daerah Dan Organisasi Pengelola Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pekalongan*. Tesis Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing : (1) Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag (2) Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Kata kunci: distribusi kekayaan, kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah, organisasi pengelola zakat, keadilan distributif Islam

Kabupaten Pekalongan sebagai lokus prioritas nasional dalam pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) dan juga memiliki program kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak serta dapat menekan angka kemiskinan eskترم cukup signifikan pada tahun 2022-2025 yaitu dari 2,07% menjadi 0,27% .Namun penelitian sebelumnya mengungkap ketidaktepatan sasaran dan fragmentasi kajian antara program pemerintah daerah dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur, orientasi, dan mekanisme pensasaran program distribusi kekayaan pemerintah daerah dan OPZ, menilai keselarasan keduanya, serta menganalisis pola distribusi yang terjadi dengan keadilan distributif Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara terhadap 16 informan dari unsur pemerintah daerah, BAZNAS, LAZISMU, LAZISNU, pemerintah desa, dan penerima manfaat, serta melalui observasi dan studi dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan teknik, analisis dilakukan menggunakan model interaktif meliputi kondensasi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program Pemda dan OPZ masih berorientasi kuat pada perlindungan dasar melalui bantuan langsung, sementara pemberdayaan ekonomi tersedia namun cakupan dan pendampingannya belum merata. Keselarasan program berada pada tahap awal kesamaan tujuan dan komunikasi informal sudah terbentuk, tetapi pemadanan data, perencanaan teknis, pembagian peran, dan ukuran keberhasilan bersama belum terwujud. Pola distribusi menunjukkan pemenuhan kebutuhan dasar sudah dilaksanakan namun jembatan menuju sumber penghasilan bermartabat belum terbentuk, sedangkan pemerataan distribusi belum tercapai akibat fragmentasi data dan koordinasi. Kontribusi penelitian ini adalah memperkaya studi implementasi kajian distribusi kekayaan Islam dengan kerangka keadilan distributif Chapra pada tingkat lokal, menyediakan kerangka analisis keselarasan program, serta memberikan rekomendasi kebijakan berupa penguatan jalur perlindungan ke pemberdayaan, pemadanan data, dan pelembagaan koordinasi melalui TKPK untuk mendekatkan sistem distribusi pada *falah* sebagai kesejahteraan holistik.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb

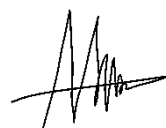
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *“Analisis Keselarasan Program Distribusi Kekayaan Pada Pemerintah Daerah dan Organisasi Pengelola Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pekalongan.”* Penyelesaian tesis ini merupakan karunia yang patut disyukuri, mengingat seluruh proses penelitian hingga penyempurnaan naskah tidak terlepas dari kemudahan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya. Keteladanan Rasulullah SAW. dalam menegakkan keadilan, kepedulian sosial, dan keberpihakan kepada kelompok yang lemah menjadi inspirasi penting dalam tesis ini. Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini bukan semata-mata hasil usaha pribadi, melainkan juga berkat doa, dukungan, arahan, bantuan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan. Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah, pemerintah daerah, Organisasi Pengelola Zakat, serta berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem.

Wassalamualaikum wr wb

Pekalongan, Juli 2026

Penulis,



M. Nur Ikhwani

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO.....	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Batasan Penelitian.....	7
1.4. Rumusan Masalah.....	8
1.5. Tujuan Penelitian	8
1.6. Manfaat Penelitian	9
1.7. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1. <i>Grand Theory</i>	13
2.1.1. Definisi dan Landasan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam.....	13
2.1.2. Distribusi Kekayaan Islam dalam Perspektif Umer Chapra	18
2.2. <i>Middle Theory</i>	25
2.2.1. Orientasi Penyaluran dalam Distribusi Kekayaan Islam.....	25
2.2.2. Pensasaran dalam Distribusi Kekayaan Islam	28
2.2.3. Konsep Keselarasan dalam Keadilan Distributif Islam	28
2.3. Konsep Kemiskinan Ekstrem dan Program Distribusi Kekayaan	34
2.3.1. Konsep Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem.....	34
2.3.2. Konsep Program Distribusi Kekayaan Pemerintah dan OPZ	36
2.4. Penelitian Terdahulu	38
2.5. Kerangka Pemikiran	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
3.1. Desain Penelitian	49
3.2. Latar Penelitian	51
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	51

3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.5. Teknik Keabsahan Data	58
3.6. Teknik Analisis Data	59
3.7. Teknik Penarikan Kesimpulan	61
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	63
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	63
4.1.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	63
4.1.2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Pekalongan.....	64
4.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Pekalongan	69
4.2.1. Tingkat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem.....	69
4.2.2. Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan	71
4.2.3. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah	73
4.3. Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Pekalongan	74
4.3.1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	74
4.3.2. NU-Care LAZISNU	77
4.3.3. LAZISMU	79
BAB V TEMUAN PENELITIAN	82
5.1. Bentuk Program Pemerintah Daerah dan OPZ dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	82
5.1.1. Program Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	83
5.1.2. Program Penyaluran Bantuan OPZ	86
5.1.3. Penerimaan dan Pelaksanaan Program di Desa Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem.....	91
5.2. Mekanisme Pensasaran, Validasi Data, dan Cakupan Penerima Manfaat.....	93
5.2.1. Basis Data dan Mekanisme Sasaran Penerima Manfaat	93
5.2.2. Perubahan Data dan Pemutakhiran Data Penerima Manfaat.....	96
5.2.3. Verifikasi Lapangan dan Cakupan Penerima Manfaat	100
5.3. Bentuk Koordinasi dan Keterlibatan Antar Lembaga dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem	104
5.3.1. Posisi OPZ dalam Forum Koordinasi Penanganan Kemiskinan Daerah.....	104

5.3.2. Praktik Rujukan dan Komunikasi Teknis lapangan	108
5.3.3. Pandangan Pemerintah daerah dan OPZ dalam Pensasaran Program	110
5.4. Dinamika Program dan Graduasi Penerima Manfaat di Desa Prioritas Kemiskinan Ekstrem	112
5.4.1. Profil Sosial-Ekonomi Desa Prioritas	112
5.4.2. Jenis Intervensi Program yang Diterima Desa	115
5.4.3. Proses Graduasi dan Penyesuaian Data di Tingkat Desa	118
BAB VI PEMBAHASAN	124
6.1. Orientasi Program, Struktur Distribusi, dan Mekanisme Pensasaran dalam Perspektif Distribusi Islam	124
6.1.1. Perlindungan Dasar dan Posisi Bantuan Langsung	124
6.1.2. Rintisan Pemberdayaan dan Kebutuhan Pendampingan Usaha	127
6.1.3. Mekanisme Pensasaran dan Interaksi Pemerintah Daerah dan OPZ	130
6.2. Keselarasan Program Pemerintah Daerah dan Organisasi Pengelola Zakat	134
6.2.1. Kesatuan Arah dan Filosofi	134
6.2.2. Keterpaduan Data dan Sasaran	136
6.2.3. Koordinasi Proses dan Pembagian Peran	138
6.2.4. Kesamaan Ukuran Keberhasilan	141
6.2.5. Posisi Keselarasan Program Pemerintah Daerah dan OPZ	143
6.3. Kesesuaian Program Pemerintah Daerah dan OPZ dengan Keadilan distributif Islam Umer Chapra	145
6.3.1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam Kerangka <i>Need Fulfillment</i>	146
6.3.2. Penciptaan Sumber Penghasilan Bermartabat dalam Kerangka <i>Respectable source of earnings</i>	149
6.3.3. Pemerataan Distribusi dalam Kerangka <i>Equitable distribution of wealth</i>	153
6.3.4. Potret Kesesuaian Sistem Distribusi di Kabupaten Pekalongan	156
6.4. Arah Penguatan Program Pendistribusian Kekayaan Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pekalongan	160
6.4.1. Memperkuat Jalur dari Perlindungan ke Pemberdayaan	162
6.4.2. Memadankan Data dan Koordinasi Antar Lembaga	164

6.4.3. Melibatkan Warga Miskin dalam Perencanaan dan Evaluasi.....	166
6.4.4. Keterkaitan Antar Pilar dan Peran Aktor.....	167
6.4.5. Falah sebagai Tujuan Keadilan Distributif dalam Arah Penguatan	170
6.4.6. Keterbatasan Penelitian.....	173
BAB VII PENUTUP	176
7.1. Simpulan	176
7.2. Implikasi Teoretis dan Praktis.....	178
7.2.1. Implikasi Teoritis	178
7.2.2. Implikasi Praktis	179
7.3. Saran	180
7.3.1. Bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan.....	180
7.3.2. Bagi Organisasi Pengelola Zakat	181
7.3.3. Bagi Penelitian Selanjutnya	182
DAFTAR PUSTAKA	183
LAMPIRAN.....	189



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Angka Kemiskinan Kabupaten Pekalongan	4
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian	46
Gambar 3.1. Tahapan Analisis Data	59
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Pekalongan.....	63
Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021-2025.....	68
Gambar 6.4 Konsep Arah Penguatan Program Pendistribusian Kekayaan.....	168



DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Singkatan/Akronim	Kepanjangan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bansos	Bantuan Sosial
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bapperida	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
BAZNAS	Badan Amil Zakat Nasional
BLK	Balai Latihan Kerja
BOP	Bantuan Operasional Penyelenggaraan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPNT	Bantuan Pangan Non-Tunai
BPS	Badan Pusat Statistik
CMI	<i>Critical Minimum Income</i>
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
Dikbud	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinkes	Dinas Kesehatan
Dinkop UKM Naker	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
Dinsos	Dinas Sosial
DKPP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DTSEN	Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
KemenPAN-RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

KOIN NU	Kotak Infak Nahdlatul Ulama
KPM	Keluarga Penerima Manfaat
KUBE	Kelompok Usaha Bersama
LAZ	Lembaga Amil Zakat
LAZISMU	Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah
LAZISNU	Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama
LP2KD	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
MWCNU	Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama
NIB	Nomor Induk Berusaha
NU	Nahdlatul Ulama
OKI	Organisasi Kerja Sama Islam
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
OPPKPKE	Optimalisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
OPZ	Organisasi Pengelola Zakat
P3KE	Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBI	Penerima Bantuan Iuran
PBPU	Pekerja Bukan Penerima Upah
PCNU	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
PDM	Pimpinan Daerah Muhammadiyah
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
Pemsosbud	Pemerintahan dan Sosial Budaya
Dinas Perkim LH	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup
PIRT	Pangan Industri Rumah Tangga
PKH	Program Keluarga Harapan
PPA	<i>Participatory Poverty Assessment</i>
PPKS	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

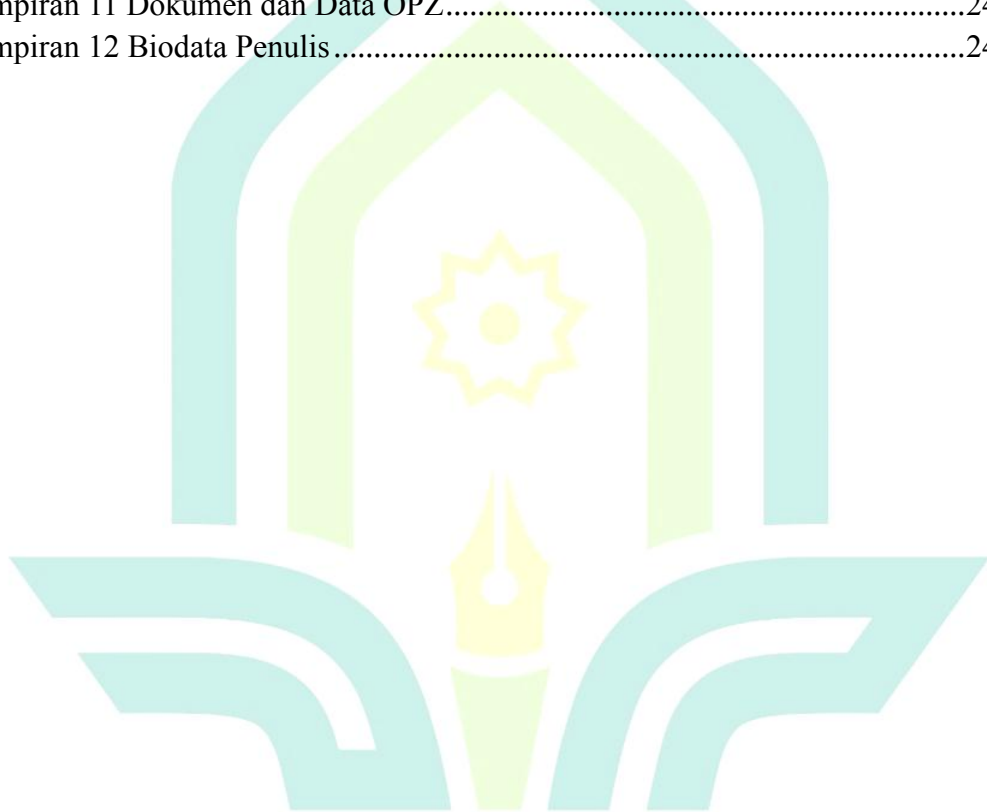
RATPKD	Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Regsosek	Registrasi Sosial Ekonomi
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPKD	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RTLH	Rumah Tidak Layak Huni
SD	Sekolah Dasar
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
SIKS-NG	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation
SK	Surat Keputusan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
TKPK	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TKSK	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UPZ	Unit Pengumpul Zakat
UPZIS	Unit Pengumpul Zakat, Infak, dan Sedekah
ZIS	Zakat, Infak, dan Sedekah

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tahap Keselarasan	33
Tabel 2.2. <i>Research Gap</i> Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1 Daftar Informan Wawancara	52
Tabel 3.2 Daftar Dokumen Lembaga	54
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Rasio Jenis Kelamin.....	65
Tabel 4.2 Struktur Ketenagakerjaan Berdasarkan Angkatan Kerja.....	67
Tabel 4.4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pekalongan.....	70
Tabel 5.1 Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Strategi Utama Tahun 2025.....	82
Tabel 5.2 Orientasi Program OPZ Kabupaten Pekalongan Tahun 2025	83
Tabel 5.3 Perbandingan Mekanisme Pensasaran Pemerintah Daerah dan OPZ ...	87
Tabel 5.4 Profil Sosial-Ekonomi Desa Sampel Lokus Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025	94
Tabel 5.5 Ringkasan Intervensi Program pada Tiga Desa Sampel.....	113
Tabel 5.6 Data Graduasi Desa Lokus Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025	116
Tabel 6.1 Kesenjangan antara Model Pemberdayaan dan Implementasi di Lapangan.....	119
Tabel 6.2 Perbandingan Karakteristik Data Pensasaran Pemerintah Daerah dan OPZ	128
Tabel 6.3 Posisi Keselarasan Program Berdasarkan Empat Indikator	131

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian.....	189
Lampiran 2 Transkrip Wawancara Bapperida Kabupaten Pekalongan.....	190
Lampiran 3 Transkrip Wawancara Dinas Sosial	205
Lampiran 4 Transkrip Wawancara BAZNAS	212
Lampiran 5 Transkrip Wawancara LAZISNU	216
Lampiran 6 Transkrip Wawancara LAZISMU.....	218
Lampiran 7 Transkrip Wawancara TKSK Kecamatan	221
Lampiran 8 Transkrip Wawancara Perangkat Desa	230
Lampiran 9 Transkrip Wawancara Penerima Manfaat.....	233
Lampiran 10 Dokumen dan Data Pemerintah Daerah	236
Lampiran 11 Dokumen dan Data OPZ.....	241
Lampiran 12 Biodata Penulis.....	246



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi persoalan struktural di Indonesia yang masih belum dapat dituntaskan. Berdasarkan data terkini 23,85 juta penduduk atau 8,47 persen hidup di bawah garis kemiskinan, dan 0,85 persen atau 2,38 juta orang dalam keadaan miskin ekstrem (Badan Pusat Statistik, 2025). Pemerintah merespons melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026 dengan penyempurnaan data penerima manfaat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) (Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI, 2025).

Kebijakan ini dirumuskan melalui tiga pilar yaitu : 1) menurunkan beban pengeluaran; 2) meningkatkan pendapatan dan 3) mengonvergensi program lintas sektor (Bappenas, 2025). Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan capaian positif, meski akurasi penyaluran belum optimal akibat tumpang tindih data dan lemahnya koordinasi antar-pemangku kepentingan (Husna et al., 2025 Pertiwi et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah membuka ruang luas untuk melibatkan berbagai pihak untuk turut serta dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem nasional termasuk dalam hal ini pada filantropi Islam.

Indonesia memiliki potensi filantropi Islam yang besar sebagai negara dengan mayoritas masyarakat muslim. Data BAZNAS (2026) mencatat potensi zakat mencapai Rp327 triliun, meski baru terealisasi Rp40 triliun. Pada tahun 2022, BAZNAS melaporkan keberhasilan mengentaskan 51,76 persen mustahik atau 42.279 jiwa, dengan separuhnya dalam kondisi miskin ekstrem (Puskas Baznas, 2024). Disatu sisi ZIS yang disalurkan secara produktif terbukti meningkatkan pendapatan mustahik sekaligus mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial (Mokodenseho et al., 2024 Pratama & Zubaidah, 2023).

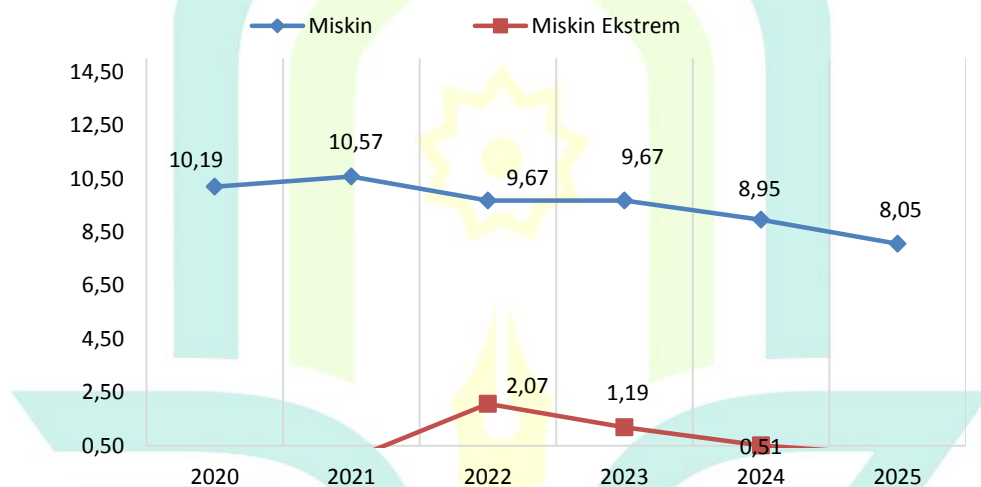
Potensi filantropi Islam dalam hal ini ZIS sangat besar sehingga menggerakkan pemerintah untuk menerbitkan regulasi kolaborasi multipihak yaitu melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem (Presiden Republik Indonesia, 2022). Menurut Gallien et al., (2024) zakat menjadi instrumen penting dalam mendukung pengentasan kemiskinan pada negara mayoritas muslim dunia yang tergabung dalam OKI melalui redistribusi non-negara dan kekuatan solidaritas masyarakat. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Effendi et al., (2025) di Indonesia yang menemukan bahwa program jaminan sosial pemerintah seperti PKH dan BPNT meskipun berdampak positif namun seringkali menghadapi masalah keterbatasan distribusi maupun ketepatan penerima. Sehingga sinergi jaminan sosial pemerintah dengan ZIS sangat

penting untuk meningkatkan program pengentasan kemiskinan nasional berbasis solidaritas.

Dalam keadilan distribusi Islam Chapra (1992) menekankan bahwa kemiskinan merupakan implikasi distribusi yang tidak merata, sehingga kesejahteraan hanya tercapai ketika pemenuhan kebutuhan dasar, akses penghasilan layak, dan keadilan distributif terwujud. Hal ini diperkuat temuan Lekahena et al., (2025) bahwa determinan utama kemiskinan nasional adalah ketimpangan antarwilayah Instrumen sosial Islam dan belanja sosial negara bersifat komplementer, bukan alternatif (Chapra, 1992). Pemerintah melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025 secara eksplisit mengatur optimalisasi sinergi multi-sektor dan multi-instrumen termasuk ZIS.

Namun studi literatur terkait ditemukan masih memisahkan kedua instrumen ini dalam risetnya. Misalnya, studi efektivitas program pemerintah yang dilakukan oleh Pertiwi et al., (2025) dan Ramdani (2024) hanya fokus pada bansos, sementara penelitian tentang instrumen Islam Beik et al., (2025) dan Herianingrum (2024) menggunakan pendekatan komparatif terpisah dan belum mengungkap interaksi empiris keduanya di lapangan. Padahal secara regulasi, instrumen belanja sosial pemerintah dan ZIS memiliki legitimasi kuat sebagai instrumen distribusi kekayaan kepada masyarakat miskin. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam tentang proses distribusi empiris belanja sosial negara dan instrumen sosial Islam dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.

Kabupaten Pekalongan ditetapkan sebagai lokus prioritas nasional percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) (TNP2K, 2022). Pemerintah daerah merespons dengan menerapkan metode kolaboratif lintas sektor, termasuk bersama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang disebut laboratorium kemiskinan (Wismaningsih et al., 2021). Hasilnya, angka kemiskinan turun dari 9,67 persen pada 2022 menjadi 8,05 persen pada 2025, sementara kemiskinan ekstrem menurun signifikan dari 2,07 persen menjadi 0,27 persen (Badan Pusat Statistik, 2026). Capaian ini bersamaan implementasi pendekatan kolaboratif dalam penekanan kemiskinan ekstrem.



Gambar 1.1.
Angka Kemiskinan Kabupaten Pekalongan
BPS Kabupaten Pekalongan, 2026

Pada saat yang sama, potensi zakat di wilayah ini juga cukup besar. LAZISNU Kabupaten Pekalongan berhasil menghimpun dana sekitar Rp8 miliar pada tahun 2022 yang disalurkan melalui program pemberdayaan UMKM, petani bangkit, beasiswa pendidikan, dan layanan kesehatan (B. Effendi & Nariah, 2023). BAZNAS Kabupaten Pekalongan mencatat

penghimpunan dana ZIS mencapai Rp6,2 miliar pada tahun 2023 (Jannah, 2023), sementara LAZISNU menunjukkan model pemberdayaan berbasis kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan perempuan (Mufid & Elizabeth, 2025). Hal ini menunjukkan dari sisi OPZ juga aktif dalam distribusi untuk meningkatkan perekonomian mustahik.

Kabupaten Pekalongan melalui Inovasi Laboratorium Kemiskinan menerapkan pendekatan kolaborasi *pentahelix* yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi pengelola zakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha telah diakui secara nasional sebagai TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 dan menjadi percontohan dan direplikasi oleh beberapa daerah lain (Wismaningsih, Purnaweni, & Priyadi, 2021). Di balik potensi dan capaian tersebut, sejumlah riset yang berfokus di Kabupaten Pekalongan mengungkapkan persoalan dalam implementasi program. Aini, (2023) menemukan bahwa program Laboratorium Kemiskinan di Desa Kertijayan masih mengalami ketidaktepatan sasaran, di mana banyak masyarakat miskin tidak diikutsertakan sehingga program harus diulang pada tahun berikutnya. Penelitian Ulil Albab (2024) juga mengidentifikasi bahwa pelatihan di Balai Latihan Kerja hanya terpusat di satu desa dan tidak menjangkau seluruh lokasi prioritas kemiskinan ekstrem. Di sisi OPZ, Maroh (2019) mengidentifikasi hambatan pendistribusian dana zakat di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis, dan keterbatasan dana dan personil.

Berbagai kajian tentang program pemerintah dan OPZ di atas selama ini masih berjalan terfragmentasi dan belum ada yang memetakan secara sistematis keterkaitan program antar kedua kanal tersebut. Padahal, ketidakhadiran pemetaan tentang keselarasan program berpotensi menyebabkan inefisiensi anggaran, duplikasi bantuan pada penerima yang sama, serta kesenjangan layanan pada kelompok miskin ekstrem yang tidak terjangkau kedua institusi. Oleh karena itu, penelitian tentang keselarasan program distribusi kekayaan antara pemerintah daerah dan Organisasi Pengelola Zakat menjadi sangat diperlukan untuk memastikan intervensi yang lebih optimal dan tepat sasaran dengan dapat saling melengkapi antara pemerintah daerah dan OPZ dan berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan.

1.2. Identifikasi Masalah

Kabupaten Pekalongan masih memiliki masalah kemiskinan ekstrem yang belum dituntaskan meskipun telah menyusun program penanggulangan kemiskinan ekstrem secara kolaboratif melibatkan pemerintah daerah dan OPZ yang selaras dengan kebijakan nasional yaitu menguatkan kerjasama multipihak. Namun demikian, masih terdapat masalah ketidaktepatan sasaran dan keterbatasan dalam pelaksanaan distribusi oleh pemerintah daerah maupun OPZ. Ketidakhadiran pemetaan tentang keselarasan program berpotensi menyebabkan inefisiensi anggaran, duplikasi bantuan pada penerima yang sama, serta kesenjangan layanan pada kelompok miskin ekstrem yang tidak terjangkau kedua institusi. Oleh karena itu, penting

untuk mengidentifikasi sejauh mana program distribusi yang berjalan selaras dengan keadilan distributif Islam meliputi : pemenuhan kebutuhan dasar, perluasan akses penghidupan layak, dan pemerataan distribusi kekayaan yang berkeadilan .

1.3. Batasan Penelitian

Agar penelitian tetap terarah pada tujuan analisis keselarasan program, ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Organisasi Pengelola zakat (OPZ) yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi OPZ dari pemerintah yaitu BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan OPZ dari masyarakat yaitu LAZISNU dan LAZISMU aktif di Kabupaten Pekalongan.
2. Fokus pada program distribusi yang mencakup perencanaan program, mekanisme pensasaran penerima manfaat, bentuk intervensi dan evaluasi program dari pemerintah daerah dan OPZ.
3. Analisis pada program di tingkat operasional bukan pada tata kola internal dan struktur kelembagaan. Fokus utama adalah orientasi, pensasaran program, serta keterkaitan antar program Pemerintah daerah dan OPZ, bukan evaluasi terhadap struktur organisasi atau tata kelola internal lembaga.
4. Identifikasi keselarasan antar program yang dilaksanakan pemerintah daerah dan OPZ , tanpa mengukur tingkat efektivitas dan dampak dari masing-masing program terhadap penerima manfaat secara langsung.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana struktur, orientasi dan pensasaran program distribusi kekayaan pemerintah daerah dan OPZ dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana keselarasan program distribusi kekayaan yang dilaksanakan pemerintah daerah dan OPZ dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan?
3. Mengapa program distribusi kekayaan yang dilaksanakan pemerintah daerah dan OPZ dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan menghasilkan pola distribusi tertentu dari perspektif keadilan distributif menurut Islam ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis struktur, orientasi dan pensasaran program distribusi kekayaan pada pemerintah daerah dan OPZ dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan.
2. Menganalisis keselarasan program distribusi kekayaan yang dilaksanakan pemerintah daerah dan OPZ dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan.

3. Menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pola distribusi kekayaan Pemda dan OPZ dalam perspektif keadilan distributif menurut Islam yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, akses penghidupan layak, dan pemerataan distribusi kekayaan.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini mencakup manfaat teoretis dan praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini memperkaya studi ekonomi Islam tentang pengentasan kemiskinan dalam perpektif distribusi kekayaan yang lakukan oleh OPZ dan pemerintah daerah dalam kerangka tujuan ekonomi Islam dalam keadilan distributif Islam berdasarkan data temuan empiris di Kabupaten Pekalongan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian memiliki manfaat praktis bagi:

a. Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Memberikan gambaran proses operasional pendistribusian program serta rekomendasi mengenai pentingnya keselasan program dengan OPZ dalam pengentasan kemiskinan ekstrem,

b. Organisais Pengelola Zakat (OPZ)

Memberikan gambaran pemetaan evaluasi dan evaluasi program bagi OPZ serta untuk dasar penguatan sinergi kelembagaan, .

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini disusun dalam struktur berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang masalah, kesenjangan penelitian, rumusan pertanyaan utama, tujuan spesifik, batasan ruang lingkup, beserta manfaat praktis maupun teoretis untuk memberikan konteks permasalahan.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Identifikasi Masalah
- 1.3. Pembatasan Masalah
- 1.4. Rumusan Masalah
- 1.5. Tujuan Penelitian
- 1.6. Manfaat Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan definisi konsep utama, meninjau literatur terdahulu yang relevan, menjelaskan kerangka berpikir, guna membangun dasar argumentasi ilmiah dalam menjawab rumusan masalah penelitian

- 2.1. *Grand Theory*
- 2.2. *Middle Theory*
- 2.3. Konsep Kemiskinan dan Program Distribusi
- 2.4. Penelitian Terdahulu
- 2.5. Kerangka Berpikir

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan penerapan desain kualitatif secara teknis. Prosesnya mencakup strategi penentuan informan bersama prosedur pengumpulan data hingga tahapan analisis tematik.

- 3.1. Desain Penelitian
- 3.2. Latar Penelitian
- 3.3. Jenis dan Sumber Data
- 3.4. Teknik Pengumpulan Data
- 3.5. Teknik Keabsahan Data
- 3.6. Teknik Analisis Data
- 3.7. Teknik Simpulan Data

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian, meliputi profil umum wilayah, data kemiskinan daerah, kebijakan strategis serta tim koordinasi dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan

BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

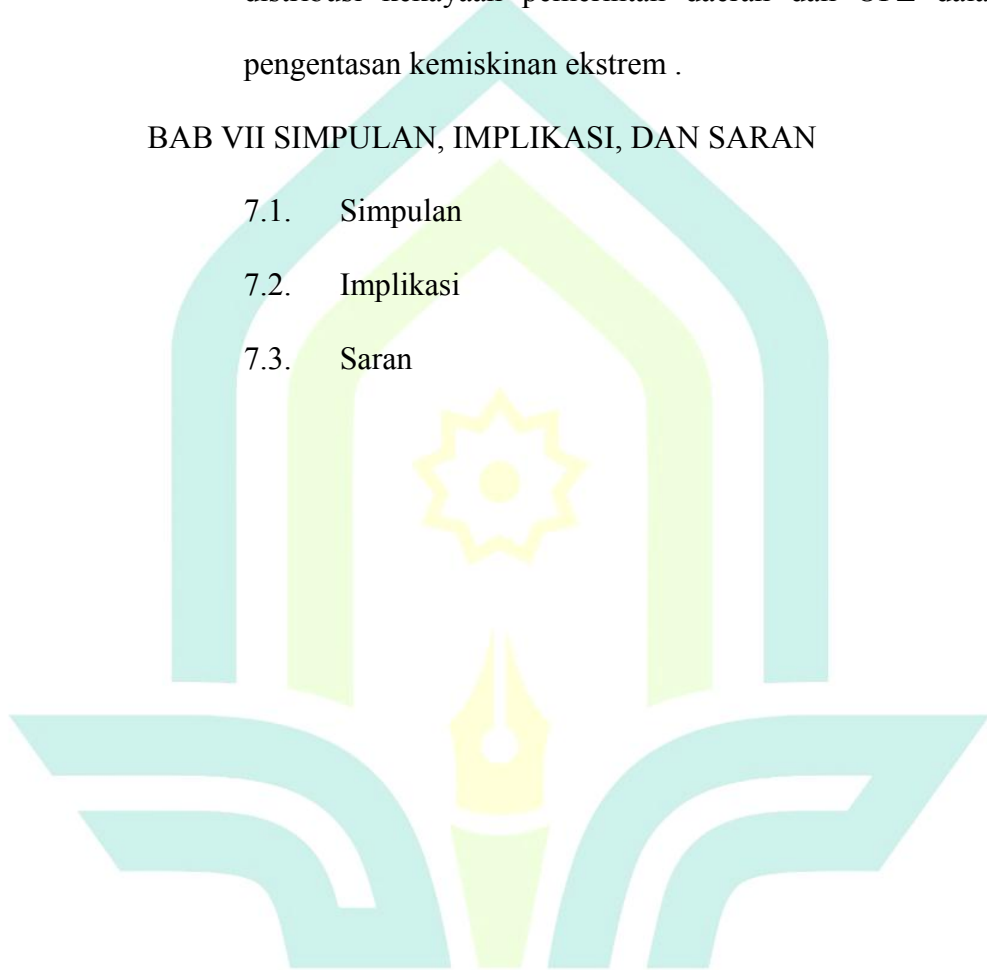
Bab ini menyajikan hasil temuan dari yang diperoleh dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan program pengentasan kemiskinan ekstrem pada lokasi penelitian.

BAB VI PEMBAHASAN

Bab ini membahas analisis hasil temuan dari perspektif teori dan penelitian terdahulu. Pembahasan dilakukan dengan menarik benang merah antara data empiris dan teori untuk mendapat gambaran utuh dinamika program distribusi kekayaan pemerintah daerah dan OPZ dalam pengentasan kemiskinan ekstrem .

BAB VII SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

- 7.1. Simpulan
- 7.2. Implikasi
- 7.3. Saran



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. *Grand Theory*

Grand theory digunakan untuk menyediakan landasan utama bagi seluruh analisis dalam penelitian. Dalam penelitian ini Teori distribusi kekayaan perspektif Umer Chapra (1992) dipilih karena relevansinya dengan konteks pengentasan kemiskinan yang melibatkan peran negara dan peran komunitas yang diwujudkan dalam penelitian ini OPZ yang mengelola dana ZIS. Chapra (1992) menekankan bahwa distribusi tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar, tetapi juga pada tanggung jawab kolektif masyarakat dan intervensi negara sebagai pemilik kewenangan. Pendekatan ini sangat sesuai untuk meneliti program pemerintah daerah dan OPZ yang bekerja secara bersama-sama dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan

2.1.1. Definisi dan Landasan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam

1. Definisi Menurut Bahasa

Istilah yang paling umum digunakan untuk "distribusi" dalam literatur Arab adalah *al-Tawzi'* (التوزيع). Secara bahasa, *al-Tawzi'* berarti memisahkan sesuatu, membagi-bagikan, atau menyebarkan kepada banyak pihak. Sementara itu, "kekayaan" diterjemahkan sebagai *al-Tharwah* (الثروة), yang bermakna harta benda, kekayaan, atau sumber daya yang melimpah (Karim, 2017). Dalam khazanah Islam, istilah distribusi tidak hanya

dimaknai secara teknis-ekonomis, melainkan juga memiliki konotasi ibadah. Maka dari itu dapat dipahami bahwa distribusi kekayaan secara bahasa dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai proses penyaluran harta dari satu pihak kepada pihak lain yang tidak bersifat netral, melainkan dilandasi oleh nilai-nilai kebaikan dan ketentuan syariat.

2. Definisi Menurut Ahli

Para pemikir ekonomi Islam klasik hingga kontemporer telah meletakkan fondasi pemikiran tentang distribusi kekayaan meskipun tidak selalu memberikan definisi eksplisit. Antar lain sebagai berikut :

- a. Al-Ghazali dalam Hidayat et al., (2025) memandang distribusi sebagai bagian integral dari etika ekonomi dan kerangka maqashid syariah. Menurutnya, pengelolaan harta tidak boleh berlebihan, baik dalam bentuk penumpukan maupun pembelanjaan. Aktivitas ekonomi, termasuk distribusi, harus diarahkan pada pencapaian *maslahah* dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar sebelum kemewahan. Secara spiritual, kekayaan dipandang hanya sebagai sarana menuju *sa'adah* (kebahagiaan dunia-akhirat), bukan tujuan akhir.
- b. Ibnu Khaldun dalam Hidayat et al., (2025) menempatkan distribusi kekayaan yang adil sebagai faktor strategis dalam memperkuat *'asabiyah* (solidaritas sosial), yang menjadi fondasi kemajuan peradaban. Jika kekayaan hanya berputar di kalangan elite akibat kezaliman penguasa, solidaritas akan melemah dan tatanan

sosial hancur. Dengan demikian, distribusi bukan sekadar persoalan individu, melainkan fungsi kenegaraan yang vital bagi stabilitas dan keberlanjutan peradaban (Hidayat et al., 2025).

- c. Adam Smith (1776) dalam *The Wealth of Nations* memandang distribusi sebagai konsekuensi alami mekanisme pasar. Output nasional terdistribusi ke tiga kelas pekerja kapitalis yaitu : pemilik tanah dalam bentuk upah, laba, dan sewa melalui *invisible hand* yang menyelaraskan kepentingan individu dengan kesejahteraan kolektif dengan campur tangan pemerintah yang minim. Smith meyakini ketimpangan diperlukan untuk akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi.
- d. M. Umer Chapra (1992) menegaskan bahwa distribusi kekayaan berlandaskan tiga prinsip fundamental: tauhid, khilafah, dan keadilan. Distribusi dipahami sebagai proses yang dijamin melalui filter moral individu serta diperkuat peran aktif negara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menyucikan jiwa dari sifat kikir. Tujuan akhirnya adalah *falah*, kesejahteraan holistik yang mencakup dimensi material dan spiritual sebagai manifestasi maqashid syariah.

Dari ketiga pemikir dari ekonomi Islam tersebut, dapat dipahami bahwa distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam memiliki dimensi luas meliputi fondasi etika yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, prasyarat

peradaban oleh Ibnu Khaldun, dan instrumen distribusi kekayaan strategis yang saling melengkapi.

Disatu sisi dari pemikir ekonomi klasik seperti Adam Smith, Perbedaan mendasar terletak pada peran pasar dan negara. Smith menyerahkan distribusi pada mekanisme pasar bebas dengan intervensi minimal. Chapra (1992) berargumen bahwa pasar tanpa nilai moral menciptakan ketidakadilan, sehingga diperlukan filter moral dan peran negara sebagai last resort.

Menurut Lailia & Waluyo (2026) pemikiran Adam Smith dan Umer Chapra tidak bertentangan secara mutlak, melainkan saling melengkapi. Smith memberikan fondasi tentang bagaimana mekanisme pasar bekerja dalam distribusi sumber daya. Chapra melengkapinya dengan kerangka nilai dan kelembagaan yang memastikan distribusi tersebut adil dan berkelanjutan.

3. Landasan Qur'ani

Distribusi kekayaan dalam Islam dilandasi prinsip *istikhlaf*, bahwa manusia adalah khalifah pemegang amanah, sedangkan kepemilikan mutlak milik Allah. QS. Al-Baqarah: 284.

الأَرْضُ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا لِلَّهِ

Artinya :

Milik Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi."

Ayat ini menegaskan Manusia tidak memiliki hak mutlak atas harta, melainkan amanah yang disertai tanggung jawab sesuai ketentuan Allah. Diperkuat dengan surat QS. Al-Hasyr: 7 .

مِنْكُمْ الْأَغْنِيَاءَ بَيْنَ دَوْلَةٍ يَكُونُ لَا كَيْ

Artinya :

"Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."

Ayat ini menegaskan Allah SWT melarang konsentrasi kekayaan hanya pada orang kaya, menghendaki sirkulasi harta yang adil dan merata. Selanjutnya QS. Al-Dzariyat: 19 .

وَالْمَحْرُومَ لِلْسَّائِلِ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ وَفِي

Artinya :

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

Ayat di atas memperkuat dengan menyatakan bahwa pada harta terdapat *hak* (bukan sekadar pemberian) bagi orang miskin yang meminta dan tidak meminta. Distribusi kekayaan karena itu merupakan pemenuhan hak yang mengikat secara moral dan hukum syariah, bukan sekadar kedermawanan. Selanjutnya melalui QS. At-taubah : 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ

Artinya :

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan

hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan."

Adapun kelompok penerima diatur dalam QS. At-Taubah: 60 yang menetapkan delapan *asnaf* penerima zakat: fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, orang berhutang, *fi sabilillah*, dan ibn sabil. Ayat ini menjadi landasan dalam pensasaran instrumen redistribusi dalam Islam.

2.1.2. Distribusi Kekayaan Islam dalam Perspektif Umer Chapra

1. *Worldview* Ekonomi Islam

Pemikiran ekonomi Chapra (1992) berangkat dari kritik terhadap kegagalan sistem kapitalis, sosialis, dan negara kesejahteraan dalam mewujudkan efisiensi dan keadilan secara bersamaan. Menurut Chapra, setiap sistem ekonomi harus memiliki *worldview* (pandangan hidup) yang menjadi fondasi bagi tujuan dan strateginya. *Worldview* Islam dibangun di atas tiga pilar utama:

a. *Tauhid* (Keesaan Allah)

Alam semesta diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan tertentu, dan Tuhan terus aktif terlibat dalam urusan-Nya (Chapra, 1992). Konsekuensinya, manusia bukan pemilik mutlak atas sumber daya, melainkan penerima amanah.

b. *Khilafah* (*Vicegerency*)

Manusia adalah khalifah atau wakil Tuhan di bumi. Chapra menekankan empat implikasi penting dari konsep ini: (1) persaudaraan universal seluruh umat manusia, (2) sumber daya

sebagai titipan (*trust/amanah*) yang harus digunakan untuk kesejahteraan semua, (3) gaya hidup sederhana yang menghindari pemborosan dan kemewahan berlebihan, serta (4) kebebasan manusia yang disertai tanggung jawab sosial dan pertanggungjawaban kepada Tuhan (Chapra, 1992).

- c. *'Adalah* (Keadilan). Keadilan adalah misi utama seluruh rasul QS. Al-Hadid :25 dan merupakan komponen yang sangat diperlukan dari *maqashid syariah*. Tanpa keadilan, persaudaraan hanya akan menjadi konsep kosong (Chapra, 1992). Keadilan menghendaki penghapusan segala bentuk *zulm* meliputi ketidakadilan, eksploitasi, penindasan, dan pengabaian hak.

2. Tujuan Ekonomi Islam Dalam Keadilan Distributif

Dalam kerangka *'adalah*, Chapra (1992) merumuskan empat tujuan ekonomi Islam (*Maqashid Syariah*) yang sangat penting dalam keadilan distributif untuk menuju *falah* melalui *hayyat tayyibah*. Keempat tujuan tersebut adalah:

a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar (*Need Fulfillment*)

Menurut Chapra, (1992) konsekuensi logis dari persaudaraan dan sifat amanah sumber daya. Setiap individu berhak atas standar hidup yang manusiawi dan bermartabat, sesuai dengan martabatnya sebagai khalifah Tuhan. Pemenuhan kebutuhan dasar adalah kewajiban kolektif (*fard kifayah*) masyarakat Muslim.

b. Sumber Penghasilan yang Bermartabat (*Respectable Source of Earning*)

Chapra menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan idealnya diperoleh melalui usaha sendiri. Setiap Muslim wajib berusaha mencari nafkah halal. Masyarakat berkewajiban menyediakan kesempatan yang setara bagi semua orang untuk bekerja atau berwirausaha. Bantuan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar tidak mampu, dan tujuan akhirnya adalah memberdayakan mereka agar mandiri.

c. Distribusi Pendapatan dan Kekayaan yang Berkeadilan (*Equitable Distribution of Income and Wealth*).

Chapra secara tegas membedakan antara pendapatan dan kekayaan . Ia mengutip perdebatan sahabat Abu Dharr yang menolak penumpukan kekayaan di atas kebutuhan genuin, meskipun ia tidak mempermasalahkan perbedaan pendapatan harian. Landasan ayat kuncinya adalah QS. Al-Hasyr: 7: yang mengamanatkan agar harta itu tidak beredar hanya di antara orang-orang kaya saja (Chapra, 1992).

d. Pertumbuhan dan Stabilitas (*Growth and Stability*).

Chapra (1992) menempatkan pertumbuhan dan stabilitas sebagai tujuan yang mendukung pencapaian tiga tujuan sebelumnya, bukan sebagai tujuan yang berdiri sendiri (Chapra, 1992).

Chapra (1992) menegaskan dalam konteks distribusi kekayaan dan pendapatan *Falah* hanya dapat tercapai jika sistem distribusi tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu mencapai kesejahteraan holistik. Ini berarti sistem harus: (a) memastikan tidak ada seorang pun yang kelaparan atau tidak memiliki akses kesehatan dan pendidikan; (b) menyediakan jalur bagi mereka yang produktif untuk mandiri secara ekonomi; (c) menjamin distribusi yang adil sehingga tidak ada kelompok yang terabaikan; dan (d) menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini pertumbuhan dan stabilitas tidak dianalisis karena berada di luar lingkup penelitian dalam hal ini adalah program pemerintah daerah dan OPZ bukan indikator makroekonomi yang memerlukan dan periode pengamatan dan pendekatan dengan kuantitatif.

3. Strategi Pencapaian Tujuan

Chapra (1992) menegaskan bahwa tujuan tidak akan tercapai tanpa strategi yang koheren. Keempat elemen strategi tersebut adalah:

a. Mekanisme Filter Moral (*Filter Mechanism*).

Chapra (1992) memperkenalkan sistem penyaringan ganda. Lapisan pertama adalah filter moral yang bekerja dalam kesadaran individu untuk membedakan kebutuhan dan keinginan, mencegah pemborosan, serta menghentikan klaim atas sumber daya untuk kegiatan yang tidak bermanfaat secara sosial. Setelah melewati filter moral, tuntutan sumber daya

kemudian memasuki lapisan kedua berupa mekanisme harga pasar yang lebih adil karena telah tersaring secara moral (Chapra, 1992).

b. Sistem Motivasi (*Motivating System*)

Chapra (1992) tidak menolak kepentingan pribadi, tetapi memperluasnya melalui keimanan kepada Allah dan pertanggungjawaban di akhirat. Kesadaran ini memberikan motivasi untuk mengurangi konsumsi berlebihan, memenuhi kewajiban sosial, dan menggunakan kekayaan secara bertanggung jawab. Chapra menegaskan bahwa kompetisi dan kekuatan pasar harus beroperasi dalam batas-batas filter moral agar kompetisi menjadi sehat dan kekuatan pasar menjadi humanis..

c. Restrukturisasi Sosial-Ekonomi dan Keuangan (*Socio-Economic and Financial Restructuring*)

Chapra (1992) menekankan bahwa filter moral dan sistem motivasi dapat menjadi tumpul jika lingkungan sosial, ekonomi, dan keuangan tidak mendukung pencapaian tujuan. Restrukturisasi harus mencakup:

- 1) Penguatan faktor manusia melalui keadilan sosial-ekonomi, akses pendidikan, pelatihan, dan pembiayaan investasi.

- 2) Pengurangan konsentrasi kekayaan melalui reformasi agraria, perluasan usaha kecil dan mikro, serta kepemilikan korporasi yang tersebar luas.
- 3) Reformasi institusi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk keuangan publik dan intermediasi keuangan, untuk meminimalkan konsumsi yang boros dan tidak perlu serta mempromosikan investasi untuk pemenuhan kebutuhan, ekspor, dan perluasan lapangan kerja.

d. Peran Aktif Negara (*Role of the State*).

Chapra (1992) menegaskan bahwa restrukturisasi yang menyeluruh tidak mungkin terjadi tanpa peran aktif negara. Peran negara bukan sekadar intervensi tambahan terhadap pasar, bukan pula bentuk penguasaan negara yang meniadakan kebebasan. Negara menjalankan peran positif untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dan sosial, melindungi kelompok lemah, mencegah penyalahgunaan kekuasaan ekonomi, serta menciptakan lingkungan kelembagaan yang mendukung pencapaian maqashid. Peran tersebut harus dijalankan secara terarah, tidak sewenang-wenang, berada dalam batas syariah, dan dilaksanakan melalui prinsip konsultasi (*shura*) .

4. Zakat sebagai *Social Self-Help Arrangement*

Zakat memiliki posisi penting dalam pemikiran Chapra (1992) sebagai bagian dari strategi restrukturisasi sosio ekonomi. Zakat sebagai

mekanisme tolong-menolong berbasis kesadaran internal dan kewajiban moral, bukan pajak yang dipaksakan negara. Zakat beroperasi dari bawah (*bottom-up*) meliputi individu, keluarga, tetangga, dan organisasi sosial menjadi garda terdepan, sebelum negara turun tangan. Karena zakat adalah kewajiban agama yang berdimensi *ukhrawi*, seorang Muslim akan membayarnya sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah SWT.

Menurut Chapra (1992) dalam kerangka distribusi kekayaan Islam yang berbasis pada keadilan distributif maka penyaluran zakat dapat berdasarkan kondisi penerima. Bagi yang tidak mungkin mandiri misal cacat fisik/mental, lanjut usia, zakat menjadi suplemen pendapatan permanen untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Bagi yang masih memiliki kapasitas produktif, zakat diarahkan pada pelatihan, peralatan, dan modal usaha agar mereka dapat berdiri di atas kaki sendiri.

Chapra (1992) juga menegaskan bahwa zakat tidak menggantikan jaminan sosial, anggaran pemerintah untuk bantuan dan kesejahteraan, kebijakan fiskal, redistribusi pendapatan, maupun perluasan kesempatan kerja dan usaha.

5. Komplementaritas Zakat dan Peran Negara (Bansos)

Chapra (1992) menegaskan bahwa jika dana zakat dan pendapatan negara tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh rakyat, maka negara wajib turun tangan. Sehingga distribusi melalui zakat dan bansos bersifat komplementer, bukan substitutif. Zakat adalah instrumen berbasis kesadaran individu dan pemberdayaan (*social self-help*). Bansos

adalah jaring pengaman negara (*safety net*) yang bersifat memaksa dan melindungi, yang wajib disediakan ketika mekanisme zakat dan swadaya masyarakat tidak mencukupi.

2.2. *Middle Theory*

Middle theory diperlukan karena *grand theory* pemikiran tentang distribusi kekayaan Islam Umer Chapra (1992) bersifat makro dan perlu dijabarkan agar dapat dikenali dalam praktik distribusi di lapangan. Penelitian ini menggunakan *middle theory* yang berasal dari pemikiran Al-Qardawi, Streeten, Sadeq, Ahmed, Kahf, serta Beik. Pemilihan *middle theory* ini didasarkan pada kemampuannya untuk memerinci tujuan Chapra ke dalam konsep-konsep yang lebih konkret, seperti perbedaan antara bantuan konsumtif dan produktif, model pemberdayaan berkelanjutan, mekanisme pensasaran, koordinasi kelembagaan, serta dampak sinergi antar program.

Kegunaan *middle theory* adalah untuk menjembatani nilai-nilai ideal Chapra (1992) dengan realitas empiris yang ditemukan di Kabupaten Pekalongan. *Middle theory* membantu mengidentifikasi aspek-aspek spesifik yang perlu dicermati, sehingga analisis tidak terjebak pada generalisasi normatif semata.

2.2.1. Orientasi Penyaluran dalam Distribusi Kekayaan Islam

Pada era kontemporer pendistribusian kekayaan dilakukan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar (*need fulfillment*) namun juga

mengarah pada pemberdayaan yang mengarah pada sumber pendapatan yang bermartabat (*respectable source of earnings*) untuk mengatasi masalah kemiskinan. Pendistribusian zakat kepada mustahik menurut Al-Qardawi (1999) dapat dikelompokkan menjadi dua jenis pendekatan, yaitu:

1. Orientasi Konsumtif

Merupakan distribusi dana zakat yang bersifat protektif jangka pendek untuk pemenuhan kebutuhan dasar darurat serta dana yang bersifat langsung habis pakai untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima, seperti pangan, sandang, dan papan.

2. Orientasi Produktif

Didefinisikan sebagai distribusi dana zakat yang disalurkan kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui aktivitas bisnis, di mana harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik. diarahkan pada pemberdayaan ekonomi berkelanjutan melalui modal usaha, pelatihan, dan pendampingan.

Al-Qaradawi (1999) menekankan bahwa zakat potensial untuk disalurkan menjadi instrumen pemberdayaan produktif yang berperan menyelesaikan permasalahan kemiskinan, bukan hanya gejalanya, serta mendorong pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan sehingga mustahik dapat mandiri secara ekonomi. Meskipun demikian orientasi konsumtif juga sangat penting untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi.

Sementara itu, untuk membaca orientasi program pemerintah yang bersumber dari anggaran negara, diperlukan lensa yang lebih netral namun tetap relevan dengan kerangka distribusi Islam. Pendekatan *Basic Needs* yang dikembangkan oleh Streeten (1984) menawarkan kerangka tersebut. Pendekatan ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan harus dimulai dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan sebagai prasyarat sebelum program pemberdayaan yang lebih kompleks dapat dijalankan secara efektif.

Kedua pemikir di atas baik dari sisi Islam maupun sekuler memiliki kesamaan yaitu pengakuan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar merupakan penting yang tidak boleh dilewatkan dalam distribusi untuk perlindungan sosial. Al-Qardawi (1999) membenarkan zakat konsumtif selama ia menjadi jembatan menuju pemberdayaan. *Basic Needs Approach* menegaskan bahwa intervensi pada akses kesehatan, pendidikan, dan pangan adalah fondasi bagi pembangunan manusia. Dalam konteks penelitian ini, sintesis keduanya menjadi alat untuk membaca dua kanal distribusi seimbang yaitu OPZ dengan zakatnya, dan pemerintah dengan anggarannya. Keduanya sama-sama disalurkan pada masyarakat miskin ataupun mustahik mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar menuju penciptaan kemandirian.

2.2.2. Pensasaran dalam Distribusi Kekayaan Islam

Dua pemikir ekonomi Islam lainnya memperkuat pentingnya orientasi distribusi yaitu Sadeq (1996) memperkenalkan konsep *Absolute Poverty Income* (APY) sebagai "*state of emergency*" dalam etika ekonomi Islam yang tidak dapat ditoleransi dan wajib di atasi melalui mekanisme redistribusi darurat namun demikian jika tidak memenuhi kondisi tersebut maka penting untuk dapat diberikan intervensi secara produktif melalui pemberdayaan berkelanjutan. Sadeq (1996) sekaligus mengembangkan kriteria model pemberdayaan berkelanjutan yang bertujuan mengangkat mustahik keluar dari APY menuju kemandirian ekonomi, seperti pendirian perusahaan dengan distribusi saham kepada mustahik, penambahan modal bagi usaha kecil yang sudah berjalan, pelatihan vokasional dan modal ventura, penyediaan input pertanian, serta pembiayaan pendidikan. Kelima model ini semuanya bertujuan menciptakan sumber pendapatan bermartabat (*respectable source of earnings*) berkelanjutan.

Ahmed (2004) dalam studinya tentang peran zakat dan wakaf dalam pengentasan kemiskinan menyoroti bahwa efektivitas penyaluran sangat bergantung pada desain kelembagaan dan mekanisme pensasaran, serta secara implisit membedakan antara intervensi jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan kebutuhan spesifik kelompok sasaran.

2.2.3. Konsep Keselarasan dalam Keadilan Distributif Islam

Keadilan Distributif Islam yang Umer Chapra (1992) memiliki prinsip pemerataan distribusi (*equitable distribution of wealth*) bahwa

pemerataan akses terhadap masyarakat terutama miskin demi keadilan distribusi. Selain itu bukan hanya siapa yang berperan Chapra (1992) merumuskan konsep tanggung jawab berjenjang yaitu kewajiban sosial bersifat kolektif dan berlapis meliputi individu atas keluarganya, keluarga atas anggotanya, masyarakat atas warganya, dan negara atas seluruh rakyat.

Kahf (1993) dalam studi empirisnya di Pakistan, Kuwait, Yordania, dan Mesir menemukan bahwa fragmentasi pengelolaan zakat di mana masing-masing institusi berjalan sendiri tanpa koordinasi menyebabkan akumulasi dana tidak tersalur hingga lebih dari 40 persen total penerimaan. Sebaliknya, model yang mengkombinasikan peran pemerintah dan lembaga zakat menunjukkan karakteristik komplementaritas yang ditandai dengan (a) pembagian peran eksplisit, (b) mekanisme rujukan antarprogram, (c) pertemuan koordinasi berkala, serta (d) pertukaran informasi untuk menghindari duplikasi dan memastikan cakupan yang merata. Kesimpulan Kahf (1993) menegaskan bahwa koordinasi proses dan pembagian peran yang jelas merupakan prasyarat bagi efektivitas distribusi zakat.

Sadeq (1996) menekankan bahwa zakat bukan sekadar transfer konsumtif, melainkan harus dirancang sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi. Menurut Sadeq (1996), program yang selaras harus diarahkan pada kemandirian penerima, dengan dimensi keberhasilan berupa target graduasi dan penciptaan kemandirian ekonomi, bukan sekadar volume penyaluran dana. Ia secara implisit menuntut adanya kesatuan arah dan filosofi di antara berbagai institusi penyalur, serta

kesamaan ukuran keberhasilan sebagai tolok ukur kolektif. Tanpa integrasi kelembagaan, program pemberdayaan yang berkelanjutan tidak akan terwujud.

Dalam konteks Indonesia Menurut Bukti Kuantitatif Efek Sinergi Beik, Irfany & Herlin (2025) dalam penelitian kuantitatifnya di 34 provinsi Indonesia (2013–2022) membuktikan bahwa ZIS dan belanja sosial pemerintah secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan pembangunan manusia serta penurunan ketimpangan. Temuan paling penting adalah bahwa belanja sosial dengan mempertimbangkan kinerja ZIS akan meningkat 12 kali terhadap pendapatan, 20 kali terhadap pembangunan manusia, dan menurunkan 3 kali ketimpangan pendapatan (Beik, Irfany & Herlin, 2025). Bukti ini memperkuat secara kuantitatif bahwa keselarasan program antara pemerintah dan OPZ menghasilkan efek berganda (*multiplier effect*) yang jauh lebih besar dibandingkan jika masing-masing berjalan sendiri-sendiri.

Berdasarkan studi Kahf (1993), Sadeq (1996), dan Beik, Irfany & Herlin (2025), penelitian ini mensintesis empat dimensi keselarasan program sebagai pisau analisis yang mendalam untuk keadilan distributif Islam chapra dalam konteks pendistribusian lingkup pemerintah daerah dan OPZ dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, antara lain:

1. Kesatuan arah dan filosofi

Hal ini merujuk pada pemahaman kolektif bahwa seluruh program dari berbagai institusi merupakan bagian dari satu

sistem dengan tujuan akhir yang sama kemandirian penerima, bukan sebagai entitas yang bersaing. Sadeq (1996) menekankan pentingnya orientasi bersama pada kemandirian, sementara Beik et al. (2025) menunjukkan bahwa sinergi hanya mungkin jika ada kesamaan visi di antara pemangku kepentingan dalam konteks Indonesia.

2. Keterpaduan data dan sasaran.

Dimensi ini merujuk pada penggunaan basis data bersama seperti DTSEN atau P3KE dan mekanisme verifikasi terpadu untuk menghindari duplikasi dan menjangkau kelompok miskin ekstrem yang terlewat. Kahf (1993) menemukan bahwa fragmentasi data merupakan penyebab utama inefisiensi dan akumulasi dana tidak tersalur. Beik et al. (2025) secara implisit menegaskan bahwa ketepatan sasaran hanya dapat dicapai jika data penerima dipertukarkan dan diverifikasi secara bersama

3. Koordinasi proses dan pembagian peran.

Dimensi ini mencakup adanya forum koordinasi rutin, pembagian peran antara pemerintah dan filantropi Islam serta mekanisme rujukan antarprogram. Kahf (1993) secara menegaskan pentingnya koordinasi dan pembagian peran untuk menghindari tumpang tindih.

4. Kesamaan ukuran keberhasilan.

Dimensi ini merujuk pada penggunaan dimensi yang searah seperti target graduasi kemiskinan dan penciptaan kemandirian, bukan sekadar ukuran output penyaluran dana. Sadeq (1996) mengkritik model penyaluran konsumtif yang tidak menciptakan kemandirian, sementara Beik et al. (2025) mengukur keberhasilan dengan pendapatan, IPM, dan ketimpangan dimensi yang bersifat substantif, bukan hanya output.

Keempat dimensi keselarasan di atas menurut sintesis peneliti memiliki kaitan erat dengan prinsip keadilan distributif (*equitable distribution of wealth*) dalam kerangka Chapra (1992). Tanpa kesatuan arah, keadilan distributif tidak akan tercapai karena pemerintah daerah dan OPZ memiliki target yang berbeda ada yang fokus pada bantuan darurat, ada yang fokus pemberdayaan, tanpa koordinasi. Tanpa keterpaduan data, proses distribusi berpotensi terjadi tumpang tindih, keterjangkauan, ketidaktepatan sasaran yang merupakan bentuk ketidakadilan distributif. Tanpa koordinasi proses dan pembagian peran, sumber daya yang terbatas tidak dimanfaatkan secara optimal, dan potensi komplementaritas hilang. Tanpa kesamaan ukuran keberhasilan, setiap institusi mengklaim keberhasilan dengan tolok ukur berbeda, sehingga target pengentasan kemiskinan ekstrem tidak terukur secara kolektif. Uraian di atas maka dapat dipahami bahwa keempat dimensi ini merupakan alat bantu analisis operasional dari *grand theory* ke dalam fenomena yang dapat diamati di lapangan.

Dimensi pemenuhan kebutuhan dasar menuntut prioritas pada kelompok paling rentan, sementara dimensi akses penghasilan layak menghendaki distribusi tidak berhenti pada bantuan konsumtif melainkan memberi ruang penguatan kapasitas dan kemandirian ekonomi (Sadeq, 1996). Dimensi keadilan distributif menuntut proses distribusi menghindari konsentrasi dan menjangkau kelompok paling membutuhkan secara proporsional. Evaluasi normatif merupakan sintesis konseptual atas orientasi program dan pola hubungan instrumen dalam terang Keadilan distributif Islam (Chapra, 1992).

Berdasarkan pembahasan para ahli di atas maka dapat dipahami penelitian ini memposisikan keselarasan program distribusi kekayaan pemerintah daerah dan OPZ pada penelitian ini pada tahapan berikut :

Tabel 2.1. Tahap Keselarasan

Tahap Keselarasan	Karakteristik Empiris
Fragmentasi	Masing-masing institusi berjalan sendiri tanpa koordinasi dan tidak ada pembagian peran, mekanisme rujukan, pertemuan berkala, atau pertukaran informasi
Tahap Awal	Kesamaan tujuan dan komunikasi informal sudah terbentuk serta praktik rujukan mulai terjadi namun belum dilembagakan; pertemuan koordinasi tersedia namun masih bersifat evaluatif
Tahap Menengah	Forum koordinasi mulai membahas perencanaan bersama, pemadanan data dan pembagian peran mulai dipetakan

Integrasi	Seluruh dimensi terintegrasi dalam sistem forma
Komplementer	meliputi: perencanaan bersama, pemadanan data rutin, pembagian peran eksplisit, ukuran keberhasilan terpadu

Sumber : Sintesis Kahf (1993), Sadeq (1996) dan Beik (2025)

Dalam penelitian ini, penentuan posisi keselarasan dilakukan dengan menganalisis secara tematik data wawancara, observasi, dan dokumentasi pada setiap dimensi keselarasan (kesatuan arah, keterpaduan data, koordinasi proses, dan kesamaan ukuran keberhasilan) untuk melihat apakah karakteristik empiris yang ditemukan lebih mendekati fragmentasi, koordinasi awal, koordinasi menengah, atau integrasi komplementer. Temuan kemudian diposisikan pada tahapan tersebut, dan jika seluruh dimensi menunjukkan karakteristik koordinasi awal, maka keselarasan secara keseluruhan berada pada tahap awal menuju integrasi.

2.3. Konsep Kemiskinan Ekstrem dan Program Distribusi Kekayaan

2.3.1. Konsep Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. United Nations, (1996) merumuskan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan akses terhadap pangan, air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan melalui pendekatan *basic needs approach* dengan menetapkan garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan minimum makanan dan non-makanan. Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi paling parah,

yaitu ketika pengeluaran per kapita berada di bawah USD 2,15 *Purchasing Power Parity* (PPP) atau setara Rp. 11.000 per hari (Badan Pusat Statistik, 2025).

Pemerintah Indonesia menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026 melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 yang diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kebijakan ini menginstruksikan keterpaduan program lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta penyempurnaan data penerima manfaat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dalam perspektif ekonomi Islam, kemiskinan tidak dipahami semata-mata sebagai persoalan pendapatan, melainkan sebagai kegagalan sistem distribusi dalam mewujudkan keadilan sosial. Chapra (1992) menegaskan bahwa kemiskinan di tengah kelimpahan sumber daya merupakan bukti kegagalan distributif. Chapra (1992) menyatakan bahwa sumber daya adalah amanah dan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Chapra (1992) menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar (*need fulfillment*) sebagai tujuan pertama dan paling fundamental dalam kerangka maqashid al-Shari'ah. Ketidakterpenuhinya kebutuhan dasar ditegaskan sebagai bentuk ketidakadilan distributif paling mendasar, sehingga pengentasan kemiskinan menjadi kewajiban kolektif yang bersifat berjenjang:

keluarga, masyarakat, dan negara. Chapra juga menekankan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pertumbuhan ekonomi, melainkan memerlukan keseimbangan antara efisiensi dan pemerataan yang dimungkinkan melalui internalisasi filter moral dalam setiap aktivitas ekonomi (Chapra, 1992).

2.3.2. Konsep Program Distribusi Kekayaan Pemerintah dan OPZ

Program distribusi kekayaan di Indonesia untuk pengentasan kemiskinan memiliki landasan regulasi yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 dan Nomor 8 Tahun 2025 mengamanatkan sinergi lintas sektor dan keterpaduan program antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi pengelola zakat, untuk mengoptimalkan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Dalam kerangka pemikiran Chapra (1992), program distribusi kekayaan merupakan bagian penting dari strategi mewujudkan keadilan distributif. Chapra (1992) merumuskan empat tujuan ekonomi yang menjadi fondasi distribusi, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar (*need fulfillment*), sumber penghasilan bermartabat (*respectable source of earning*),

pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan (*equitable distribution*), serta pertumbuhan dan stabilitas (*growth and stability*) (Chapra, 1992).

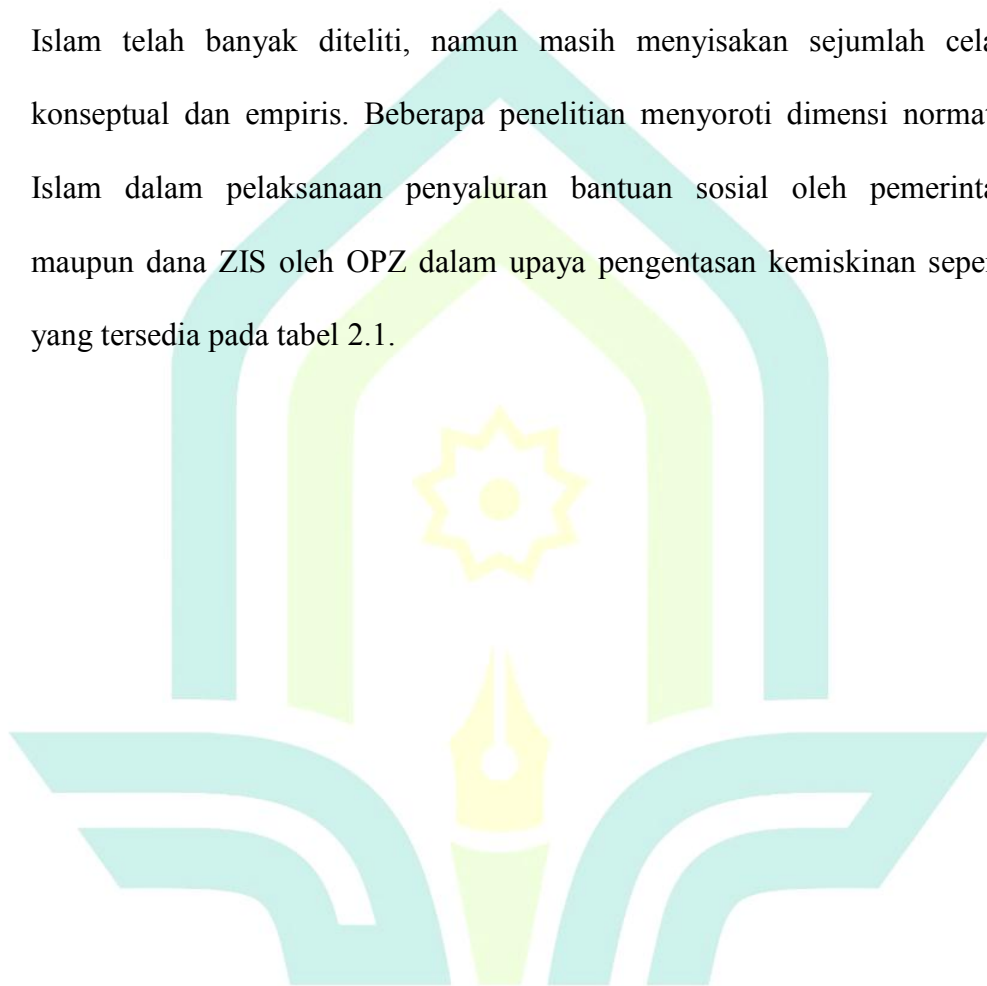
Chapra secara eksplisit mendefinisikan zakat sebagai "*social self-help arrangement*" mekanisme tolong-menolong berbasis kesadaran internal dan kewajiban moral, bukan pajak paksaan negara. Zakat beroperasi dari tingkat individu, keluarga, dan masyarakat sebelum negara bertindak, dengan tujuan memberdayakan penerima agar mandiri melalui pelatihan, peralatan, dan modal usaha produktif (Chapra, 1992). Namun, Chapra (1992) menegaskan bahwa zakat tidak menggantikan peran negara. Jika dana zakat dan pendapatan negara tidak mencukupi, negara wajib turun tangan melalui program bantuan sosial (bansos) sebagai jaring pengaman (*safety net*). Chapra mengutip pendapat Imam Ibnu Hazm bahwa penguasa wajib memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan bagi orang miskin (Chapra, 1992).

Berdasarkan Chapra (1992) memosisikan instrumen zakat dan program pemerintah sebagai komplementer, bukan substitutif. Zakat adalah instrumen pemberdayaan berbasis kesadaran, sedangkan bansos adalah jaring pengaman negara yang bersifat melindungi. Sinergi keduanya, sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, merupakan salah satu contoh implementasi dari strategi restrukturisasi sosial-ekonomi dan peran aktif negara yang sejalan

dengan rumusan Chapra untuk mewujudkan keadilan distributif dan mengentaskan kemiskinan ekstrem (Chapra, 1992).

2.4. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu redistribusi kekayaan melalui instrumen pemerintah dan keuangan sosial Islam telah banyak diteliti, namun masih menyisakan sejumlah celah konseptual dan empiris. Beberapa penelitian menyoroti dimensi normatif Islam dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah maupun dana ZIS oleh OPZ dalam upaya pengentasan kemiskinan seperti yang tersedia pada tabel 2.1.



Tabel 2.2
Research Gap Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Research Gap
1	Ulil Albab (2024) “ Terwujudnya Nilai-Nilai Maqashid Syariah Dalam Strategi Penganggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan.” [Tesis S2] Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Analisis kesesuaian Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan perspektif <i>maqashid syariah</i>	Program pemda sudah mencakup 5 unsur maqashid: kesehatan (jiwa), Sekolah KUDU (akal), bedah rumah (keturunan), pelatihan (harta)	Fokus analisis strategi di daerah dengan normatif maqashid syariah, penelitian ini fokus pada keselarasan distribusi pemerintah dan OPZ
2	Sari et al., (2025) “ <i>Determinants of Poverty Reduction in Indonesia: Evidence from Islamic Social Finance, Islamic Microfinance Institutions, and Government Interventions.</i> ”. <i>Jurnal, Review of Islamic Economics and Finance (RIEF)</i> , Vol. 8 No. 1, Mei 2025	Faktor dominan antara keuangan sosial Islam (ZIS) dan intervensi pemerintah menurunkan angka kemiskinan	ZIS dan intervensi pemerintah bersama-sama menurunkan kemiskinan, namun efektivitasnya bergantung pada koordinasi penyaluran yang tidak tumpang tindih.	Fokus efektivitas agregat nasional. sedangkan Penelitian fokus tingkat daerah dengan analisis keselarasan dan evaluasi Keadilan distributif Islam
3	Kamarni et al., (2024). “ <i>The Role of Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS), HDI,</i>	Peran belanja pemerintah dan dana	Belanja pemerintah dan ZIS berpengaruh signifikan	Menggunakan IPM sebagai variabel perantara. Penelitian ini

No.	Judul	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Research Gap
	<i>and Government Expenditure on Poverty Alleviation". Jurnal, Jurnal Kajian Peradaban Islam, Vol. 7 No. 1, 2024, hal. 1-13</i>	ZIS terhadap pengentasan kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia	terhadap IPM, yang menjadi faktor kunci penurunan kemiskinan jangka panjang.	berfokus struktur operasional distribsui dan Pemerintah daerah
4	Putri Handayani et al.(2024) “ <i>The Implementation of Zakat Distribution by BAZNAS of Jambi City.</i> ” <i>Jurnal, INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 18 No. 1, Juni 2024, hal. 99-114</i>	Proses Implementasi distribusi zakat oleh BAZNAS Kota Jambi	Sistem distribusi BAZNAS Jambi terstruktur dengan pengumpulan data mustahik, verifikasi, dan alokasi dana; tantangan: SDM, anggaran, dan pendampingan produktif.	Fokus proses implementasi distribusi bantuan sosial pemerintah dan dana ZIS oleh OPZ dan menganalisis keselarasan keduanya dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.
5	Khoiri (2024). “ <i>Management of Zakat, Infaq, and Shadaqah (ZIS) Funds in Driving Poverty Alleviation to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs): A Case Study of BAZNAS Kediri City.</i> ” <i>Jurnal, Journal of Development Research, Vol. 8 No. 2, 2024</i>	Efektivitas manajemen ZIS dalam mendukung program SDGs di tingkat daerah.	Program produktif BAZNAS telah selaras dengan dimensi SDGs, namun masih perlu integrasi kebijakan dengan RPJMD.	Menggunakan lensa SDGs. Penelitian ini menggunakan Keadilan Distributif Islam (Chapra) yang lebih kuat dalam konteks ekonomi Islam.

No.	Judul	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Research Gap
6	Wahyudi et al., (2024). <i>“Ending Poverty: Islamic Solutions for the Welfare of the Ummah”</i> . Jurnal, <i>SENTRALISASI</i> , Vol. 13 No. 1, 2024, hal. 182-198	Evaluasi ZIS terhadap kemiskinan di wilayah kantong kemiskinan.	Penyaluran zakat konsumtif belum memutus rantai kemiskinan diperlukan pergeseran ke produktif	Fokus tunggal pada zakat. Penelitian ini menambah analisis kerangka distribusi kekayaan Islam
7	Adriani & Arifin (2025) <i>“The Role of Income Distribution through ZIS in Realising Economic Justice in Indonesia”</i> . Jurnal, <i>Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam</i> , Vol. 16 No. 1, 2025, hal. 189-197	Implementasi distribusi pendapatan melalui ZIS untuk mewujudkan keadilan ekonomi di tingkat provinsi.	Implementasi distribusi masih menghadapi kendala regulasi lokal yang belum kuat dalam mendukung pengumpulan dan penyaluran zakat.	Fokus pada aspek hukum-sosiologis. Penelitian ini berfokus pada analisis distribusi yang berjalan di daerah
8	Adriana (2025). <i>“Implementasi Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan”</i> . Skripsi S1, IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Mengukur efektivitas Implementasi pengelolaan zakat BAZNAS Indramayu dalam pengentasan kemiskinan	Program Baznas dilaksanakan melalui program sehat/makmur/rutilahu dan cerdas namun memiliki kendala pada adanya kesenjangan potensi dan manfaat	Penelitian ini mengevaluasi kontribusi gabungan antara program pemerintah daerah dan OPZ dalam pengentasan kemiskinan dalam perspektif distribusi kekayaan chapra

No.	Judul	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Research Gap
9	Irfan (2024). “Strategi Sinergi Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Cilegon”. <i>Jurnal, Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN</i> , Vol. 12 No. 2, 2024, hal. 174-186	Fokus pada penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan	Sinergi antara OPZ dan pemerintah masih belum maksimal, sehingga yang program dilaksanakan secara terpisah menyebabkan adanya tumpang tindih penerima.	Fokus kelembagaan dengan . Pada Penelitian ini fokus pada keselarasan ditribusi dengan kerangka distribusi kekayaan Islam
10	Mu’arif & Nurrahman (2024). “Synergisticity of District National Zakat Amil Agency, Zakat Amil Institution and Pati Regional Government in Zakat Management”. <i>Jurnal, International Journal of Science, Technology and Management (IJSTM)</i> , Vol. 5 No. 5, 2024	Sinergitas Pemda, LAZ dan BAZNAS di Kabupaten Pati pada pengelolaan zakat	Sinergitas Pemda, Laz dan Baznas di Kabupaten Pati pada pengelolaan zakat udah berjalan baik pada indatkor komunikasi, koordinasi dan inovasi.	Pada penelitian ini fokus pada proses distribusi dan menggunakan kerangka distribusi kekayaan Islam

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 2.2 Dapat dilihat pada Penelitian Ulil Albab et al. (2024), misalnya, menemukan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan melalui inovasi Laboratorium Kemiskinan telah merefleksikan nilai maqashid syariah seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, meskipun implementasinya masih menghadapi masalah akurasi data penerima. Penelitian ini merekomendasikan kajian lebih lanjut mengenai implementasi nilai-nilai Islam dalam praktik kebijakan pengentasan kemiskinan. Sementara itu, penelitian kuantitatif pada tingkat nasional menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam dan intervensi pemerintah secara simultan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada koordinasi distribusi yang mampu menghindari tumpang tindih penerima bantuan (Sari et al., 2025). Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Kamarni et al. (2024) yang menegaskan bahwa belanja pemerintah dan ZIS dan peningkatan IPM berdampak pada penurunan kemiskinan jangka panjang.

Di sisi lain, sejumlah penelitian menyoroti persoalan pensasaran dalam distribusi. Putri Handayani et al., (2024) menemukan bahwa meskipun sistem distribusi zakat di BAZNAS Kota Jambi telah terstruktur melalui pengumpulan dan verifikasi data mustahik, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan kurangnya pendampingan berkelanjutan masih menghambat penyaluran yang tepat sasaran kepada kelompok miskin paling rentan. Penelitian Khoiri (2024) dan Adriani dan Arifin (2025) juga menekankan pentingnya integrasi kebijakan antara

pengelolaan ZIS dan perencanaan pembangunan daerah serta penguatan regulasi zakat di tingkat lokal.

Dalam konteks koordinasi kelembagaan, penelitian Adriana (2025) di Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan zakat di BAZNAS masih menghadapi kesenjangan antara potensi zakat yang besar dengan pemanfaatannya secara optimal, yang mencerminkan perlunya penguatan koordinasi perencanaan antara pemerintah daerah dan BAZNAS. Temuan ini diperkuat oleh Irfan (2024) yang menunjukkan bahwa sinergi pendanaan antara APBD dan zakat sering berjalan terpisah karena kurangnya dukungan pemerintah terhadap pengelolaan zakat, sementara Mu'arif dan Nurrahman (2024) menemukan bahwa komunikasi antaraktor sebenarnya telah berjalan baik tetapi masih membutuhkan penguatan dalam implementasi program kolaboratif.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, sebagian besar masih berfokus pada analisis makro statistik, tata kelola kelembagaan, atau evaluasi program secara parsial. Penelitian sebelumnya belum secara komprehensif memetakan struktur dan orientasi distribusi program antara instrumen fiskal daerah dan ZIS, menganalisis keselarasan program distribusi pada tingkat implementasi di daerah, serta melakukan evaluasi normatif berbasis kerangka distribusi kekayaan Islam

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis proses distribusi kekayaan secara lebih

holistik pada tingkat program di Kabupaten Pekalongan, sekaligus merespons rekomendasi penelitian terdahulu mengenai pentingnya integrasi kebijakan, peningkatan sinergi program distribsui, serta penguatan perspektif normatif Islam dalam strategi pengentasan kemiskinan ekstrem.

2.5. Kerangka Pemikiran

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketika individu atau rumah tangga tidak memiliki akses memadai terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam perspektif ekonomi Islam, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dengan ketimpangan distribusi sumber daya. Chapra (1992) menegaskan bahwa tujuan sistem ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan akses terhadap sumber daya. Dalam konteks kebijakan Indonesia, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem diperkuat melalui Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 yang mendorong intervensi lintas sektor hingga tingkat daerah melalui instrumen fiskal serta dukungan mekanisme sosial masyarakat.

Selain melalui kebijakan fiskal daerah, distribusi sumber daya kepada kelompok miskin juga berlangsung melalui instrumen sosial Islam berupa zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat seperti BAZNAS dan LAZ. Dalam literatur ekonomi Islam, kedua mekanisme ini dipandang saling melengkapi. Chapra (1992) menjelaskan bahwa distribusi dalam Islam berlangsung pada level individu, komunitas, dan negara yang seharusnya bekerja secara komplementer.

Namun, beberapa kajian menunjukkan bahwa koordinasi yang lemah dapat menimbulkan fragmentasi distribusi, sehingga integrasi kelembagaan menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas redistribusi (Sadeq, 1996 Kahf, 2000).

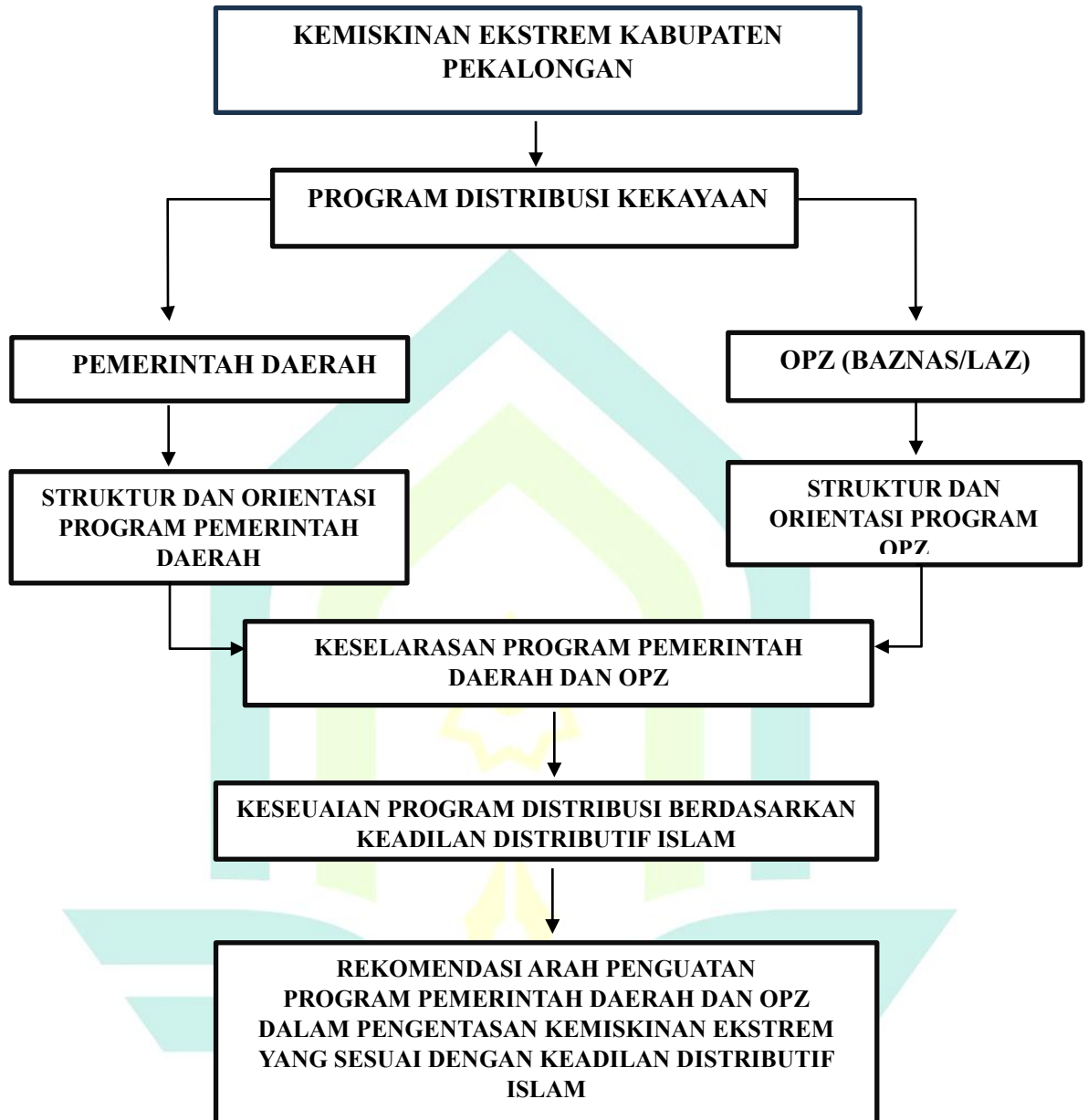
Untuk memahami dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan tiga tahapan analisis yang saling berkaitan, meliputi:

1. Analisis struktur, orientasi, dan penargetan program distribusi yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan OPZ. Analisis ini menggunakan pemikiran Al-Qardawi (1999) dan streeten (1984) yang membagi orientasi distribusi zakat menjadi produktif dan konsumtif. selain itu pemikiran Sadeq (1996) dan Ahmed (2004) juga digunakan untuk menganalisis struktur dan mekanisme pensasaran dalam pendistribusian kekayaan untuk masyarakat miskin sebagai jaring pengaman sosial atau telah bergerak menuju pendekatan transformatif yang mendorong kemandirian ekonomi.
2. Analisis keselarasan program antara pemerintah daerah dan OPZ. Dalam perspektif normatif ekonomi Islam, sebagaimana dikemukakan Chapra (1992), berbagai institusi distribusi seharusnya bekerja secara saling melengkapi untuk memperluas jangkauan kesejahteraan. Namun dalam praktik, hubungan tersebut dapat menghadirkan dinamika yang beragam, mulai dari sinergi hingga fragmentasi. Oleh karena itu, analisis tidak hanya

menilai keberadaan distribusi saja akan tetapi juga melihat keselarasan program, kesatuan arah dan filosofi, keterpaduan data dan sasaran, koordinasi proses dan pembagian peran, serta kesamaan ukuran keberhasilan.

3. Analisis Penyebab pola distribusi program penyaluran bantuan sosial dan ZIS yang dilaksanakan Pemerintah daerah dan OPZ berdasarkan Keadilan distributif Islam menurut Chapra (1992). Kerangka ini menekankan tiga dimensi utama, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, akses terhadap penghidupan yang layak, serta terciptanya keadilan distributif. Ketiga dimensi tersebut dianalisis dengan mensintesis temuan dari dua tahap sebelumnya untuk melihat sejauh mana program distribusi kekayaan yang di jalankan Pemerintah daerah dan OPZ mendekati tujuan keadilan distributif Islam. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi empiris distribusi kekayaan dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem pada tingkat lokal. Setelah ini dapat dirumuskan bagaimana arah penguatan proses distribusi kekayaan yang melibatkan pemerintah dan OPZ dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan agar lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kerangka nilai distribusi kekayaan Islam yang dirumuskan Umer Chapra.

1. Diagram Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1.

Kerangka Berpikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam proses distribusi kekayaan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan OPZ di Kabupaten Pekalongan. Menurut Creswell (2018), pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial, sementara Denzin & Lincoln (2018) menekankan bahwa pendekatan ini bersifat interpretatif dan naturalistik dalam memahami realitas sosial. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif dipandang tepat karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan kausal, melainkan untuk menggambarkan dan menafsirkan proses, pola hubungan, serta kesesuaian normatif dari program distribusi kekayaan yang berjalan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu desain penelitian yang meneliti fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata ketika batas antara fenomena dan konteks tidak tampak jelas Yin (2018). Stake (1995) membedakan studi kasus menjadi tiga jenis yaitu *Intrinsic case study*, *instrumental case study*, dan *collective*

case study. Penelitian ini termasuk dalam kategori *instrumental case study*, di mana Kabupaten Pekalongan dijadikan kasus untuk memahami fenomena yang lebih luas, yaitu bagaimana program distribusi kekayaan dari pemerintah daerah dan OPZ dapat selaras dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Kabupaten Pekalongan dipilih bukan karena keunikan kasus itu sendiri, melainkan karena kasus ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas terhadap bagaimana program pendistribusian belanja sosial dan ZIS yang dilaksanakan pemerintah daerah dan OPZ didistribusikan dalam perspektif distribusi kekayaan Islam.

Penelitian ini berfokus pada program distribusi kekayaan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem oleh pemerintah daerah dan OPZ. Ruang lingkupnya mencakup tiga ranah antara lain: 1) Analisis orientasi program meliputi jenis program, mekanisme pensasaran, serta arah orientasi distribusi. 2) Analisis keselarasan program meliputi sinkronisasi struktur, orientasi, pensasaran, dan pembagian peran antara kedua institusi dalam pelaksanaan penyaluran program distribusi kekayaan. 3) evaluasi kesesuaian dengan keadilan distributif Islam Chapra (1992) yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar, akses penghasilan layak, dan keadilan distributif. Ketiga analisis ini saling melengkapi untuk dapat menganalisis secara mendalam pelaksanaan distribusi oleh pemerintah daerah dan OPZ dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dalam perspektif distribusi kekayaan Islam Umer Chapra serta dapat memberikan rekomendasi ideal berdasarkan temuan empiris di lapangan.

3.2. Latar Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi empiris dengan tujuan penelitian (Patton, 2002). Penelitian pada rentang waktu bulan 13 April hingga 15 Juni 2026 dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian karena beberapa pertimbangan, antara lain :

1. Kabupaten Pekalongan merupakan lokus nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan dalam periode 2021–2025.
2. Pada tahun 2022 Kabupaten Pekalongan memperoleh pengakuan dari Kementerian PAN-RB sebagai daerah dengan praktik inovatif dalam penanganan kemiskinan melalui pendekatan kolaborasi pentahelix lintas sektor.
3. Terdapat OPZ aktif, seperti BAZNAS dan beberapa LAZ, yang dalam praktiknya melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin atau mustahik di Kabupaten Pekalongan.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari wawancara, dokumentasi dan observasi (Creswell & Creswell, 2018). Data primer diperoleh secara langsung melalui interaksi peneliti dengan informan penelitian, observasi di lapangan dan dokumentasi (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini meliputi laporan dan dokumen terkait yang ada di instansi sasaran penelitian yaitu pemerintah daerah dan OPZ.

1. Sumber Data Primer Wawancara

Informan dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam sistem distribusi kekayaan (Patton, 2002). Jumlah informan tidak ditentukan secara kaku, melainkan mengikuti prinsip *saturation* (kejenuhan data), di mana pengambilan informan dihentikan ketika tidak ditemukan informasi baru yang signifikan. Dalam penelitian ini, informan yang berhasil diwawancarai berjumlah 16 orang yang berasal dari unsur pemerintah daerah, Baznas, Lazisnu, Lazismu, TKSK kecamatan sebagai fasilitator dan penerima manfaat dari bantuan pemerintah dan OPZ yang ditampilkan dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Daftar Informan Wawancara

Peran/Jabatan	Lembaga/Domisili
Manajer Operasional	BAZNAS
Manajer	LAZISMU
Wakil Ketua	LAZISNU
Kabid Pemsosbud (Koordinator TKPK)	Bapperida
Perencana Muda Bidang Sosial	Bapperida
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos
Staf Penelaah Teknis Kebijakan Dinsos	Dinsos
TKSK	Kecamatan Karanganyar
TKSK	Kecamatan Kedungwuni

TKSK	Kecamatan Wonopringgo
Perangkat Desa	Desa Tangkil Kulon
Perangkat Desa	Desa Galangpengampon
Perangkat Desa	Desa Kayugeritan
Mustahik BAZNAS (Modal Usaha)	Desa Kayugeritan
Penerima PKH dan PBI	Desa Kayugeritan
Penerima Program Pelatihan	Desa Kayugeritan

Sumber : Data peneliti

2. Sumber Data Primer Dokumentasi

Dokumen dikumpulkan dari pemerintah daerah dan Organisasi Pengelola Zakat sebagai sumber utama. Seluruh dokumen yang diperoleh merupakan dokumen dan data yang diakses langsung dari lembaga penerbit. Dokumen yang berhasil dikumpulkan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Daftar Dokumen Lembaga

Nama Dokumen	Tahun/Periode
RPJMD Kabupaten Pekalongan	2025–2029
RPKD Kabupaten Pekalongan	2021–2026
RAT Penanggulangan Kemiskinan	2025
Laporan OPPKPKE Semester II	2025
SK Bupati No. 400.9.14/196 tentang TKPK	2025
SK Bupati No. 465/508 tentang Lokus P3KE	2022
Data P3KE Kab. Pekalongan (10 desa prioritas)	2025
Laporan Distribusi ZIS BAZNAS	2024-2025
Laporan Distribusi ZIS LAZISNU	2025-2025
Matriks RPKD LAZISMU	2025
Notulensi Rapat TKPK	2025
Data Graduasi Desa Lokus Kemiskinan Ekstrem	2025
Data Penyaluran KUBE Desa Lokus	2025

Sumber : Data Penelitian

Berdasarkan tabel 3.2 Data primer dokumen diperoleh dari berbagai dokumen yang relevan dengan sistem distribusi kekayaan (Bowen, 2009), dokumen merupakan sumber primer karena akses melalui sumber utama yaitu pemerintah daerah dan OPZ, antara lain :

- a. Dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang penanggulangan kemiskinan, Rencana Aksi Tahunan (RAT) TKPD, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan yang memuat arah kebijakan program pengentasan kemiskinan. Dokumen ini memberikan konteks tentang bagaimana isu kemiskinan dan distribusi kekayaan ditempatkan dalam prioritas pembangunan daerah.
- b. Dokumen kebijakan sosial, yang meliputi dokumen program bantuan sosial, Surat Keputusan (SK) dokumen kolaborasi lainnya yang mengatur mekanisme kerja sama antara pemerintah daerah dan organisasi pengelola zakat.
- c. Dokumen OPZ, yang meliputi laporan program pendistribusian zakat, infak, dan sedekah yang dilaksanakan OPZ yang beroperasi di Kabupaten Pekalongan. Dokumen ini memberikan informasi tentang volume dana ZIS yang terhimpun dan tersalurkan, jenis program yang dilaksanakan, serta target penerima manfaat.

d. Sumber Data Observasi

Observasi dilakukan di lapangan untuk mengamati secara langsung interaksi kelembagaan dan proses pelaksanaan distribusi. Observasi dilakukan pada 5 kegiatan yang terdokumentasikan, meliputi rapat koordinasi TKPK di Ruang Rapat Bapperiad, pelayanan dan verifikasi data di Kantor Dinas Sosial, pelayanan di Kantor BAZNAS, serta pelayanan dan administrasi di Kantor LAZISNU dan Kantor LAZISMU. Observasi dilakukan dengan mencatat secara sistematis fenomena yang diamati menggunakan catatan lapangan yang mencakup deskripsi tentang setting, aktor yang terlibat, aktivitas yang dilakukan, serta refleksi peneliti terhadap fenomena yang diamati.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data dari objek penelitian melalui tiga teknik utama, antara lain:

1. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Pada penelitian wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur dipilih karena memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi isu-isu yang muncul selama wawancara, sambil tetap mempertahankan fokus pada topik penelitian melalui panduan wawancara (Spradley, 1980). Pedoman wawancara dikembangkan berdasarkan operasionalisasi konsep dari

kerangka teoritis yang telah dibangun di Bab 2, meliputi tipologi program konsumtif-produktif (Al-Qaradawi, 1999), model pemberdayaan berkelanjutan (Sadeq, 1996), pensasaran dan kelembagaan (Ahmed, 2004), serta empat dimensi keselarasan program yang disintesis dari Kahf (1993), Sadeq (1996), dan Beik et al., (2025).

Wawancara dilakukan secara langsung dengan durasi berkisar antara 60 hingga 90 menit untuk setiap informan. Seluruh wawancara direkam dengan izin informan untuk memastikan akurasi data. Transkrip wawancara dibuat secara verbatim dan untuk dapat mempermudah analisis.

2. Observasi non-partisipan.

Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas dan interaksi yang terjadi tanpa peneliti terlibat langsung dalam kegiatan tersebut (Spradley, 1980). Fokus observasi meliputi rapat koordinasi TKPK, pelayanan dan verifikasi data di kantor Dinas Sosial, serta pelayanan dan distribusi bantuan di kantor BAZNAS, LAZISNU, dan LAZISMU.

Observasi dilakukan dengan mencatat secara sistematis fenomena yang diamati menggunakan catatan lapangan yang mencakup deskripsi tentang setting, aktor yang terlibat, aktivitas yang dilakukan, serta refleksi peneliti terhadap fenomena yang diamati. Data observasi ini kemudian digunakan untuk melengkapi dan

memvalidasi data yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan sebagai sumber informasi tambahan dan alat validasi data (Bowen, 2009). Proses analisis dokumen dilakukan dengan membaca secara cermat, mengidentifikasi informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian, dan mengkategorikan temuan berdasarkan tema-tema yang muncul. Data dari dokumen kemudian dibandingkan dengan data wawancara dan observasi untuk melakukan triangulasi dan memastikan konsistensi temuan.

3.5. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga dengan mengacu pada kriteria credibility, transferability, dependability, dan confirmability dalam penelitian kualitatif (Lincoln & Guba, 1985). Teknik yang digunakan meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk membandingkan berbagai sumber data (Denzin & Lincoln, 2018 Miles et al., 2014).

1. Triangulasi sumber

Proses ini dilakukan dengan membandingkan dan mengecek informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang berbeda, misalnya membandingkan informasi dari pemerintah daerah dengan informasi dari

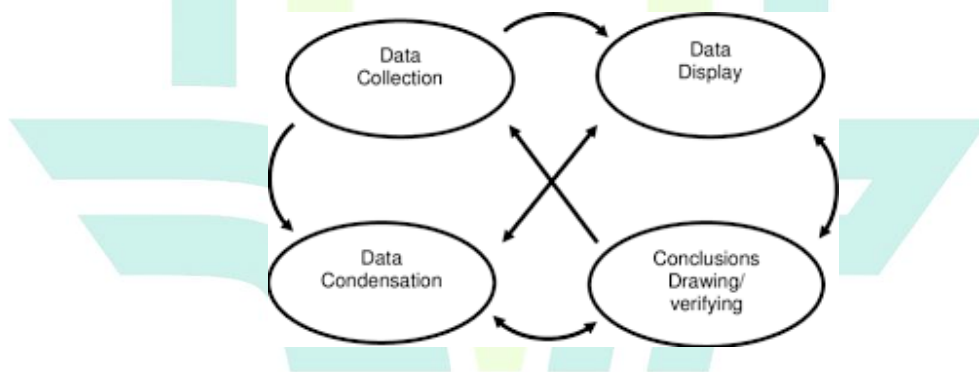
OPZ, atau membandingkan perspektif informan di tingkat kabupaten dengan informan kecamatan maupun desa .

2. Triangulasi Teknik

Dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui hasil dari wawancara dengan data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles et al., (2014), Model ini dipilih karena memberikan kerangka sistematis untuk menganalisis data kualitatif bersifat iteratif, yaitu dapat bergerak bolak-balik antara pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan seperti pada gambar 3.1. (Miles et al., 2014).



Gambar 3.1.

Tahapan Analisis Data

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data yang terdapat dalam catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen. Dalam tahap ini, peneliti melakukan open coding dengan memberikan kode awal pada transkrip wawancara berdasarkan tema-tema yang muncul lalu dilakukan analisis tema yang muncul. Kemudian tema tersebut dianalisis dengan tipologi program konsumtif-produktif, mekanisme pensasaran, empat dimensi keselarasan program meliputi kesatuan arah, keterpaduan data, koordinasi proses, kesamaan ukuran keberhasilan dilanjutkan dengan tiga Keadilan distributif Islam Chapra (*need fulfillment, respectable source of earnings, equitable distribution of wealth*).

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, dan bagan untuk memudahkan pemahaman pola hubungan antar data (Miles et al., 2014). Penyajian diorganisasi berdasarkan tiga pertanyaan penelitian. Untuk pertanyaan penelitian pertama, disajikan temuan tentang struktur dan orientasi program pemerintah daerah dan OPZ beserta mekanisme pensasarannya. Pertanyaan penelitian kedua, disajikan temuan tentang keselarasan program berdasarkan

empat dimensi yang telah ditetapkan. Pertanyaan penelitian ketiga, disajikan temuan tentang persepsi penerima manfaat dan aktor lapangan yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi normatif.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

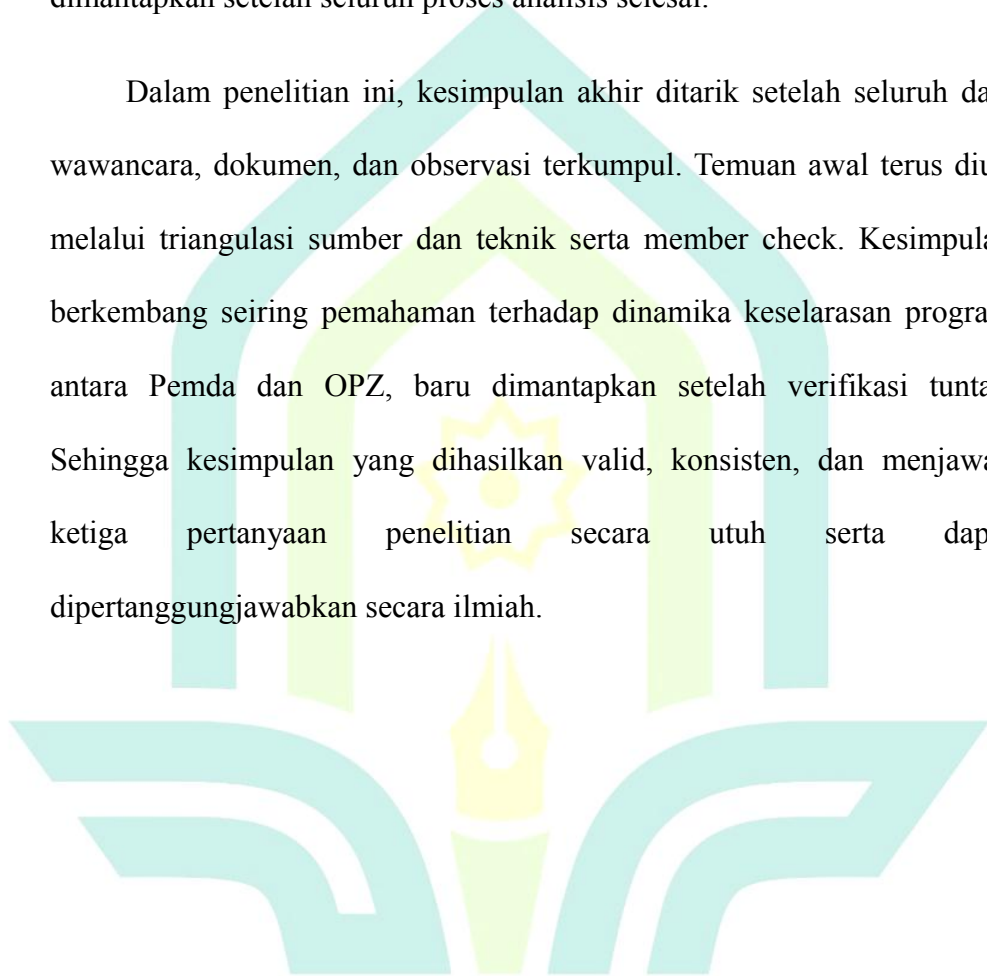
Tahap ini merupakan interpretasi makna dari data yang telah dikondensasi dan disajikan. Peneliti mulai mengidentifikasi pola, tema, hubungan kausal, atau proposisi yang muncul dari data. Kesimpulan awal yang ditarik kemudian diverifikasi melalui proses ulang ke data mentah dilanjutkan dengan triangulasi dengan sumber data lain. Proses verifikasi ini dilakukan secara berulang untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, kesimpulan akhir ditarik setelah seluruh data terkumpul dan melalui proses verifikasi yang ketat, sehingga kesimpulan yang dihasilkan merupakan pemaknaan yang kokoh dan berdasar pada bukti yang valid serta konsisten.

3.7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan akhir dalam model Miles et al., (2014) merupakan tahap pemaknaan dari proses analisis data sebelumnya. Kesimpulan akhir ditarik dengan merumuskan temuan yang menjawab

rumusan masalah secara utuh berdasarkan bukti-bukti yang telah diverifikasi. Proses ini mensyaratkan bahwa kesimpulan didukung oleh data yang valid dan konsisten, serta telah melalui pengujian kredibilitas melalui triangulasi sumber dan teknik. Kesimpulan akhir tidak bersifat final sejak awal, melainkan berkembang selama penelitian dan baru dimantapkan setelah seluruh proses analisis selesai.

Dalam penelitian ini, kesimpulan akhir ditarik setelah seluruh data wawancara, dokumen, dan observasi terkumpul. Temuan awal terus diuji melalui triangulasi sumber dan teknik serta member check. Kesimpulan berkembang seiring pemahaman terhadap dinamika keselarasan program antara Pemda dan OPZ, baru dimantapkan setelah verifikasi tuntas. Sehingga kesimpulan yang dihasilkan valid, konsisten, dan menjawab ketiga pertanyaan penelitian secara utuh serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



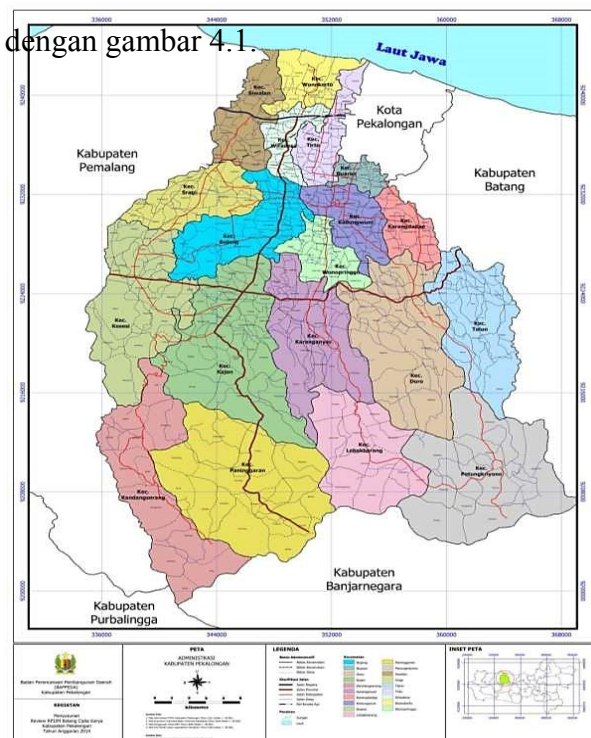
BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang berada di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Wilayah ini secara astronomis terletak antara 6° - $7^{\circ}23'$ Lintang Selatan dan 109° - $109^{\circ}78'$ Bujur Timur, dengan dua musim utama yaitu musim penghujan dan kemarau. Secara administratif berbatasan langsung dengan Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan di sebelah timur, serta Kabupaten Pemalang di sebelah barat sesuai dengan gambar 4.1.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Pekalongan
Sumber : RPKD Kabupaten Pekalongan 2021-2026

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 luas wilayah Kabupaten Pekalongan mencapai 892,91 km² yang terbagi menjadi 19 kecamatan, 272 desa, dan 13 kelurahan. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Paninggaran (97,71 km²), sedangkan Kecamatan Buaran merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu hanya 9,06 km². Berdasarkan topografinya dari total 285 desa/kelurahan, sebanyak 8 desa merupakan desa pantai lalu terdapat 81 desa/kelurahan (28,42 persen) yang berada di wilayah lereng atau puncak, sementara sisanya seluas 204 desa/kelurahan (71,58 persen) berada di dataran rendah. Hal ini menjadikan Kabupaten Pekalongan memiliki variasi karakteristik sosial ekonomi yang beragam sesuai dengan kondisi geografis.

4.1.2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Pekalongan

1. Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan Tahun 2026, jumlah penduduk tercatat sebesar 1.030.342 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,11 persen per tahun selama periode 2020-2025. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pekalongan masih bertambah dengan kecepatan yang relatif moderat. Distribusi penduduk antar kecamatan sangat beragam, baik dari segi jumlah, kepadatan, maupun pertumbuhannya.

Kecamatan Kedungwuni merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak, yaitu 105.057 jiwa, disusul oleh Kajen (80.919 jiwa) dan Bojong (80.675 jiwa). Sebaliknya, Kecamatan Lebakbarang hanya berpenduduk

11.657 jiwa dan Petungkriyono 13.729 jiwa, menjadikannya wilayah dengan populasi paling sedikit. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Karanganyar (1,96%) per tahun. Adapun pertumbuhan terendah tercatat di Wonokerto (0,19%). Perbedaan laju ini mencerminkan daya tarik ekonomi, mobilitas penduduk di Kabupaten Pekalongan.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Rasio Jenis Kelamin

Kecamatan	Jumlah (jiwa)	Laju Pertumbuhan	Kepadatan (jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin
Kandangserang	37.473	0,82	491	100,83
Paninggaran	45.684	1,64	468	104,35
Lebakbarang	11.657	0,82	185	99,5
Petungkriyono	13.729	0,69	165	103,18
Talun	33.277	1,51	669	105,27
Doro	49.303	1,62	639	104,82
Karanganyar	50.016	1,96	867	104,24
Kajen	80.919	1,93	945	103,02
Kesesi	76.691	1,22	1.114	102,83
Sragi	67.274	0,42	1.971	100,14
Siwalan	43.062	0,64	1.541	102,53
Bojong	80.675	1,42	1.872	104,24
Wonopringgo	50.671	1,1	2.453	102,23
Kedungwuni	105.057	0,7	4.555	103,93
Karangdadap	45.264	1,74	2.104	106,88
Buaran	48.927	0,67	5.401	102,6
Tirto	79.142	1,03	3.882	104,37
Wiradesa	64.708	0,68	4.833	102,24
Wonokerto	46.813	0,19	2.293	102,93
Total	1.030.342	1,11	1.154	103,3

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2026 : Data Diolah

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat Kepadatan penduduk mencerminkan tekanan terhadap lahan dan infrastruktur. Buaran menjadi kecamatan terpadat dengan disusul Wiradesa dan Kedungwuni Sebaliknya, Petungkriyono (165 jiwa/km^2) dan Lebakbarang (185 jiwa/km^2) merupakan wilayah terjarang karena terletak di kawasan pegunungan. Secara keseluruhan, kepadatan Kabupaten Pekalongan mencapai Rasio jenis kelamin Kabupaten

Kabupaten Pekalongan tercatat 103,30, artinya terdapat 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Rasio tertinggi berada di Karangdadap dan Talun sementara Lebakbarang menjadi satu-satunya kecamatan dengan rasio di bawah 100 (99,50), menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Kondisi ini penting untuk perencanaan pelayanan publik yang responsif terhadap gender.

2. Struktur Ketenagakerjaan

Struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Pekalongan menunjukkan dominasi sektor manufaktur sebagai penyerap tenaga kerja utama. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 jumlah penduduk usia 15 tahun angkatan kerja sektor ini mendominasi lihat tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Struktur Ketenagakerjaan Berdasarkan Angkatan Kerja

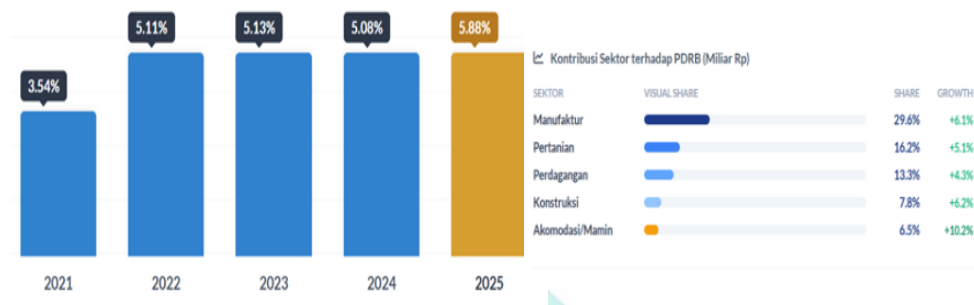
Status Pekerjaan Utama	Pria	Wanita	Jumlah	Presentase
Buruh/Karyawan/Pegawai	122.510	76.006	198.516	33,65%
Berusaha sendiri	83.617	65.897	149.514	25,34%
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar	59.576	34.782	94.358	15,99%
Pekerja keluarga	14.428	59.546	73.974	12,54%
Pekerja bebas	35.532	13.408	48.940	8,30%
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	17.268	7.377	24.645	4,18%
Jumlah/Total	332.931	257.016	589.947	100,00%

Sumber : Data diolah dari BPS Kabupaten Pekalongan 2026,

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan telah mengalami transformasi ekonomi dari basis agraris menuju industrialisasi, terutama didorong oleh perkembangan industri tekstil dan pakaian jadi. Selain itu status pekerjaan, sebagian besar penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan atau pegawai, yaitu sebanyak 198.516 orang (33,65 persen), diikuti oleh pekerja berusaha sendiri sebanyak 149.514 orang (25,34 persen). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2025 mencapai 77,27 persen, meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 76,38 persen. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 3,24 persen, menunjukkan kondisi ketenagakerjaan yang relatif stabil dengan tingkat pengangguran yang tergolong rendah. Angka pengangguran yang cukup baik ini

mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk usia produktif mampu terserap ke dalam pasar kerja, baik di sektor formal maupun informal.

3. Kondisi Perekonomian Daerah



Gambar 4.2

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021-2025

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2026 : Data diolah

Berdasarkan gambar 4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pekalongan atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 mencapai 32.684,21 miliar rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 30.352,10 miliar rupiah. Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai 5,88 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 5,02 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Pekalongan pulih dan tumbuh lebih cepat setelah periode pandemi, sejalan dengan pemulihan aktivitas industri dan perdagangan. Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, yaitu sebesar 29,65 persen, diikuti oleh sektor pertanian (16,17 persen) dan perdagangan besar serta eceran (13,27 persen).

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 mencapai 20.425.920 rupiah, atau setara dengan sekitar 20,43 juta rupiah per tahun per kapita. Angka ini mencerminkan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 19,29 juta rupiah. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatatkan pertumbuhan tertinggi di antara seluruh lapangan usaha, yaitu sebesar 10,25 persen, diikuti oleh sektor informasi dan komunikasi (8,39 persen) serta konstruksi (6,21 persen). Pertumbuhan yang tinggi pada sektor pariwisata dan jasa menunjukkan adanya diversifikasi ekonomi yang semakin menguat di luar sektor manufaktur tradisional.

4.2.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Pekalongan

4.2.1. Tingkat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (TKPK) Pekalongan, persentase penduduk miskin dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan meskipun sempat mengalami fluktuasi akibat pandemi COVID-19. Angka kemiskinan ekstrem, yakni dengan kriteria penduduk dengan pendapatan di bawah USD 2,15 per hari, juga menurun secara signifikan. Adapun data ini merupakan data yang dikeluarkan oleh BPS dan dari laporan LP2KD Kabupaten Pekalongan tahun 2025 dan 2026.

Tabel 4.4
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pekalongan

Tahun	Kemiskinan (%)	Kemiskinan Ekstrem (%)
2020	10,19	-
2021	10,57	2,27
2022	9,67	2,07
2023	9,67	1,19
2024	8,95	0,51
2025	8,05	0,27

Sumber: BPS dan Bapperida Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan Tabel 4.4 Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus menunjukkan perkembangan dalam menekan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir. Dari data BPS, pada tahun 2020 dan 2021 tingkat kemiskinan mencapai 10,57 persen, kemudian turun menjadi 9,67 persen pada periode 2022 hingga 2023. Angka ini kembali menurun menjadi 8,95 persen pada tahun 2024, dan terus turun signifikan menjadi 8,05 persen pada paruh pertama 2025. Artinya, pada pertengahan 2025, sekitar 73.400 orang dari total penduduk Kabupaten Pekalongan yang berjumlah lebih dari 1,03 juta jiwa masih tergolong miskin. Keberhasilan ini juga tercermin dari penurunan tajam tingkat kemiskinan ekstrem, yaitu dari 2,27 persen pada tahun 2021 menjadi 0,27 persen (sekitar 2.600 jiwa) di tahun 2025.

Namun demikian, upaya pengentasan kemiskinan ini masih perlu ditingkatkan karena garis kemiskinan yang ditetapkan pada 2024 sebesar Rp505.520 per orang per bulan masih relatif rendah. Dengan pendapatan

sekitar Rp16.850 per hari, masyarakat hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal, yang belum menjamin kehidupan yang lebih layak. Selain itu, dari data jumlah penduduk miskin yang mencapai 81.720 jiwa pada tahun 2024, dengan target tersebut maka penting untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.

Inpres Nomor 8 Tahun 2025 secara eksplisit mengamanatkan keterpaduan dan sinergi program antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hal ini membuka ruang bagi konvergensi antara program bantuan sosial pemerintah dan program-program yang dilaksanakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Dengan pendekatan yang terintegrasi, berbagai instrumen distribusi kekayaan baik yang bersumber dari APBN/APBD maupun dari dana sosial keagamaan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengentasan kemiskinan ekstrem (BAZNAS, 2026).

4.2.2. Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Pekalongan menjalankan tiga strategi utama dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, sebagaimana tertuang dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan laporan OPPKPKE Semester II Tahun 2025. Adapun tiga strategi yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin.

Strategi ini diimplementasikan melalui pemberian bantuan sosial bersyarat dan subsidi. Program unggulan meliputi subsidi iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Bantuan Iuran (PBI) kelas III, bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi warga tidak terdaftar JKN, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk PAUD, SD, SMP, serta pendidikan kesetaraan. Selain itu, dilakukan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit dan pembangunan rumah baru layak huni.

2. Peningkatan Pendapatan dan Kemandirian Ekonomi.

Strategi ini dilaksanakan melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pelatihan vokasi, job fair, bantuan modal usaha, serta pengembangan klaster peternakan dan pertanian. Program padat karya juga digalakkan untuk menyerap tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah juga memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM melalui kerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan mikro.

3. Penguatan Tata Kelola dan Kolaborasi Lintas Sektor

Strategi ini mencakup pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala untuk memastikan ketepatan sasaran, pelaksanaan Participatory Poverty Assessment (PPA) di desa-desa lokus, serta pengembangan inovasi Laboratorium

Kemiskinan berbasis pendekatan pentahelix. Pemerintah daerah juga memperkuat peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagai wadah koordinasi kebijakan, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.

4.2.3. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah

Berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 400.9.14/196 Tahun 2025, TKPK Kabupaten Pekalongan dibentuk dengan struktur keanggotaan yang inklusif. TKPK dipimpin oleh Bupati sebagai penanggung jawab, Wakil Bupati sebagai ketua, dan Sekretaris Daerah sebagai wakil ketua, dengan Kepala BAPPERIDA sebagai sekretaris. Keanggotaan terbagi dalam dua kelompok kerja utama. Kelompok pertama yang membidangi koordinasi program bansos dan perlindungan sosial. Kelompok kedua yang membidangi program pemberdayaan ekonomi.

Kabupaten Pekalongan secara formal telah melibatkan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan lembaga filantropi Islam lainnya dalam keanggotaan TKPK. Berdasarkan SK Bupati tersebut, Ketua BAZNAS Kabupaten Pekalongan ditetapkan sebagai anggota dalam Kelompok 1. Selain itu, Ketua PC NU Kabupaten Pekalongan dan Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan juga menjadi anggota, yang membuka jalur koordinasi dengan LAZISNU dan LAZISMU. Di samping itu, Ketua Forum CSR Kabupaten Pekalongan dan Ketua Kadin Kabupaten Pekalongan turut dilibatkan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kelembagaan TKPK di Kabupaten Pekalongan telah mengakomodasi peran

aktif OPZ, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan.

4.3. Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Pekalongan

4.3.1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pekalongan merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Bupati Pekalongan melalui Kementerian Agama. Lembaga ini adalah satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat kabupaten, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Proses transformasi kelembagaan dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) menjadi BAZNAS Kabupaten Pekalongan telah disosialisasikan sejak tahun 2016 sebagai bagian dari upaya penguatan pengelolaan zakat yang profesional dan terintegrasi secara nasional

BAZNAS Kabupaten Pekalongan memiliki visi dan misi yang menjadi landasan dalam setiap langkah pengelolaan zakat di wilayahnya. Visi BAZNAS Kabupaten Pekalongan adalah *"Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional yang Profesional, Amanah dan Transparan"*. Visi ini mencerminkan komitmen lembaga untuk membangun kepercayaan umat melalui pengelolaan zakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta mengoptimalkan potensi zakat di Kabupaten Pekalongan. Secara operasional, BAZNAS Kabupaten Pekalongan mengelompokkan

seluruh programnya ke dalam tiga pilar strategis yang secara sistematis menysasar aspek sosial, ekonomi, dan kemandirian masyarakat antara lain :

1. Program Sosial Keagamaan (Kajen)

Pilar ini menjadi fondasi utama BAZNAS dalam menjawab kebutuhan dasar di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Nama sandaran "Kajen" mencerminkan identitas lokal Kabupaten Pekalongan.

- a. Kajen Taqwa: Program bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat atau lembaga yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan, seperti pengajian umum dan peringatan hari besar Islam.
- b. Kajen Pintar: Program beasiswa pendidikan yang diberikan secara berjenjang, mulai dari tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah hingga mahasiswa.
- c. Kajen Sehat: Program layanan kesehatan preventif dan kuratif bagi masyarakat kurang mampu, salah satunya diwujudkan melalui kegiatan khitanan massal yang rutin diselenggarakan.
- d. Kajen Peduli: Program respon cepat untuk penanganan darurat kemanusiaan, meliputi bantuan bagi korban bencana alam, santunan, serta paket bantuan sembako bagi keluarga pra-sejahtera.

- e. Kajian Makmur: Program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi secara kolektif dan berkelanjutan melalui pendekatan komunitas.

2. Program Pemberdayaan Ekonomi Produktif (Z)

Pilar ini merupakan ujung tombak BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan dengan mengubah mustahik menjadi muzaki (pemberi zakat). Program-programnya dirancang untuk memberikan modal usaha, peralatan, dan pendampingan secara spesifik sesuai sektor.

- a. Z-Mart yaitu Program transformasi warung kelontong mikro yang menyasar pemilik toko kecil untuk meningkatkan daya saing melalui modernisasi manajemen toko ritel.
- b. Z-Chicken yaitu Program pemberdayaan di sektor kuliner cepat saji yang membantu calon wirausaha dalam memulai bisnis ayam goreng melalui penyediaan gerobak, peralatan masak, dan bahan baku awal.
- c. Z-Auto yaitu Program di sektor jasa perbengkelan yang memberikan bantuan peralatan standar bengkel motor/mobil beserta keterampilan teknis bagi mekanik.
- d. Pekalongan Produktif yaitu Program payung bagi pemberdayaan usaha mikro lainnya, termasuk pelatihan tata rias (MUA), cukur rambut (barbershop), dan produksi roti/angkringan.

3. Bantuan Langsung dan Peningkatan Kapasitas

Pilar ini menjembatani kebutuhan mendesak masyarakat sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia yang mandiri. Bantuan langsung meliputi penyaluran bantuan biaya hidup, renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), serta bantuan pembangunan sarana sanitasi (jambanisasi) bagi rumah tangga miskin. Selain itu Fokus pada pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi bersertifikat, seperti Pelatihan Satuan Pengamanan (Satpam) Gada Pratama yang bekerja sama dengan Kepolisian.

4.3.2. NU-Care LAZISNU

NU-Carre LAZISNU Kabupaten Pekalongan adalah lembaga amil zakat resmi milik Nahdlatul Ulama yang beroperasi di bawah naungan Pengurus Cabang NU (PCNU) Kabupaten Pekalongan. Lembaga ini resmi berdiri pada tahun 2017 dan berkantor di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. LAZISNU Kabupaten Pekalongan menggunakan merek "NU Care" sebagai identitas program sosial dan kemanusiaannya. Struktur kepengurusan terdiri dari Pimpinan (ketua dan jajaran) sebagai unsur eksekutif, Dewan Syariah sebagai pengawas kepatuhan syariah, dan unsur pendukung yang menangani administrasi serta koordinasi operasional.

Visi LAZISNU Kabupaten Pekalongan adalah menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, transparan, dan mampu

memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Dalam pentasyarufan dana, lembaga ini mengacu pada lima pilar utama:

- a. NU Care Cerdas merupakan Program peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
- b. NU Care Berdaya merupakan Program penguatan ekonomi produktif dan bantuan modal usaha bagi mustahik.
- c. NU Care Sehat merupakan Program bantuan akses layanan kesehatan dan pengobatan gratis.
- d. NU Care Damai merupakan Program dakwah, bantuan kemanusiaan, serta respons cepat bencana.
- e. NU Care Hijau merupakan Program pelestarian lingkungan, penanganan perubahan iklim, dan energi terbarukan.

LAZISNU Kabupaten Pekalongan memiliki struktur Unit Pengumpul Zakat, Infak, dan Sedekah (UPZIS) hingga ke tingkat Majelis Wakil Cabang NU (MWCNU) di seluruh kecamatan. UPZIS MWCNU menjadi ujung tombak penghimpunan dana di tingkat desa. Setiap MWCNU dilengkapi dengan Admin LAZISNU yang bertugas memastikan transparansi, mengelola data penghimpunan dan penyaluran, serta menjadi penghubung antara LAZISNU Kabupaten dengan unit pengumpul di tingkat bawah.

4.3.3. LAZISMU

Lazismu Kabupaten Pekalongan adalah lembaga amil zakat resmi milik Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak di bidang penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, infak, sedekah (ZIS), serta dana sosial keagamaan lainnya. Lembaga ini beroperasi di bawah naungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pekalongan dan telah memiliki izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat. Kantor pusat beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 10, Gejlik, Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Visi Lazismu Kabupaten Pekalongan adalah menjadi lembaga amil zakat terpercaya yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana ZIS dan wakaf secara produktif. Misi lembaga meliputi: optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan; optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif; serta optimalisasi pelayanan kepada donatur. Seluruh kebijakan berlandaskan prinsip syariat Islam, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai Persyarikatan Muhammadiyah. Pilar program Lazismu mencakup bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Kemanusiaan, Dakwah, dan Lingkungan.

Struktur organisasi Lazismu Kabupaten Pekalongan terdiri atas Manager Eksekutif sebagai unsur pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas manajemen lembaga, serta Manager Program yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Dalam

menjalankan program, Lazismu bersinergi dengan berbagai majelis dan lembaga di lingkungan PDM Kabupaten Pekalongan, seperti Lembaga Pemberdayaan Cabang dan Ranting (LPCR), Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), serta Majelis Ekonomi PDM.

Lazismu Kabupaten Pekalongan memiliki unit layanan hingga tingkat kecamatan dan komunitas yang disebut Kantor Layanan (KL), antara lain di Bligo, Pekajangan, Wiradesa, Sragi, dan Nasyiatul Aisyiah. Kantor-kantor ini menjadi ujung tombak penghimpunan dan pendistribusian dana di tingkat bawah hingga pelosok desa. Lazismu juga memiliki jaringan hingga tingkat Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) untuk menjangkau akar rumput. Seluruh perencanaan program mengacu pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Lazismu Jawa Tengah dan diperkuat dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan pemaparan gambaran umum di atas, Bab 4 telah menguraikan kondisi geografis, demografis, ketenagakerjaan, dan makro ekonomi Kabupaten Pekalongan yang menjadi konteks sosial-ekonomi masyarakatnya. Disampaikan pula perkembangan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang terus menurun, strategi penanggulangan yang dijalankan pemerintah daerah, serta struktur kelembagaan TKPK yang secara formal telah melibatkan BAZNAS, LAZISNU, dan LAZISMU. Profil ketiga OPZ juga telah diperkenalkan, mencakup visi, misi, dan program-program unggulannya, baik yang bersifat bantuan langsung maupun pemberdayaan ekonomi Dengan demikian, landasan faktual tentang

lokus penelitian, aktor-aktor yang terlibat, serta potensi dan ragam program distribusi kekayaan telah tersaji secara utuh



BAB V

TEMUAN PENELITIAN

5.1. Bentuk Program Pemerintah Daerah dan OPZ dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan dijalankan melalui dua kanal utama, yaitu pemerintah daerah dengan APBD atau APBN dan OPZ dengan dana ZIS. Pemerintah daerah menjalankan program melalui perangkat daerah yang berkaitan dengan perencanaan, verifikasi data, bantuan sosial, pelatihan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Dalam penelitian ini, aktor pemerintah daerah yang menjadi fokus meliputi Bapperida sebagai koordinator TKPK, Dinsos sebagai pelaksana verifikasi data dan penyaluran bantuan sosial meskipun ada dinas lain yang terlibat dengan TKPK namun keduanya adalah aktor utama dari TKPK berdasarkan tema penelitian ini. Sementara itu, OPZ yang menjadi fokus meliputi BAZNAS, LAZISMU, dan LAZISNU.

Ketiga OPZ tersebut memiliki karakter kelembagaan yang berbeda. BAZNAS merupakan OPZ yang dibentuk oleh negara dan memiliki struktur kelembagaan dari pusat hingga daerah, sehingga secara kelembagaan memiliki peluang koordinasi yang lebih formal dengan pemerintah daerah. LAZISMU dan LAZISNU merupakan OPZ yang lahir dari organisasi kemasyarakatan Islam, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sehingga keduanya memiliki basis sosial dan jaringan komunitas yang

berbeda. Perbedaan karakter kelembagaan tersebut memengaruhi cara masing-masing lembaga mengakses data, menetapkan sasaran penerima, menjalankan program, dan berhubungan dengan pemerintah daerah maupun masyarakat.

5.1.1. Program Pemerintah Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan tiga strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Strategi tersebut tertuang dalam Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, orientasi pengurangan beban pengeluaran memperoleh porsi paling besar dibandingkan dua strategi lainnya. Pola ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah daerah masih banyak diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan tekanan ekonomi rumah tangga.

Tabel 5.1
Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan Berdasarkan Strategi Utama Tahun 2025

Strategi Utama	Alokasi (Rp)	Persentase
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	200.156.365.157	97,4%
Peningkatan Pendapatan Masyarakat	2.769.600.000	1,3%
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	2.477.438.800	1,2%
Total	205.403.403.957	100%

Sumber: Diolah dari RAT Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten 2025

Berdasarkan Tabel 5.1, strategi pengurangan beban pengeluaran menempati porsi yang sangat dominan. Program-program yang masuk dalam orientasi ini antara lain iuran jaminan kesehatan, bantuan operasional

pendidikan, bantuan seragam, bantuan sosial, bantuan permakanan, bantuan sandang, dan dukungan bagi kelompok rentan. Besarnya porsi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah menempatkan perlindungan sosial dan layanan dasar sebagai jalur utama penanganan kemiskinan.

Meskipun dokumen RAT 2025 menunjukkan dominasi strategi pengurangan beban pengeluaran, Kabid Pemsosbud menyampaikan arah yang diharapkan lebih menekankan peningkatan pendapatan dan keterampilan masyarakat. Kabid Pemsosbud Bapperida selaku koordinator TKPK menyampaikan harapan agar program penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi juga mengarah pada peningkatan keterampilan masyarakat.

“Harapannya kan kita seperti memberi kail ya, tidak hanya memberikan umpan saja, tapi bisa memberikan keterampilan baru.”

(Wawancara Kabid Pemsosbud Bapperida, 2026)

Keterangan tersebut memperlihatkan adanya arah kebijakan yang mulai memberi perhatian pada pemberdayaan. Perencana memang menjelaskan pelatihan, seragam gratis, beasiswa, KUBE, UEP, dan bantuan modal, tetapi tidak dalam satu kali.

“ Kalau peningkatan pendapatan kan lebih ke pelatihan-pelatihan yang dia menuju ke peningkatan *life skill* agar mereka bisa berdaya secara ekonomi.”

(Wawancara Perencana Ahli Muda Bapperida, 2026)

Hal ini menunjukkan bahwa bahwa peningkatan pendapatan lebih banyak dilakukan melalui pelatihan keterampilan, sedangkan pengurangan

beban dijalankan melalui program seperti bantuan seragam gratis dan beasiswa. Dengan temuan ini, dokumen program dan keterangan informan menunjukkan pola yang searah yaitu program pengurangan beban berjalan dalam skala lebih besar, sedangkan peningkatan pendapatan mulai dijalankan melalui pelatihan, KUBE, bantuan peralatan usaha, dan bursa kerja lebih sedikit.

“Mestinya untuk penanggulangan kemiskinan ya mereka kita kasih itu, apa namanya, rangsangan ya, stimulan. Bantuan yang untuk mereka biar bisa usaha. Untuk ke depannya orang jangan mengharap bantuan, tapi hidup dari usahanya.”

(Wawancara Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinsos, 2026).

Program peningkatan kapasitas ekonomi tampak antara lain melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), bantuan peralatan usaha, pelatihan keterampilan, dan fasilitasi akses kerja. Dinsos menjalankan KUBE di desa lokus, sedangkan Dinkop UKM Naker menyalurkan bantuan peralatan usaha dan pelatihan bagi pencari kerja. Program ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menyalurkan bantuan sosial, tetapi juga memiliki instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat rentan. Namun, keterangan di tingkat desa misalnya KUBE di desa Kayugeritan menunjukkan bahwa pendampingan program belum selalu berlangsung secara intensif dan berkelanjutan.

“Biasanya ada pelatihan dan pendampingan juga, walaupun belum intens
terus..”

(Wawancara Perangkat Desa Kayugeritan, 2026).

Keterangan tersebut memberi gambaran bahwa keberadaan program peningkatan pendapatan belum otomatis berarti proses pendampingan sudah berjalan kuat. Dalam konteks pemerintah daerah, temuan utama yang muncul bukan hanya perbedaan besar-kecil anggaran, tetapi adanya dua lapis orientasi program. Lapis pertama adalah pengurangan beban dasar yang berjalan dalam skala luas. Lapis kedua adalah rintisan peningkatan pendapatan yang telah hadir melalui pelatihan, kelompok usaha, dan bantuan peralatan, tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek pendampingan dan keberlanjutan.

5.1.2. Program Penyaluran Bantuan OPZ

Penyaluran ZIS kepada mustahik oleh OPZ dilaksanakan melalui berbagai program. Namun Program OPZ di Kabupaten Pekalongan menunjukkan pola yang tidak sepenuhnya sama antara BAZNAS, LAZISMU, dan LAZISNU. Data studi dokumen memperlihatkan bahwa BAZNAS menjalankan kombinasi antara bantuan langsung dan pengembangan usaha. LAZISMU menonjol pada sektor pendidikan dan dukungan sosial, sedangkan LAZISNU menjalankan program berbasis lima pilar NU Care dengan bantuan sosial-komunitas sebagai salah satu bentuk yang menonjol. Perbedaan orientasi ini berkaitan dengan karakter kelembagaan, basis sosial, serta pola penghimpunan dan penyaluran masing-masing OPZ.

Tabel 5.2
Orientasi Program OPZ Kabupaten Pekalongan Tahun 2025

OPZ	Jenis	Program	Keterangan
BAZNAS	Bantuan langsung dan pengembangan usaha	Sembako Ramadhan, RTLH, jambanisasi, bantuan kesehatan, ZMart, ZAuto, Santripreneur, Z-Chicken	Permintaan bantuan konsumtif masih tinggi, tetapi program pengembangan usaha mulai beragam
LAZISMU	Pendidikan, sosial, kesehatan, dan ekonomi produktif terbatas	Save Our School, Beasiswa Mentari, Beasiswa Sang Surya, Peduli Guru, Bantuan Modal UMKM, Kluster Peternakan	Pendidikan menjadi orientasi paling menonjol, sedangkan ekonomi produktif masih lebih terbatas
LAZISNU	Bantuan sosial-komunitas, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan terbatas	NU Care Damai, NU Care Cerdas, NU Care Sehat, NU Care Berdaya, NU Care Hijau	Bantuan langsung dan program komunitas masih menonjol, sementara program ekonomi produktif berjalan dalam cakupan lebih kecil

Sumber: Data diolah dari Laporan OPP3KE dan Matriks P3KE, Laporan

Tahunan Lazisnu, Lazismu dan Banzas Tahun 2025

Pada BAZNAS, temuan dokumen, observasi, dan wawancara menunjukkan pola yang saling menguatkan. Data program memperlihatkan adanya bantuan langsung dalam bentuk bantuan sosial, kesehatan,

kebutuhan dasar, dan perbaikan tempat tinggal. Observasi di kantor BAZNAS pada Februari 2026 juga menemukan cukup banyak paket sembako yang telah disusun dan dipersiapkan untuk kegiatan penyaluran bantuan. Pola ini selaras dengan keterangan perwakilan BAZNAS bahwa porsi penyaluran konsumtif masih lebih besar karena banyak kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak

“Tapi kalau jujur, porsinya masih lebih besar yang konsumtif. Karena kondisi masyarakat banyak yang memang butuh cepat.”
(Wawancara BAZNAS, 2026)

Pada saat yang sama, BAZNAS juga menjalankan program pengembangan usaha, seperti ZMart, ZAuto, Santripreneur, Z-Chicken, Bantuan Pengembangan Usaha, dan Pemberdayaan Petani. Data distribusi BAZNAS pada desa lokus kemiskinan ekstrem juga menunjukkan bahwa program BAZNAS hadir dalam bentuk yang beragam, mulai dari sembako, santunan anak yatim, bantuan sanitasi, bantuan transportasi pasien, bantuan alat kesehatan, hingga program pengembangan usaha. Pada sepuluh desa lokus, tercatat 104 mustahik menerima program BAZNAS dengan sebaran yang berbeda antar desa. Data ini memperkuat keterangan perangkat desa bahwa BAZNAS merupakan OPZ yang cukup terlihat dalam komunikasi dan penyaluran bantuan di tingkat desa.

Namun, program pengembangan usaha tidak cukup hanya berbentuk pemberian modal atau alat. Perwakilan BAZNAS menyampaikan bahwa pendampingan menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan sumber daya manusia.

“Pendampingan itu penting sebenarnya. Nah, SDM kami juga terbatas. Jadi belum semua program ekonomi bisa dimonitor intensif.”

(Wawancara BAZNAS, 2026)

Pada LAZISMU, data program menunjukkan penyaluran yang kuat pada pendidikan. Program seperti Save Our School, Beasiswa Mentari, Beasiswa Sang Surya, dan Peduli Guru menunjukkan bahwa LAZISMU tidak hanya menyalurkan bantuan kepada individu, tetapi juga mendukung fasilitas dan aktor pendidikan. Penyaluran pendidikan ini tidak secara langsung berbentuk peningkatan pendapatan, tetapi berperan dalam pengurangan beban pendidikan dan penguatan kapasitas jangka panjang penerima manfaat. Namun, pada program ekonomi produktif, Manajer LAZISMU menyampaikan bahwa cakupannya masih rendah.

“Kalau ekonomi memang masih kecil porsinya. Karena usulan masyarakat kebanyakan pendidikan dan bantuan sosial.”

(Wawancara LAZISMU, 2026)

Keterangan tersebut diperkuat oleh pengalaman LAZISMU dalam mendampingi penerima bantuan modal. Manajer LAZISMU menyampaikan bahwa monitoring pascabantuan masih terbatas, ukuran keberhasilan program belum jelas, dan komitmen sebagian penerima masih menjadi kendala.

“kadang penerima itu pas awal semangat, habis itu berhenti...Ada yang usahanya tidak lanjut. Modalnya buat nutup kebutuhan sehari-hari. ni realita lapangan.”

(Wawancara LAZISMU, 2026)

Pada LAZISNU, program dijalankan melalui lima pilar NU Care. Data penghimpunan dan penyaluran LAZISNU menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki basis komunitas yang cukup kuat melalui KOIN NU dan program lima pilar. Dalam penyaluran program, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan dijalankan secara bersamaan. Namun, untuk ekonomi produktif, cakupan program masih lebih terbatas dibandingkan program sosial-komunitas lainnya. Wakil Ketua LAZISNU menyampaikan bahwa fokus pada distribusi bantuan langsung dipengaruhi oleh kondisi masyarakat miskin yang belum mudah diarahkan langsung menuju kemandirian ekonomi.

“masih fokus distribusi dulu karena di lapangan masyarakat miskin itu tidak mudah langsung mandiri.”
(Wawancara LAZISNU, 2026)

LAZISNU juga mencatat bahwa bantuan usaha tidak selalu dapat dipisahkan dari tekanan kebutuhan rumah tangga. Modal usaha berpotensi digunakan untuk kebutuhan harian ketika kondisi ekonomi keluarga belum stabil.

“kadang dibantu usaha tapi kebutuhan rumah tangga juga berat. Jadi modal kepakai untuk kebutuhan sehari-hari. Pendampingan juga belum merata karena keterbatasan SDM kami”
(Wawancara LAZISNU, 2026)

Rangkaian data OPZ tersebut menunjukkan bahwa ketiga lembaga memiliki jenis program yang berbeda, tetapi menghadapi persoalan yang relatif serupa pada program pengembangan usaha. Bantuan langsung tetap menjadi bentuk program yang paling mudah dijalankan dan paling banyak

diminta, sementara program ekonomi produktif membutuhkan kesiapan penerima, pendampingan, dan monitoring yang lebih intensif.

5.1.3. Penerimaan dan Pelaksanaan Program di Desa Prioritas Penanganan

Kemiskinan Ekstrem

Temuan di tingkat desa, keterangan perangkat desa dan penerima manfaat memperlihatkan bahwa bantuan langsung merupakan bentuk program yang paling mudah dikenali oleh warga. Perangkat Desa Tangkil Kulon menyampaikan bahwa bantuan sosial dan kesehatan menjadi jenis program yang paling sering diterima warganya.

“yang paling sering ya bantuan sosial sama kesehatan, bantuan pangan, stunting, posyandu, sama pendataan warga miskin itu rutin.”
(Wawancara Perangkat Desa Tangkil Kulon, 2026)

Keterangan serupa juga disampaikan oleh Perangkat Desa Galangpengampon dan Perangkat Desa Kayugeritan. Perangkat Desa Kayugeritan menambahkan bahwa data penerima bantuan tidak selalu sama dengan kondisi aktual di lapangan.

“kadang juga data di lapangan sama kondisi aslinya beda.”

(Wawancara Perangkat Desa Kayugeritan, 2026)

Keterangan perangkat desa tersebut sejalan dengan data bantuan yang terdata di Dinsos pada sepuluh desa lokus kemiskinan ekstrem. Data tersebut mencatat adanya bantuan alat bantu disabilitas yang bersumber dari APBN dan APBD, Kartu Jawa Tengah Sejahtera dari APBD Provinsi Jawa Tengah, serta Kartu Jawa Tengah Ngopeni/Kajen. Secara keseluruhan,

terdapat 44 catatan penerima bantuan pada sepuluh desa lokus. Data ini tidak menunjukkan seluruh bentuk intervensi pemerintah, tetapi memperlihatkan bahwa bantuan sosial dan bantuan dasar tetap hadir di desa lokus dengan sebaran yang berbeda antar desa.

Pada sisi penerima manfaat, bantuan langsung dipahami sebagai dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Seorang penerima PKH menyampaikan bahwa bantuan yang diterima digunakan untuk biaya hidup dan sekolah anak-anaknya. Namun, ketika ditanya mengenai kemungkinan beralih ke program pengembangan usaha, ia menyampaikan bahwa dirinya belum mengetahui prosedur memperoleh modal dan belum memiliki gambaran usaha yang akan dijalankan.

“Ya ada keinginan sih, pengen mandiri. Tapi ya gitu, saya juga ndak tau caranya dapat modal dan mau usaha apa. Jadi ya biasa aja lah. Belum pernah ngajuin juga, soalnya kurang tau caranya.”

(Wawancara dengan Pak C Penerima Manfaat, 2026)

Pengalaman serupa muncul pada peserta pelatihan keterampilan. Seorang peserta pelatihan pembuatan kue menyampaikan bahwa pelatihan memberikan pengetahuan dan uang saku, tetapi belum diikuti dengan bantuan modal atau pendampingan usaha lanjutan.

“Ya belum. Butuh modal buat oven, loyang, bahan. Belum ada lanjutan dari pelatihan. dapat uang saku dan ilmu doang”
(Wawancara dengan Ibu T Penerima manfaat, 2026)

Keterangan perangkat desa dan penerima manfaat tersebut memperkuat temuan pada dokumen program dan wawancara lembaga.

Program bantuan langsung lebih mudah dikenali dan dirasakan oleh warga karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar. Sementara itu, program pengembangan usaha telah hadir melalui KUBE, bantuan peralatan usaha, pelatihan, dan program produktif OPZ, tetapi belum selalu terhubung dengan informasi akses, pendampingan, modal lanjutan, dan tindak lanjut yang memadai.

Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa program pemerintah daerah dan OPZ sama-sama bergerak pada dua bentuk utama, yaitu pengurangan beban dasar dan pengembangan usaha. Pengurangan beban tampak lebih menonjol dalam dokumen program, keterangan informan lembaga, observasi lapangan, dan pengalaman perangkat desa. Program pengembangan usaha telah hadir melalui KUBE, bantuan peralatan usaha, pelatihan, serta program produktif OPZ. Namun, keterangan BAZNAS, LAZISMU, LAZISNU, TKSK, perangkat desa, dan penerima manfaat menunjukkan bahwa program produktif membutuhkan pendampingan yang lebih intensif karena penerima masih menghadapi tekanan kebutuhan harian, keterbatasan modal lanjutan, risiko usaha berhenti, dan kekhawatiran usahanya gagal.

5.2. Mekanisme Pensasaran, Validasi Data, dan Cakupan Penerima Manfaat

5.2.1. Basis Data dan Mekanisme Sasaran Penerima Manfaat

Setiap lembaga yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan memiliki basis data dan mekanisme penetapan sasaran yang berbeda. Pemerintah daerah menggunakan data kemiskinan

yang bersumber dari pemerintah pusat dan dikelola melalui perangkat daerah, sedangkan OPZ menggunakan kombinasi antara data lembaga pemerintah, usulan masyarakat, proposal, dan jaringan organisasi. Perbedaan basis data tersebut memengaruhi cara masing-masing lembaga menemukan, memverifikasi, dan menetapkan penerima manfaat.

Tabel 5.3
Perbandingan Mekanisme Pensasaran Pemerintah Daerah dan OPZ

Lembaga	Sumber Data	Mekanisme
Pemerintah Daerah	DTSEN, P3KE, SIKS NG, data desa	Pengusulan dan pembaruan data melalui desa, TKSK, Dinsos, serta penetapan lokus melalui pemerintah daerah
BAZNAS	Data OPD, TKSK, desa, kecamatan, dan usulan masyarakat	<i>Assessment</i> ulang ke lapangan untuk memastikan kondisi riil dan kesesuaian asnaf
LAZISMU	Proposal masyarakat dan data pemerintah daerah jika tersedia	Verifikasi lapangan terhadap proposal atau data yang masuk
LAZISNU	Usulan ranting NU, dan masyarakat langsung	Pengecekan kesesuaian dengan kategori mustahik melalui jaringan organisasi

Sumber: Diolah dari wawancara dan dokumen.

Berdasarkan Berdasarkan Tabel 5.3, pemerintah daerah bekerja dengan basis data terpusat yang bersumber dari pemerintah pusat. Kabid Pemsosbud Bapperida menyampaikan bahwa data DTSEN menjadi rujukan TKPK dalam menentukan lokus dan arah intervensi program.

“Sekarang itu ada DTSEN, sehingga DTSEN menjadi rujukan bagi kami TKPK untuk menentukan lokus ataupun intervensi yang akan dilaksanakan.”

(Wawancara Kabid Pemsosbud Bapperida, 2026).

Pada tingkat teknis, pembaruan data dilakukan melalui aplikasi SIKS NG yang melibatkan desa, Dinsos, dan TKSK. TKSK Kecamatan Karanganyar menyampaikan bahwa pengusulan data dilakukan dari tingkat desa.

“yang punya aplikasi pengusulan itu desa, nanti masuk langsung ke Dinsos”

(Wawancara TKSK Karanganyar, 2026).

Berbeda dengan pemerintah daerah, BAZNAS memperoleh data calon penerima dari beberapa sumber, seperti OPD, TKSK, desa, kecamatan, dan usulan masyarakat. Namun, data tersebut tidak langsung digunakan. Perwakilan BAZNAS menyampaikan bahwa lembaganya tetap melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kondisi riil calon penerima dan kesesuaiannya dengan kategori asnaf.

“Kadang data di atas dengan kondisi lapangan beda, tetap harus cek kondisi riil di lapangan supaya sesuai asnaf dan lebih tepat sasaran. Jadi *assessment* lapangan tetap penting”

(Wawancara BAZNAS, 2026)

Disisi lain, LAZISMU menggunakan proposal masyarakat sebagai jalur utama penetapan calon penerima. Proposal yang masuk diverifikasi ke lapangan sebelum ditindaklanjuti. Manajer LAZISMU menyampaikan bahwa data dari pemerintah daerah dapat digunakan jika sudah tersedia dan

terverifikasi, tetapi dalam praktiknya data yang dibagikan sering belum cukup detail ataupun sesuai sehingga lembaga tetap melakukan verifikasi mandiri.

LAZISNU menggunakan jalur yang berbeda karena bertumpu pada usulan ranting dan jaringan organisasi Nahdlatul Ulama di tingkat akar rumput. Wakil Ketua LAZISNU menyampaikan bahwa usulan penerima sering muncul berdasarkan kebutuhan di lapangan, tetapi tetap dicek kesesuaiannya dengan kategori mustahik.

Berdasarkan temuan di atas mekanisme pensasaran pada keempat lembaga menunjukkan pola yang berbeda. Pemerintah daerah bertumpu pada basis data formal pemerintah, BAZNAS mengombinasikan data OPD dan *assessment* lapangan, LAZISNU bertumpu pada proposal dan verifikasi, sedangkan LAZISNU mengandalkan jaringan organisasi di tingkat akar rumput. Perbedaan jalur ini membuat setiap lembaga memiliki cakupan dan titik akses penerima manfaat yang tidak sepenuhnya sama.

5.2.2. Perubahan Data dan Pemutakhiran Data Penerima Manfaat

Mekanisme pensasaran masing-masing lembaga dipetakan, persoalan berikutnya muncul pada perubahan dan pemutakhiran basis data kemiskinan. Pemerintah daerah menggunakan DTSEN, P3KE, dan SIKS NG sebagai acuan. Kabid Pemsosbud Bapperida menyebutkan dasar acuan penetapan lokus tersebut.

Pada periode sebelumnya, penentuan desa lokus dilakukan dengan menyandingkan data P3KE dan indeks desa. Proses tersebut menghasilkan pemeringkatan desa yang digunakan sebagai dasar penetapan lokus kemiskinan ekstrem. Perencana Ahli Muda Bapperida menjelaskan bahwa data P3KE disandingkan dengan Indeks Desa Membangun untuk mengidentifikasi desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang lebih tinggi (Wawancara Perencana Ahli Muda Bapperida, 2026) .

Dokumen perencanaan yang tersedia memperlihatkan adanya perubahan pada daftar desa prioritas dari waktu ke waktu. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 465/508 Tahun 2022 menetapkan 25 desa di 5 kecamatan sebagai lokasi fokus prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kecamatan yang ditetapkan meliputi Kandangserang, Paninggaran, Kesesi, Kaje, dan Wonokerto, dengan masing-masing lima desa (SK Bupati 2022).

Sementara itu, Data P3KE Tahun 2025 menyajikan daftar sepuluh desa dengan jumlah keluarga dan individu Desil 1 tertinggi yang berbeda sama sekali. Desa-desa tersebut tersebar di delapan kecamatan, antara lain Kayugeritan di Karanganyar, Galangpengampon di Wonopringgo, Sengare di Talun, Tangkil Kulon di Kedungwuni, dan Bulakpelem di Sragi (Data P3KE, 2025). Tidak terdapat satu pun desa yang sama antara kedua daftar tersebut.

Perubahan ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh para informan mengenai dinamika data kemiskinan. Pelaksana Dinsos menyampaikan bahwa lokus ditentukan oleh Bapperida, dan pada tahun berjalan data lokus yang baru belum tersedia ketika dimintai keterangan. Dari sisi pelaksana program di Dinsos, perubahan sumber data turut memengaruhi penentuan lokasi intervensi. Staf Penelaah Teknis Kebijakan Dinsos menjelaskan bahwa program tahun sebelumnya telah diarahkan pada desa lokus yang ditetapkan, sedangkan pada saat wawancara data lokus tahun 2026 belum tersedia.

"Kalau di sini biasanya mengikuti Bapperida. Tahun kemarin ada sasaran lokus, kita menyesuaikan program pemerintah daerah. Tapi untuk tahun ini datanya belum ada".

(wawancara Staf Penelaah Teknis Kebijakan Dinsos, 2026).

TKSK Kecamatan Karanganyar menambahkan rincian mengenai permasalahan teknis pada data. Permasalahan ini terdapat pada tahap update data, data diupdate secara otomatis oleh tim PKH maupun desa dengan pemilihan indikator atau parameter yang kurang tepat misal sebagian lantai rumah masih tanah namun diisi semua keramik. sehingga desil nya naik ataupun menjadi tinggi (wawancara TKSK Karanganyar, 2026). Perangkat Desa Kayugeritan juga memberikan kesaksian serupa mengenai perbedaan data.

"kadang juga data di lapangan sama kondisi aslinya beda".

(Wawancara Perangkat Desa Kayugeritan, 2026).

Selain perubahan data antar waktu, para informan juga menyampaikan adanya persoalan ketidaksinkronan antar basis data. Kabid Pemsosbud Bapperida menyampaikan bahwa pada periode sebelumnya terdapat tiga jenis data, yaitu DTKS, P3KE, dan Regsosek, dan memaparkan kendala pemaparannya.

"Tiga-tiganya itu kurang sinkron kalau menurut kami dalam menyandingkan data, sehingga timbul beberapa permasalahan: data yang tidak *update*, tidak valid, dan seterusnya".

(wawancara Kabid Pemsosbud Bapperida, 2026)

Kabid Pemsosbud Bapperida juga mengungkapkan adanya kesenjangan antara data statistik kemiskinan dan data DTKS. Angka kemiskinan tercatat berada di kisaran 8 persen atau sekitar delapan puluh ribu jiwa, sementara data DTKS memuat hampir enam ratus ribu jiwa. Dari sisi OPZ, Manajer LAZISMU memaparkan kondisi data yang diterima dari pemerintah daerah.

"data yang dishare pemda sering belum jelas atau belum detail. Jadi kami cek ulang sendiri lagi"

(wawancara Manajer LAZISMU, 2026)

Perwakilan BAZNAS juga menyampaikan prosedur lembaganya dalam menyikapi data dari OPD maupun usulan dengan survei data riil di lapangan supaya sesuai asnaf dan lebih tepat sasaran (wawancara BAZNAS, 2026). TKSK Kecamatan Karanganyar menyampaikan beban administratif di tingkat desa.

"Kadang operator mengeluh tidak ada uang transport.... Kadang operatornya malas mengumpulkan data, walaupun sudah disodorkan."

(wawancara TSKS Karanganyar, 2026).

Rangkaian keterangan ini merekam adanya persoalan pada akurasi, konsistensi, dan pemutakhiran data yang digunakan sebagai dasar pensasaran program. Selain ada perbedaan sumber data dan mekanisme pensasaran menunjukkan bahwa masing-masing lembaga memiliki sumber informasi, prosedur verifikasi awal, dan kriteria kelembagaan yang berbeda dalam menjangkau calon penerima manfaat.

5.2.3. Verifikasi Lapangan dan Cakupan Penerima Manfaat

Berdasarkan temuan yang dipaparkan sebelumnya dapat dilihat bahwa masing-masing lembaga menjalankan mekanisme verifikasi secara mandiri. Dinas Sosial memiliki prosedur pengecekan lapangan yang dilaksanakan secara berkala. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos menyampaikan bahwa petugas turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan kembali kepada para penerima manfaat. Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinsos menjelaskan bahwa pendamping melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kondisi penerima manfaat. Menurut keterangannya, pemeriksaan tersebut dilakukan setiap tiga bulan sekali.

“Ya, mereka ini juga pada turun ke lapangan. Itu juga tugas mereka kan, *ground check*, mengecek kembali kepada para penerima manfaat, tepat belum mereka mendapatkan bantuan itu.”

(Wawancara Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos, 2026)

Pada OPZ, perwakilan BAZNAS menjelaskan alur verifikasi lembaganya yang memperoleh data dari OPD, desa, kecamatan, atau usulan masyarakat langsung. Pihaknya tetap melakukan peninjauan ulang karena di lapangan sering ditemukan penerima yang ternyata sudah menerima bantuan lain. Data distribusi BAZNAS tahun 2025 mencatat penggunaan berbagai sumber data, antara lain Data TKSK Dinas Sosial, Data Dinas Perkim LH, dan Data Dinas Pertanian.

LAZISMU memiliki prosedur verifikasi proposal yang masuk sebelum ditindaklanjuti ke lapangan. Wakil Ketua LAZISNU memaparkan praktik verifikasi pada usulan masyarakat.

"banyak dari usulan ranting dan masyarakat langsung, jadi sifatnya cukup accidental sesuai kebutuhan lapangan, tapi tetap ada verifikasi, kami cek dulu apakah memang sesuai kategori mustahik atau tidak."

(wawancara Wakil Ketua LAZISNU, 2026)

TKSK Kecamatan Karanganyar menyampaikan bahwa koordinasi dengan BAZNAS dan puskesmas dilakukan terutama dalam pengusulan bantuan alat kesehatan..

"Paling seringnya ke BAZNAS. Kerja sama juga sudah bagus sama puskesmas, karena untuk alat kesehatan harus ada surat rekomendasi dari puskesmas dan keterangan sakit."

(wawancara TKSK Karanganyar, 2026)

Meskipun terdapat upaya verifikasi, para informan menyampaikan mengenai adanya temuan tumpang tindih penerima manfaat. Perwakilan BAZNAS menyampaikan bahwa di lapangan sering ditemukan warga yang

sudah menerima bansos rutin maupun bantuan dari OPZ lain. Manajer LAZISMU memaparkan dampak ketidaksinkronan data antar lembaga.

"Karena selama ini ya masih jalan sendiri-sendiri. Padahal kalau datanya sinkron dan programnya terarah, hasilnya pasti lebih bagus."
(wawancara Manajer LAZISMU, 2026)

Wakil Ketua LAZISNU memberikan kesaksian serupa mengenai distribusi bantuan.

"terus bantuan juga kadang tumpang tindih."
(wawancara LAZISNU, 2026).

TKSK Kecamatan Karanganyar menambahkan bahwa penerima PKH otomatis mendapat BPNT, sementara tetangganya yang secara kondisi lebih membutuhkan belum tentu mendapat bantuan sama sekali.

Dari sisi pemerintah, Perencana Muda Bapperida mengakui bahwa tumpang tindih masih terjadi karena DTSEN merupakan perpaduan beberapa sumber data yang masih terus diperbaiki.

"Tumpang tindih seperti yang disampaikan tadi, dari beberapa OPD teknis juga ada,".
(Wawancara Perencana Ahli Muda Bapperida, 2026).

Menurutnya, DTSEN merupakan perpaduan beberapa sumber data yang pada tahap awal penerapannya masih memerlukan perbaikan dan pengecekan lapangan.

Kabid Dinsos juga memberikan ilustrasi tentang adanya warga yang menerima bantuan dari banyak sumber sekaligus. Laporan OPPKPKE

Semester II 2025 mencatat bahwa intervensi penanggulangan kemiskinan dari pelaku non-pemerintah belum seluruhnya terlapor ke TKPK.

Di tingkat desa, Perangkat Desa Tangkil Kulon memaparkan jalannya penyaluran bantuan.

"pas penyaluran ya tetap jalan sendiri-sendiri".

(wawancara Desa Tangkil Kulon, 2026)

Perangkat Desa Galangpengampon dan Desa Kayugeritan memberikan keterangan yang serupa mengenai penyaluran yang dilakukan secara terpisah. Data dan mekanisme verifikasi yang digunakan oleh masing-masing lembaga berjalan secara terpisah. Hal ini membuat potensi duplikasi dan kesenjangan cakupan bantuan tetap terbuka. Perencana Ahli Muda menjelaskan bahwa data penerima dapat dibagikan kepada OPZ, tetapi penggunaannya harus mengikuti ketentuan perlindungan data.

"Kalau *by name by address* mungkin ada beberapa yang kita *hide* dan harus ada hitam di atas putih."

(Wawancara Perencana Ahli Muda Bapperida, 2026)

Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembagian data oleh pemerintah setiap permintaan data harus disertai tujuan penggunaan yang jelas, sedangkan unsur yang tidak dapat dibagikan tetap disamarkan sesuai ketentuan DTSEN. Sehingga dalam berbagi data ada prosedur tertentu yang harus dipatuhi oleh OPZ maupun lembaga lain.

Berdasarkan uraian di atas, mekanisme pensasaran penerima manfaat dalam program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan dijalankan melalui beberapa basis data dan jalur kelembagaan. Pemerintah daerah menggunakan data formal pemerintah seperti DTSEN, P3KE, dan SIKS NG, sedangkan OPZ menggunakan data OPD, usulan masyarakat, proposal, serta jaringan organisasi. Setiap lembaga juga melakukan proses verifikasi sesuai dengan prosedur dan kapasitas masing-masing, baik melalui pembaruan data, pengecekan lapangan maupun konfirmasi melalui jaringan lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme pensasaran dan validasi data penerima manfaat pada pemerintah daerah dan OPZ berjalan melalui jalur yang berbeda-beda, sesuai dengan sumber data, prosedur, dan karakter dan prosedur kelembagaan masing-masing.

5.3. Bentuk Koordinasi dan Keterlibatan Antar Lembaga dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

5.3.1. Posisi OPZ dalam Forum Koordinasi Penanganan Kemiskinan Daerah

Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK) menyelenggarakan rapat koordinasi yang menjadi forum pertemuan antara perangkat daerah dan lembaga non-pemerintah. Kabid Pemsosbud Bapperida menyampaikan bahwa rapat koordinasi TKPK dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun. Pada periode 2023-2024, pelaksanaannya berlangsung pada triwulan keempat. Mengenai substansi rapat, Kabid Pemsosbud Bapperida menyampaikan catatan pelaksanaannya Rakor itu bukan merencanakan,

tetapi akhirnya menjadi sebuah evaluasi (wawancara Kabid Pemsosbud Bapperida, 2026).

Perencana Muda Bapperida menambahkan bahwa koordinasi berjalan rutin setiap tahun tetapi belum terlalu intens. Observasi terhadap Rapat Koordinasi TKPK yang diselenggarakan pada tahun 2025 menemukan bahwa rapat dihadiri oleh Sekretaris Daerah selaku pimpinan koordinasi, perwakilan OPD, BAZNAS, LAZISMU, dan LAZISNU. Dalam catatan observasi, terlihat bahwa diskusi lebih banyak berada pada tahap penyampaian laporan dan kendala masing-masing lembaga. Belum terlihat adanya pembahasan teknis mendalam maupun pembagian peran antar lembaga pada agenda forum tersebut (Notulensi Rapat TKPK, 2025). Disatu sisi BAZNAS menjadi lembaga yang relatif aktif membuka pembahasan program.

“Kalau untuk BAZNAS sendiri, malah mereka lebih proaktif. Jadi mereka meminta mengadakan rapat perencanaan biasanya.”

(Wawancara Perencana Ahli Muda Bapperida, 2026).

Dari sisi OPZ, perwakilan BAZNAS memaparkan tingkat keterlibatan lembaganya dalam forum koordinasi daerah dengan Bappeda, Dinsos, dan kecamatan. Pihaknya menyatakan sering diundang, namun sinergi program yang terstruktur sampai ke tingkat teknis lapangan belum sepenuhnya berjalan. Hal ini merupakan bentuk sinergi yang lebih nyata karena BAZNAS merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam pengelolaan zakat. Disatu sisi Manajer LAZISMU menyampaikan kondisi serupa terkait sifat pelibatan tersebut.

"Selama ini lebih sering ada permintaan bantuan langsung. Misalnya diminta kontribusi dana.... Harusnya dari awal duduk bersama, bikin perencanaan bersama"

(wawancara Manajer LAZISMU, 2026)

Wakil Ketua LAZISNU memberikan gambaran yang sejalan mengenai harapannya terhadap format kolaborasi.

"Kami sangat mendambakan adanya sinkronisasi data kemiskinan.... Cuma kadang masih *silo* karena beda lembaga saja."

(wawancara Wakil Ketua LAZISNU, 2026).

Di luar keberadaan forum formal, pembagian peran operasional belum dipetakan secara rinci.

"Kami memang kelemahan di TKPK saat ini belum memetakan siapa berbuat apa."

(Wawancara Kabid Pemsosbud Bapperida, 2026)

Kabid Pemsosbud juga menjelaskan bahwa pembagian wilayah atau desa yang ditangani masing-masing lembaga terkait dan rencana tindak lanjut rakor belum tersedia. hal ini sesuai dengan kondisi di lapangan dimana kegiatan rapat TKPK belum mengarah pada diskusi teknis yang berkelanjutan. Sejalan dengan Notulensi Rapat TKPK Tahun 2025 mencatat bahwa beberapa OPD melaporkan adanya pelibatan BAZNAS dan LAZISMU dalam program stunting, iuran PBI daerah, bantuan rumah tidak layak huni, serta pelatihan kerja dengan BLK. Bentuk keterlibatan tersebut tercatat masih dominan berupa dukungan bantuan dan belum terintegrasi dalam satu mekanisme kolaborasi menyeluruh (Notulensi TKPK, 2025).

Mengenai posisi OPZ dalam dokumen perencanaan, studi dokumen terhadap RPJMD 2025–2029, RPKD 2021–2026, dan RAT 2025 menunjukkan bahwa BAZNAS, LAZISMU, dan LAZISNU belum muncul sebagai aktor yang dirumuskan secara eksplisit dalam program penanggulangan kemiskinan daerah. Dalam RPKD, penyebutan BAZNAS ditemukan pada kutipan kebijakan Provinsi Jawa Tengah terkait sinergi penanganan Rumah Sederhana Layak Huni, bukan sebagai rancangan program khusus Kabupaten Pekalongan (RPKD 2021-2026). Sementara itu, Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 400.9.14/196 Tahun 2025 tentang Pembentukan TKPK mencantumkan Ketua BAZNAS, Ketua PC NU, dan Ketua PD Muhammadiyah sebagai anggota, dengan BAZNAS ditempatkan dalam Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial (SK TKPK, 2025).

Laporan OPPKPKE Semester II 2025 mencatat kehadiran BAZNAS sebagai narasumber dalam Rapat koordinasi TKPK dan peserta dalam *kegiatan Participatory Poverty Assessment (PPA)* di Desa Bulakpelem. LAZISNU dan LAZISMU tidak tercatat dalam laporan tersebut. Laporan yang sama juga mencatat bahwa intervensi dari pelaku non-pemerintah belum dilaporkan ke TKPK (Laporan OPPKPKE, 2025). Rangkaian keterangan ini menunjukkan bahwa forum koordinasi telah tersedia dan OPZ telah diakui secara langsung kelembagaan, namun penerjemahan ke dalam perencanaan bersama dan pembagian peran operasional masih belum terlihat dalam dokumen perencanaan daerah.

5.3.2. Praktik Rujukan dan Komunikasi Teknis lapangan

Di luar forum resmi, para informan di tingkat pelaksana menyampaikan adanya praktik rujukan yang berjalan antara pemerintah daerah dan OPZ. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos menyampaikan bahwa ketika warga membutuhkan bantuan material untuk rumah roboh atau mengalami kebakaran, pihaknya tidak dapat membantu material dan mengarahkan warga ke BAZNAS. Staf Teknis Dinsos menambahkan bahwa ketika warga membutuhkan bantuan akomodasi untuk berobat ke luar kota, pihaknya mengarahkan masyarakat menghubungi pendamping TKSK agar diteruskan ke BAZNAS. Staf Teknis Dinsos juga menyebutkan bahwa tunggakan iuran mandiri BPJS yang tidak bisa ditangani oleh Dinsos ternyata dapat difasilitasi oleh BAZNAS.

Para TKSK di tiga kecamatan menyampaikan praktik rujukan serupa. TKSK Kecamatan Karanganyar memberikan keterangan terkait mekanisme rujukan di lapangannya.

"Dari Dinsos bagian Rehabilitasi Sosial menyarankan ke BAZNAS saja karena lebih cepat dan lebih mudah, tidak melihat desil-desil."
(wawancara TKSK Karanganyar, 2026)

TKSK Kecamatan Karanganyar juga memaparkan bahwa BAZNAS dirasa lebih fleksibel karena tidak terlalu bergantung pada desil dan proses surveinya lebih cepat. TKSK Kecamatan Kedungwuni menyampaikan bahwa ketika pemerintah belum bisa merespons dengan cepat, pihaknya membantu mengomunikasikan kebutuhan warga ke BAZNAS atau LAZ

untuk keperluan transportasi berobat atau kebutuhan darurat lainnya. TKSK Kecamatan Wonopringgo juga menyampaikan upaya komunikasi dengan BAZNAS atau LAZ untuk bantuan sementara saat kondisi mendesak. Selain merujuk, para TKSK mencatat keterlibatan mereka dalam menyebarkan informasi mengenai program OPZ kepada warga.

Praktik rujukan ini tercermin dalam dokumen data distribusi BAZNAS. Pada program Bantuan Alat Kesehatan tahun 2025, sumber data penerima yang tercatat adalah Data TKSK Dinas Sosial. BAZNAS mencatat penggunaan Data Dinas Perkim LH sebagai sumber data penerima untuk program Rumah Tinggal Layak Huni, sementara program Pemberdayaan Petani menggunakan Data Dinas Pertanian (Laporan Distribusi BAZNAS, 2026). Di tingkat desa, Perangkat Desa Tangkil Kulon menyampaikan pola komunikasi yang terjalin dengan lembaga zakat.

"Kalau BAZNAS biasanya komunikasi dulu ke desa soal data penerima. Jadi desa diminta bantu mengecek warga yang memang layak."

(wawancara Desa Tangkil Kulon, 2026)

Perangkat desa Galangpengampon dan Perangkat Desa Kayugeritan memberikan keterangan yang serupa mengenai pola komunikasi dan penyaluran yang terpisah tersebut. Perangkat Desa Kayugeritan menjelaskan bahwa BAZNAS berkomunikasi dengan desa untuk memeriksa kelayakan calon penerima.

"Kalau BAZNAS biasanya komunikasi data dulu ke desa. Jadi kami bantu mengecek warga yang memang layak dibantu."

(Wawancara Perangkat Desa Kayugeritan, 2026).

Rangkaian keterangan tersebut memperlihatkan bahwa koordinasi teknis di lapangan tidak hanya berlangsung melalui forum resmi, tetapi juga melalui praktik rujukan antar pelaksana. Dinsos, TKSK, desa, dan BAZNAS saling berkomunikasi dalam beberapa kasus bantuan darurat, bantuan kesehatan, rumah tidak layak huni, dan bantuan akomodasi. Namun, berdasarkan keterangan desa, proses komunikasi data dan proses penyaluran bantuan belum selalu berada dalam satu alur pelaksanaan bersama.

5.3.3. Pandangan Pemerintah daerah dan OPZ dalam Pensasaran Program

Mengenai pandangan para pihak terhadap arah kerja sama, masing-masing lembaga memaparkan harapannya. Perwakilan BAZNAS menyampaikan harapan akan adanya kolaborasi yang bersifat integratif dan teknis, dengan pemetaan bersama mengenai pihak yang mengerjakan wilayah mana. Manajer LAZISMU menyampaikan perlunya duduk bersama sejak awal untuk membahas pembagian peran dan perencanaan bersama. Wakil Ketua LAZISNU memaparkan kebutuhan dasar untuk melegalkan kerja sama.

"perlu ada legalitas kerja sama yang jelas, misalnya dalam bentuk Nota Kesepahaman atau forum teknis rutin".

(wawancara Wakil Ketua LAZISNU, 2026)

Dari sisi pemerintah, Perencana Muda Bapperida menyampaikan bahwa pemerintah seharusnya lebih menggandeng OPZ sejak awal perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.

“Pemerintahnya sendiri harusnya lebih menggandeng dari awal, dari awal di perencanaan, kemudian kalau bisa sampai ke desk.”

(Wawancara Perencana Ahli Muda Bapperida, 2026)

Ia juga menyebut bahwa komitmen kerja sama dapat diperkuat secara formal.

“Kalau komitmen secara formal mungkin lebih ke MoU.”

(Wawancara Perencana Ahli Muda Bapperida, 2026)

Perencana Muda Bapperida menyebutkan bahwa komitmen secara formal dapat diwujudkan melalui Nota Kesepahaman. Kabid Dinsos menyampaikan pandangan bahwa penanggulangan kemiskinan membutuhkan kerja bersama berbagai pihak karena terlalu berat jika ditangani sendiri.

“Kita hanya bagian kecil dari penanganan kemiskinan. Penanganan kemiskinan itu tidak bisa dibebankan kepada Dinsos saja..Harus orkestral.”

(Wawancara Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos,2026).

Pada tingkat desa terdapat proses pelibatan warga miskin secara langsung dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui *Participatory Poverty Assessment* (PPA) di Desa salah satu desa lokus kemiskinan ekstrem.

"Di situ kan memotret desa tersebut punya potensi dan permasalahan apa.... Pada saat proses PPA itu diskusi dengan si miskin, dengan apa, jadi masyarakat miskin itu bisa benar-benar tidak malu untuk menyampaikan kebutuhannya apa".

(wawancara Perencana Ahli Muda Bapperida, 2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh OPD terkait, BAZNAS, dan warga miskin setempat. Laporan OPPKPKE Semester II 2025 mencatat bahwa output dari PPA di Desa ini meliputi pembentukan kelompok usaha, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), pengurusan PIRT, pengemasan produk, dan pemasaran digital. Praktik ini memperlihatkan bahwa warga miskin tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga dilibatkan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan potensi mereka sendiri. Namun, PPA baru dilaksanakan di satu desa per tahun dan belum menjadi bagian dari siklus perencanaan dan evaluasi yang berkelanjutan di seluruh desa lokus.

Keterangan dari informan dari berbagai pihak menunjukkan adanya harapan agar koordinasi tidak hanya berlangsung dalam bentuk undangan rapat atau permintaan dukungan bantuan, tetapi juga mengarah pada perencanaan teknis, pembagian peran, dan tindak lanjut bersama. Kegiatan PPA menunjukkan adanya contoh pelibatan warga miskin dalam mengidentifikasi kebutuhan dan potensi desa. Namun, berdasarkan keterangan informan dan dokumen OPPKPKE, praktik tersebut masih terbatas pada desa tertentu dan belum tergambar sebagai mekanisme rutin di seluruh desa lokus setiap tahunnya.

5.4. Dinamika Program dan Graduasi Penerima Manfaat di Desa Prioritas Kemiskinan Ekstrem

5.4.1. Profil Sosial-Ekonomi Desa Prioritas

Data P3KE Tahun 2025 yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan sepuluh desa dengan jumlah keluarga dan individu Desil 1

tertinggi di Kabupaten Pekalongan. Tiga desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu Tangkil Kulon, Galangpengampon, dan Kayugeritan, termasuk dalam daftar tersebut. Ketiga desa tersebut memiliki karakter sosial-ekonomi yang berbeda, tetapi sama-sama menunjukkan adanya konsentrasi keluarga Desil 1. Tabel 5.4 menyajikan profil ringkas ketiga desa berdasarkan Data P3KE Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 dan keterangan perangkat desa.

Tabel 5.4
Profil Sosial-Ekonomi Desa Sampel Lokus Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025

Desa	Kecamatan	Desil 1 (KK)	Desil 1 (Individu)	Karakteristik
Kayugeritan	Karanganyar	576	1.091	Buruh, usaha kecil rumahan, dan tingkat pendidikan relatif rendah
Galangpengampon	Wonopringgo	766	1.519	Terdampak banjir, infrastruktur rusak, dan sanitasi terbatas
Tangkil Kulon	Kedungwuni	702	951	Buruh, serabutan, tani kecil, dan penghasilan tidak tetap

Sumber: Data Dinas Sosial , 2026 : Diolah.

Berdasarkan Tabel 5.4, ketiga desa menunjukkan karakteristik sosial-ekonomi yang berkaitan dengan pekerjaan informal, pendapatan tidak tetap, dan kerentanan rumah tangga. Perangkat Desa Tangkil Kulon memaparkan bahwa sebagian warga bekerja sebagai buruh, pekerja serabutan, dan petani kecil. Kondisi tersebut membuat pendapatan keluarga tidak selalu stabil, terutama ketika muncul kebutuhan mendadak.

“Soalnya kebanyakan kerja buruh, serabutan, tani kecil. Penghasilannya kadang ada, kadang enggak. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, ya langsung terasa beratnya/”
(Wawancara Perangkat Desa Tangkil Kulon, 2026)

Perangkat Desa Galangpengampon memberikan gambaran yang berbeda karena desa ini juga menghadapi persoalan infrastruktur dan lingkungan. Menurut keterangannya, kondisi ekonomi warga terdampak oleh banjir, kerusakan jembatan, dan keterbatasan sanitasi.

“Apalagi habis banjir kemarin, ekonomi warga lumayan kena. Ada jembatan rusak juga, jadi aktivitas warga susah.”

(Wawancara Perangkat Desa Galangpengampon, 2026)

Sementara itu, Perangkat Desa Kayugeritan menyampaikan bahwa keluarga prasejahtera di desanya masih cukup banyak. Jenis pekerjaan warga didominasi oleh buruh dan usaha kecil rumahan, sedangkan tingkat pendidikan warga disebut masih relatif rendah.

“Kebanyakan kerja buruh sama usaha kecil rumahan. Pendidikan juga rata-rata masih rendah, jadi pilihan kerja warga terbatas.”

(Wawancara Perangkat Desa Kayugeritan, 2026)

Keterangan dari ketiga desa tersebut menunjukkan bahwa desa sampel memiliki bentuk kerentanan yang tidak sepenuhnya sama. Tangkil Kulon lebih menonjol pada pekerjaan informal dan penghasilan tidak tetap, Galangpengampon menghadapi tambahan persoalan infrastruktur dan lingkungan, sedangkan Kayugeritan menunjukkan karakter pekerjaan buruh dan usaha kecil rumahan. Perbedaan karakter tersebut menjadi konteks untuk melihat jenis intervensi program yang diterima oleh masing-masing desa.

5.4.2. Jenis Intervensi Program yang Diterima Desa

Mengenai jenis program yang diterima, ketiga desa menyampaikan bahwa bantuan sosial dan kesehatan merupakan bentuk intervensi yang paling sering dijumpai. Program tersebut meliputi bantuan pangan, kegiatan penanganan stunting, posyandu, bantuan kesehatan, serta pendataan warga miskin. Perangkat Desa Tangkil Kulon menyampaikan bahwa bantuan sosial dan kesehatan menjadi program yang cukup rutin diterima oleh warga.

“yang paling sering ya bantuan sosial sama kesehatan, bantuan pangan, stunting, posyandu, sama pendataan warga miskin itu rutin”.

(Wawancara Perangkat Desa Tangkil Kulon, 2026)

Keterangan perangkat desa tersebut didukung oleh data bantuan yang terdata di Dinsos pada sepuluh desa lokus kemiskinan ekstrem. Data tersebut mencatat adanya bantuan alat bantu disabilitas yang bersumber dari APBN dan APBD, Kartu Jawa Tengah Sejahtera dari APBD Provinsi Jawa Tengah, serta Kartu Jawa Tengah Ngopeni/Kajen. Secara keseluruhan, terdapat 44 catatan penerima bantuan pada sepuluh desa lokus. Jumlah terbanyak tercatat di Desa Jeruksari sebanyak 11, disusul Desa Kwagean sebanyak 9 dan Desa Sastrodirjan sebanyak 7. Pada tiga desa sampel penelitian, Galangpengampon mencatat 5, Kayugeritan 2, dan Tangkil Kulon 1 catatan penerima bantuan yang terdata di Dinsos.

Selain bantuan sosial dan kesehatan, ketiga desa sampel juga menerima program yang diarahkan pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Berdasarkan Data Penyaluran KUBE Tahun 2025, Desa Kayugeritan memiliki tiga KUBE,

Desa Tangkil Kulon memiliki tiga KUBE, dan Desa Galangpengampon memiliki satu KUBE. Jenis usaha yang dikembangkan meliputi perdagangan makanan dan minuman, warung sembako, jasa catering, jasa konveksi, peternakan susu kambing, dan percetakan.

Kehadiran OPZ di desa lokus tampak terutama melalui data distribusi BAZNAS. Data distribusi BAZNAS pada sepuluh desa lokus mencatat 104 mustahik yang menerima berbagai program, meliputi Paket Sembako Ramadhan, santunan anak yatim, khitan massal, bantuan pengobatan, bantuan alat kesehatan, bantuan transportasi dan/atau akomodasi pasien, bantuan sanitasi, serta program pengembangan usaha seperti Santripreneur, Z-Auto, Z-Mart, Z-Chicken, Bantuan Modal Usaha, dan Bantuan Pengembangan Usaha. Pada tiga desa sampel penelitian, distribusi BAZNAS tercatat di Kayugeritan, Galangpengampon, dan Tangkil Kulon dengan jumlah dan jenis program yang berbeda.

Tabel 5.5
Ringkasan Intervensi Program pada Tiga Desa Sampel

Desa	KUBE (Kelompok)	Data penerima Dinsos	Mustahik BAZNAS	Program BAZNAS
Kayugeritan	3	2	6	Santripreneur, khitan massal dan Paket Sembako Ramadhan
Galangpengampon	1	5	11	Z-Auto, santunan anak yatim, Paket Sembako Ramadhan, transportasi pasien dan sanitasi

Tangkil Kulon	3	1	18	Santripreneur, santunan anak yatim, Paket Sembako Ramadhan, transportasi pasien, bantuan modal usaha, sanitasi dan alat bantu kesehatan
---------------	---	---	----	---

Sumber: Diolah dari Data Penyaluran KUBE 2025; Data Pendistribusian Baznas 2025

Berdasarkan Tabel 5.5, intervensi yang diterima ketiga desa sampel tidak hanya berbentuk bantuan sosial, tetapi juga mencakup program peningkatan kapasitas ekonomi. KUBE hadir pada ketiga desa sampel dengan jumlah kelompok yang berbeda. BAZNAS juga tercatat menyalurkan program pada ketiga desa tersebut, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun pengembangan usaha. Tangkil Kulon mencatat jumlah mustahik BAZNAS terbanyak di antara tiga desa sampel, sedangkan Galangpengampon mencatat jumlah bantuan yang lebih banyak dalam data Dinsos dibanding Kayugeritan dan Tangkil Kulon.

Terkait kehadiran OPZ di tingkat desa, perangkat desa lebih sering menyebut BAZNAS dibandingkan LAZISMU dan LAZISNU. Perangkat Desa Tangkil Kulon menyampaikan bahwa BAZNAS pernah berkomunikasi mengenai rencana bantuan ternak sapi, meskipun masih berada pada tahap awal. Perangkat Desa Galangpengampon juga menyampaikan bahwa BAZNAS biasanya berkomunikasi dengan desa terkait data calon penerima.

“Kalau BAZNAS biasanya ada komunikasi soal data penerima. Jadi desa diminta bantu mengecek siapa yang layak.”

(Wawancara Perangkat Desa Galangpengampon, 2026)

Perangkat Desa Kayugeritan memberikan keterangan serupa bahwa usulan bantuan mendesak sering dikomunikasikan melalui TKSK dan diarahkan ke BAZNAS.

“biasanya koordinasi dengan TKSK terkait usulan bantuan, kalau ada warga yang memang butuh bantuan mendesak kadang diarahkan ke Baznas, Baznas biasanya survei dulu sebelum bantuan cair.”

(Wawancara Perangkat Desa Kayugeritan, 2026)

Sementara itu, perangkat desa menyampaikan bahwa mereka tidak selalu mengetahui secara detail program LAZISNU dan LAZISNU karena sebagian penyaluran bantuan dilakukan langsung kepada warga atau melalui jaringan masing-masing lembaga. Dengan demikian, di tingkat desa, bantuan sosial dan kesehatan menjadi bentuk intervensi yang paling sering disebut oleh perangkat desa, sedangkan program pengembangan usaha hadir melalui KUBE dan sebagian program OPZ dengan cakupan yang berbeda antar desa.

5.4.3. Proses Graduasi dan Penyesuaian Data di Tingkat Desa

Proses graduasi atau pengeluaran penerima dari daftar bantuan di tingkat desa dijalankan melalui mekanisme musyawarah desa. Perangkat Desa Tangkil Kulon memaparkan bahwa proses graduasi tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui pembahasan dan verifikasi kembali.

“Kalau ada usulan warga yang dianggap sudah meningkat ekonominya, nanti dibahas lewat musyawarah desa sesuai proses pendataan sosial.”

(Wawancara Perangkat Desa Tangkil Kulon, 2026)

Perangkat Desa Galangpengampon memberikan keterangan senada. Menurutnya, warga yang dianggap mengalami peningkatan ekonomi tetap perlu dibahas dalam musyawarah desa agar keputusan graduasi tidak keliru.

“Kalau ada warga yang dianggap ekonominya sudah mendingan, biasanya ada proses musyawarah desa dulu sesuai mekanisme pendataan.”

(Wawancara Perangkat Desa Galangpengampon, 2026)

Perangkat Desa Kayugeritan juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses graduasi. Menurutnya, usulan graduasi tetap perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan.

“Kalau ada usulan warga yang mau digraduasi, biasanya tetap lewat mekanisme musyawarah desa sesuai aturan pendataan sosial.”

(Wawancara Perangkat Desa Kayugeritan, 2026)

Data graduasi desa lokus kemiskinan ekstrem tahun 2025 mencatat jumlah KPM yang dinyatakan meningkat kesejahteraannya atau yang digraduasi bervariasi antar desa namun demikian memiliki kesamaan yaitu jumlahnya yang masih sedikit inipun merupakan data dari program PKH. Tabel 5.6 menyajikan data graduasi pada sepuluh desa lokus.

Tabel 5.6
Data Graduasi Desa Lokus Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025

Desa	Kecamatan	Jumlah KPM Graduasi
Kayugeritan	Karanganyar	8
Galangpengampon	Wonopringgo	10
Sastrodirjan	Wonopringgo	2
Kwagean	Wonopringgo	1
Sengare	Talun	8

Desa	Kecamatan	Jumlah KPM Graduasi
Tangkil Kulon	Kedungwuni	4
Bulakpelem	Sragi	10
Sembungjambu	Bojong	10
Tengeng Wetan	Siwalan	10
Jeruksari	Tirto	1

Sumber: Diolah dari data Dinsos Kabupaten Pekalongan, 2026.

Berdasarkan Tabel 5.6, jumlah KPM yang digraduasi berkisar antara 1 hingga 10 KPM per desa. Desa Galangpengampon, Bulakpelem, Sembungjambu, dan Tengeng Wetan mencatat jumlah graduasi tertinggi, yaitu masing-masing 10 KPM. Sementara itu, Desa Kwagean dan Jeruksari mencatat jumlah graduasi terendah, yaitu masing-masing 1 KPM. Pada tiga desa sampel penelitian, Galangpengampon mencatat 10 KPM graduasi, Kayugeritan 8 KPM, dan Tangkil Kulon 4 KPM.

Dalam pelaksanaan graduasi, para informan memaparkan adanya perbedaan antara data administratif dengan kondisi aktual rumah tangga. Kabid Pemsosbud melihat bahwa proses graduasi juga menghadapi beberapa tantangan termasuk dari sebagian penerima bantuan.

“Harapannya memang ada graduasi. Namun, orang yang sudah nyaman dengan bantuan itu tidak mau melepaskan.”

(Wawancara Kabid Pemsosbud Bapperida, 2026).

Pernyataan tersebut merupakan pandangan informan mengenai perilaku penerima dan perlu dibaca bersama keterangan TKSK serta perangkat desa mengenai ketidakstabilan pendapatan dan kekhawatiran kehilangan jaring pengaman. Sejalan dengan hal tersebut Perencana Ahli

Muda menambahkan bahwa graduasi tidak hanya dipengaruhi oleh sikap penerima, tetapi juga oleh validitas data dan keberanian pemerintah desa dalam mengambil keputusan.

“Kurangnya komitmen dari kepala desa untuk melakukan graduasi... Tapi datanya juga harus valid dulu.”
(Wawancara Perencana Ahli Muda Bapperida, Mei 2026)

Sejalan dengan pernyataan tersebut Perangkat Desa Tangkil Kulon menyampaikan bahwa terdapat situasi ketika data menunjukkan warga sudah membaik, tetapi kondisi di lapangan menurut warga sekitar masih belum stabil.

“Kadang memang ada perbedaan pandangan. Dari data dianggap sudah lebih baik, tapi kondisi riil menurut warga sekitar masih belum stabil.”

(Wawancara Perangkat Desa Tangkil Kulon, 2026)

Perangkat desa Galangpengampon memberikan keterangan yang sejalan mengenai stabilitas ekonomi keluarga.

“Karena kadang dari data sudah dianggap meningkat, tapi kondisi keluarganya ternyata belum stabil.”

(Wawancara Perangkat Desa Galangpengampon, 2026)

Perangkat Desa Kayugeritan juga memberikan catatan serupa terkait perlunya pengujian kembali profil penerima sebelum graduasi dilakukan.

“Karena kadang di data terlihat sudah lebih baik, tapi pas dicek lagi ternyata kondisi ekonominya belum stabil.”

(Wawancara Perangkat Desa Kayugeritan, 2026)

Para TKSK di tingkat kecamatan menyampaikan persoalan yang serupa. TKSK Kecamatan Karanganyar menyebut adanya penerima yang sebenarnya sudah mampu tetapi enggan keluar dari program. Kondisi

tersebut membuat pendamping dan pemerintah desa perlu berhati-hati dalam mengusulkan graduasi.

“Ada ketua kelompok yang menurut saya sudah mampu dan harusnya graduasi, tetapi pendampingnya takut karena dia vokal. Akhirnya enggak jadi digraduasi.”

(Wawancara TSKS Karanganyar, 2026)

TKSK Kecamatan Kedungwuni menyampaikan bahwa data perlu terus dikonfirmasi dengan kondisi lapangan karena peningkatan ekonomi warga belum tentu stabil. TSKS Kecamatan Wonopringgo memberikan keterangan senada.

“Kadang menurut data sudah mampu, tapi kenyataannya belum stabil. Jadi memang perlu koordinasi terus.”

(Wawancara TSKS Kedungwuni, 2026)

Perangkat Desa Kayugeritan menambahkan bahwa proses graduasi juga memiliki dimensi sosial karena dapat menimbulkan keberatan dari masyarakat.

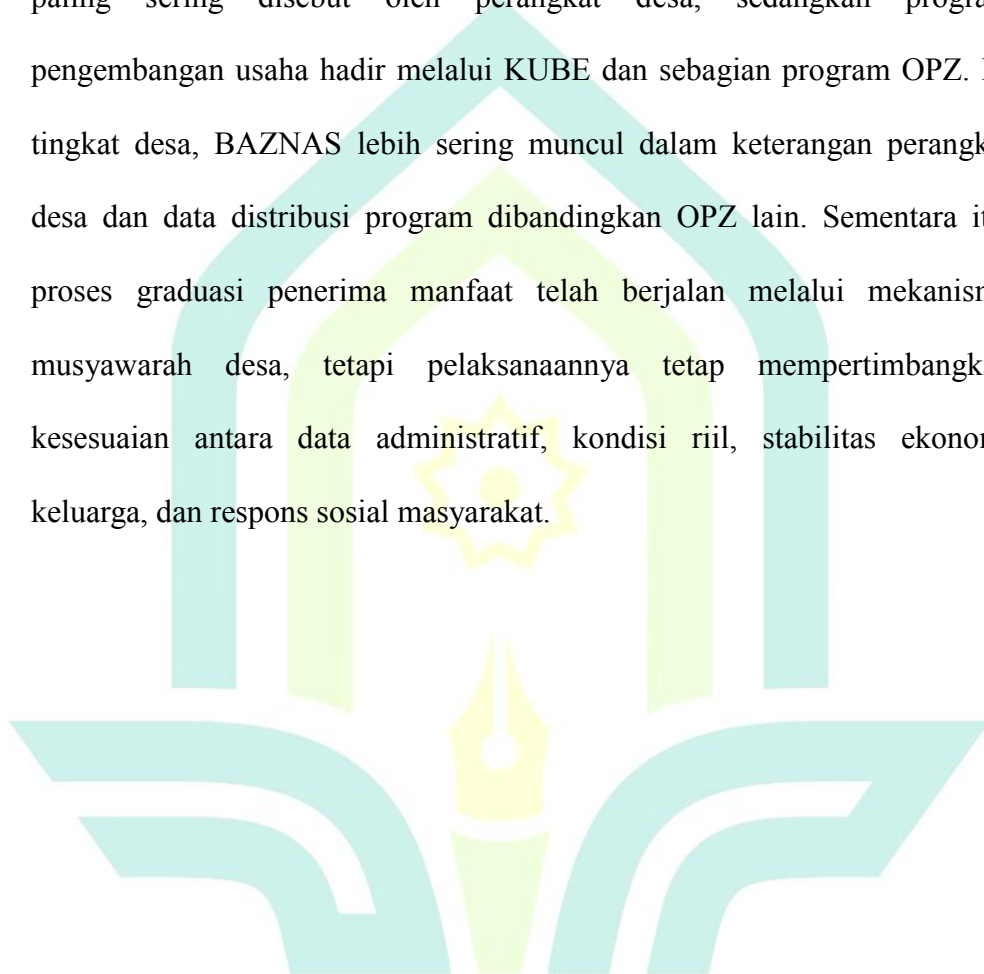
“..data terlihat sudah lebih baik, tapi pas dicek lagi ternyata kondisi ekonominya belum stabil. Jadi desa juga harus hati-hati supaya penetapannya sesuai kondisi lapangan”.

(Wawancara Perangkat Desa Kayugeritan, 2026)

Keterangan perangkat desa dan TSKS menunjukkan bahwa proses graduasi tidak hanya mengikuti data administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi aktual keluarga, stabilitas pendapatan, dan respons sosial penerima manfaat. Musyawarah desa menjadi ruang untuk membahas usulan graduasi, sementara pengecekan kondisi lapangan tetap

diperlukan agar penetapan penerima bantuan dapat disesuaikan dengan situasi aktual rumah tangga.

Secara keseluruhan, temuan pada Subbab 5.4 memperlihatkan bahwa desa lokus kemiskinan ekstrem memiliki karakter sosial-ekonomi yang beragam. Bantuan sosial dan kesehatan menjadi bentuk intervensi yang paling sering disebut oleh perangkat desa, sedangkan program pengembangan usaha hadir melalui KUBE dan sebagian program OPZ. Di tingkat desa, BAZNAS lebih sering muncul dalam keterangan perangkat desa dan data distribusi program dibandingkan OPZ lain. Sementara itu, proses graduasi penerima manfaat telah berjalan melalui mekanisme musyawarah desa, tetapi pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kesesuaian antara data administratif, kondisi riil, stabilitas ekonomi keluarga, dan respons sosial masyarakat.



BAB VI

PEMBAHASAN

6.1. Orientasi Program, Struktur Distribusi, dan Mekanisme Pensasaran dalam Perspektif Distribusi Islam

Bagian ini menganalisis orientasi, struktur, dan mekanisme pensasaran program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Organisasi Pengelola Zakat. Tiga kerangka utama dari ekonomi Islam digunakan. Tipologi zakat konsumtif produktif Yusuf Al-Qardawi (1999) diaplikasikan untuk membaca orientasi program OPZ dan Streeten (1984). Pandangan Sadeq (1996) digunakan untuk mengevaluasi program pengembangan usaha. Pemikiran Ahmed (2004) tentang desain kelembagaan dimanfaatkan untuk menelaah mekanisme pensasaran. Selain itu, pendekatan Basic Needs (Streeten, 1984) difungsikan sebagai kerangka bantu untuk membaca program pemerintah daerah yang bersumber dari APBD/APBN, mengingat program tersebut bukan merupakan zakat.

6.1.1. Perlindungan Dasar dan Posisi Bantuan Langsung

Hasil temuan pada Bab V Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan masih difokuskan pada bantuan langsung yang bersifat memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini ditunjukkan melalui data pemerintah daerah dimana strategi pengurangan beban pengeluaran mendominasi alokasi anggaran. Pada sisi OPZ, bantuan konsumtif baik

dalam bentuk kesehatan, pendidikan, maupun pangan menempati porsi utama penyaluran. Pola ini tidak dapat dilepaskan dari karakteristik kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut. Pendapatan yang tidak menentu dari sektor informal terbukti menciptakan tekanan permintaan bantuan darurat yang terus-menerus.

Temuan tentang dominasi bantuan konsumtif pada program OPZ di Kabupaten Pekalongan memperkuat hasil penelitian Wahyudi et al. (2024) yang menyimpulkan bahwa penyaluran zakat yang bersifat konsumtif belum efektif memutus rantai kemiskinan dan merekomendasikan pergeseran menuju pendayagunaan produktif yang lebih terstruktur. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Khoiri (2024) di BAZNAS Kota Kediri yang menemukan bahwa program produktif BAZNAS telah selaras dengan indikator SDGs, namun masih memerlukan integrasi kebijakan dengan RPJMD kondisi serupa ditemukan di Kabupaten Pekalongan di mana program produktif OPZ belum terintegrasi dengan perencanaan daerah.

Berdasarkan hasil temuan juga menunjukkan bahwa mayoritas penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Pekalongan bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu. Data ketenagakerjaan menunjukkan dominasi buruh, pekerja serabutan, dan petani kecil semuanya memiliki pendapatan fluktuatif. Ketika pendapatan tidak stabil, kebutuhan dasar menjadi prioritas utama. Permintaan bantuan darurat untuk pangan, kesehatan, dan kebutuhan mendesak terus-menerus muncul. Ini menciptakan tekanan struktural yang membuat Pemda dan OPZ harus

merespons dengan bantuan langsung. Jika tidak, masyarakat akan kelaparan atau tidak bisa berobat.

Dalam kerangka *Basic Needs* (Streeten, 1984) pemenuhan kebutuhan dasar merupakan tahap niscaya dalam penanggulangan kemiskinan. Intervensi pada akses kesehatan, pendidikan, dan pangan diposisikan sebagai prasyarat sebelum program pemberdayaan yang lebih kompleks dapat dijalankan. Melalui lensa ini, dominasi bantuan langsung pada program pemerintah daerah dipahami sebagai respons yang sah terhadap kondisi kemiskinan ekstrem. Sehingga program pemerintah daerah beroperasi pada lapis perlindungan dasar guna memastikan akses minimal terhadap kesehatan, pendidikan, pangan, dan kebutuhan sosial mendesak.

Pada kanal OPZ, tipologi Al-Qardawi (1999) menyediakan lensa pembacaan yang serupa. Al-Qardawi membedakan antara zakat konsumtif yang berfungsi memenuhi kebutuhan dasar mendesak, dan zakat produktif yang diarahkan sebagai modal usaha. Zakat konsumtif diakui secara tegas oleh Al-Qardawi, terutama bagi kelompok yang tidak lagi produktif secara ekonomi. Bantuan langsung yang mendominasi portofolio OPZ dalam perspektif ini merupakan respons yang sah terhadap tingginya permintaan bantuan darurat dari masyarakat. Namun, Al-Qardawi juga menekankan bahwa peran strategis dalam mengatasi akar permasalahan kemiskinan dipegang oleh zakat produktif. Pola program yang terlalu dominan pada bantuan langsung dipastikan akan menghadapi tantangan ketika tidak dihubungkan dengan jalur peningkatan kapasitas dan pendapatan.

Kedua kerangka ini bertemu pada satu titik yaitu mengakui bahwa pemenuhan kebutuhan dasar adalah fase yang sah dan niscaya, tetapi sistem didorong untuk tidak berhenti di sana. Perbedaan proporsi yang besar antara bantuan langsung dan program pengembangan usaha menunjukkan bahwa fokus distribusi terhadap fungsi pengembangan ekonomi masyarakat penerima manfaat masih terbatas. Keterangan dari para informan di tingkat desa memperkuat gambaran ini karena keberadaan program peningkatan pendapatan belum otomatis membuktikan bahwa proses pendampingan sudah berjalan kuat. Sehingga orientasi program pemerintah daerah dan OPZ distribusi di Kabupaten Pekalongan disimpulkan masih terpusat pada fungsi perlindungan jangka pendek, sementara fungsi pengembangan jangka panjang baru dirintis dalam skala terbatas tanpa dukungan kapasitas kelembagaan yang memadai.

6.1.2. Rintisan Pemberdayaan dan Kebutuhan Pendampingan Usaha

Berdasarkan hasil temuan penelitian pada Bab V menunjukkan bahwa program pengembangan usaha telah diinisiasi oleh kedua kanal distribusi. Pemerintah daerah mengoperasikan KUBE yang tersebar di desa-desa lokus, sementara BAZNAS mengelola ZMart, ZAuto, Santripreneur, dan program pengembangan usaha lainnya. LAZISMU mendistribusikan Bantuan Modal UMKM dan membentuk kluster peternakan, sedangkan LAZISNU menggerakkan program NU Care Berdaya. Meskipun demikian, pendampingan yang diberikan masih terbatas sehingga modal usaha

seringkali habis terserap untuk konsumsi harian dan keberlanjutan usaha penerima masih sangat rentan.

Tabel 6.1

Kesenjangan antara Model Pemberdayaan dan Implementasi di Lapangan

Dimensi	Kondisi Ideal	Realitas lapangan
Transfer Modal	Diberikan bertahap sesuai perkembangan usaha	Diberikan sekaligus di awal program
Pendampingan	Intensif dan berkelanjutan	Terbatas, tidak kontinu
Monitoring	Berkala dengan indikator terukur	Belum maksimal, sporadis
Evaluasi Dampak	Keberlanjutan usaha dan peningkatan pendapatan	Berfokus pada jumlah penerima dan dana tersalurkan
Kemandirian	Penerima lepas dari bantuan	Penerima kembali meminta bantuan

Sumber: Analisis Peneliti

Berdasarkan pada tabel 6.1. Beberapa elemen dalam kerangka pemberdayaan Sadeq (1996) telah diimplementasikan di Kabupaten Pekalongan, seperti penyediaan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan dukungan kelompok usaha. Program-program yang mendistribusikan modal sekaligus pelatihan dipandang sejalan dengan semangat pemberdayaan yang digagas Sadeq. Namun, unsur pendampingan, pemantauan, dan evaluasi keberlanjutan belum dioperasikan secara merata. Dalam kerangka Sadeq, transfer modal diwajibkan untuk disertai penguatan kapasitas,

pendampingan, dan pemantauan agar bantuan terhindar dari sekadar berhenti sebagai penyaluran dana pasif.

Kesenjangan antara eksistensi program dan kapasitas pendampingan terkonfirmasi dalam pemaparan para informan. Keterbatasan sumber daya manusia untuk pendampingan dikonfirmasi secara langsung oleh BAZNAS maupun LAZISNU. Pada tataran penerima di tingkat desa, jarak antara keinginan untuk mandiri dengan akses terhadap program pemberdayaan terlihat cukup jelas. Sebagian penerima bantuan langsung menyampaikan minat untuk beralih ke program pengembangan usaha, tetapi prosedur dan jenis usaha yang dapat dijalankan belum mereka pahami. Keluhan serupa disampaikan oleh peserta pelatihan keterampilan yang menyatakan bahwa program yang diikutinya tidak dilanjutkan dengan bantuan modal maupun pendampingan.

Pemda dan OPZ memiliki mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbeda. Pemda terikat oleh siklus APBD tahunan dan prosedur administratif yang panjang. OPZ lebih fleksibel tetapi sumber dayanya terbatas. Ketidakmampuan untuk merencanakan bersama menyebabkan masing-masing lembaga cenderung mengambil jalur paling mudah bantuan langsung arena lebih cepat dan lebih mudah dipertanggungjawabkan secara administratif.

Realitas ini mengindikasikan bahwa fondasi awal program pengembangan usaha di Kabupaten Pekalongan telah diletakkan, namun prasyarat yang ditetapkan Sadeq (1996) untuk menciptakan sumber

pendapatan berkelanjutan bagi penerima belum terpenuhi secara utuh. Tanpa penguatan pada aspek pendampingan, pemantauan, dan evaluasi, program pemberdayaan dipastikan belum mampu mewujudkan proses peningkatan kapasitas ekonomi penerima secara berkesinambungan.

6.1.3. Mekanisme Pensasaran dan Interaksi Pemerintah Daerah dan OPZ

Hasil temuan penelitian memaparkan bahwa setiap lembaga mempraktikkan mekanisme pensasaran yang berbeda. Data DTSEN dan P3KE dengan kriteria desil kesejahteraan difungsikan oleh pemerintah daerah, sementara OPZ mengakomodasi berbagai sumber mulai dari data OPD, proposal masyarakat, hingga usulan ranting organisasi. Masing-masing lembaga mengoperasikan verifikasinya secara mandiri. Di tengah keterpisahan ini, praktik berbagi data informal antara BAZNAS dan TKSK Dinsos telah direalisasikan sebagai respons pragmatis terhadap kebutuhan operasional.

Perbedaan mekanisme pensasaran ini tidak dapat direduksi sekadar sebagai persoalan teknis administratif. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan acuan dalam pensasaran penerima manfaat pada pemerintah daerah dan OPZ. Tabel 6.1 menjelaskan perbedaan data pensasaran pemerintah daerah dan OPZ.

Tabel 6.2

Perbandingan Karakteristik Data Pensasaran Pemerintah Daerah dan OPZ

Aspek	Pemerintah Daerah	OPZ
Basis pensasaran	DTSEN dan P3KE fokus Desil 1-4	Kriteria asnaf fokus fakir dan miskin dan verifikasi lapangan
Kriteria utama	Posisi rumah tangga dalam kategori kesejahteraan/desil	Kesesuaian dengan kategori syariah penerima zakat
Sifat pendekatan	Berbasis statistik dan relatif	fleksibel, dan berbasis kondisi riil
Kekuatan	Cakupan luas dan dapat digunakan untuk perencanaan program daerah	Penetapan penerima lebih fleksibel dapat merespons kondisi mendesak
Keterbatasan	Penetapan oleh pusat, update data lambat dan tidak bisa untuk bantuan mendesak.	Memerlukan pemeriksaan lapangan langsung

Sumber: Analisis Peneliti

Berdasarkan Tabel 6.2 ukuran statistik melalui desil kesejahteraan merupakan rujukan utama yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam pensasaran program. Kategori miskin diklasifikasikan melalui pengukuran tersebut, bukan melalui pendataan sensus regional ataupun kategori asnaf yang menjadi fondasi dalam distribusi zakat. Di sisi lain, ketentuan syariah mengenai delapan golongan penerima zakat difungsikan sebagai pedoman mutlak bagi OPZ beberapa OPZ juga berfokus pada fakir dan miskin.

Kriteria normatifsyariah ini ditegaskan tidak dapat disederhanakan ke dalam bentuk angka desil semata. Hal ini menyebabkan seorang warga yang tercatat dalam Desil 1 tidak dapat secara otomatis disahkan sebagai penerima zakat tanpa melalui tahapan verifikasi asnaf dan observasi kondisi riil. Sebaliknya, posisi warga yang berada di luar desil terendah tidak menggugurkan kelayakannya sebagai mustahik asalkan kriteria asnaf tertentu terpenuhi.

Perbedaan fundamental ini menjelaskan penyebab di balik pelaksanaan verifikasi mandiri yang terus dipertahankan oleh masing-masing lembaga. Data DTSEN tidak dirancang untuk mengidentifikasi asnaf sehingga BAZNAS tidak dapat memanfaatkannya secara langsung. Begitu pula, kriteria desil tidak dapat dipaksakan oleh pemerintah daerah kepada OPZ karena pengelolaan dana ZIS diikat oleh ketentuan syariah. Dasar pensasaran yang diaplikasikan oleh masing-masing lembaga diakui sah dalam kerangka kelembagaannya sendiri. Namun, proses distribusi yang berlandaskan fondasi terpisah ini akan terus beroperasi secara terpisah dan menyebabkan masalah apabila tidak dijembatani oleh mekanisme pepadanan.

Penelitian Adriana, (2026) mengonfirmasi bahwa kesenjangan koordinasi data antara pemerintah dan OPZ mengakibatkan distribusi zakat gagal menjangkau kelompok miskin terdalam dan paling rentan. Kesimpulan ini memperkuat pembacaan terhadap kondisi di Kabupaten Pekalongan, di mana ketiadaan mekanisme pepadanan data kolektif

menghalangi penyusunan profil penerima lintas lembaga secara komprehensif.

Dalam kerangka Ahmed (2004), efektivitas distribusi ditentukan secara mutlak oleh desain kelembagaan dan mekanisme pensasaran. Keseimbangan antara standarisasi dan fleksibilitas diposisikan oleh Ahmed sebagai kunci utama, meskipun keseimbangan tersebut tidak menuntut penyatuan data secara lebur. Standarisasi yang dikelola pemerintah melalui DTSEN memfasilitasi cakupan penjangkauan yang luas, sementara fleksibilitas yang dikawal OPZ melalui kriteria asnaf yang memegang teguh kepatuhan syariah. Kedua aspek ini dirancang untuk saling melengkapi, bukan untuk saling menggantikan.

Persoalan inti bukan bersumber pada perbedaan karakteristik data, melainkan pada keabsenan desain kelembagaan yang dapat mengakomodir pensasaran pemerintah dengan fleksibilitas syariah OPZ secara efektif. Penting untuk sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan OPZ namun bukan berarti seluruh data ke dalam satu daftar tunggal, melainkan berwujud mekanisme pemadanan, verifikasi, dan pembagian peran yang mensinergikan data negara dengan kriteria asnaf. Praktik berbagi data informal antara BAZNAS dan TKSK Dinsos membuktikan bahwa irisan antara kedua pendekatan tersebut terwujud pada data lapangan yang dihimpun oleh TKSK. Hal ini menegaskan bahwa sinergi pensasaran penerima manfaat program penyaluran bantuan pemerintah daerah dan penyaluran ZIS pada OPZ tidak mensyaratkan peleburan data secara utuh,

melainkan dapat diinisiasi dari mekanisme pemadanan dan validasi secara kolaboratif.

6.2. Keselarasan Program Pemerintah Daerah dan Organisasi Pengelola

Zakat

Pada Bagian ini akan dilakukan analisis pada Keselarasan antara program pemerintah daerah dan OPZ di Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan empat aspek yang disintesis dari pemikiran Monzer Kahf (1993), AbulHasan M. Sadeq (1996), dan Irfan Syauqi Beik (2025). Aspek yang dianalisis pada bagian ini mencakup kesatuan arah dan filosofi, keterpaduan data dan sasaran, koordinasi proses dan pembagian peran, serta kesamaan ukuran keberhasilan.

6.2.1. Kesatuan Arah dan Filosofi

Temuan penelitian memperlihatkan adanya arah pandangan tujuan yang relatif sejalan di antara para pemerintah daerah dan OPZ, yaitu penyaluran bantuan sosial maupun ZIS bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan dan penguatan kemandirian penerima manfaat. SK TKPK 2025 secara resmi mencantumkan BAZNAS, PC NU, dan PD Muhammadiyah sebagai anggota. Hal ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, OPZ telah diakui sebagai bagian dari sistem penanggulangan kemiskinan daerah. Namun, rumusan tujuan bersama tersebut belum diikuti dengan penjabaran peran operasional yang jelas. Dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RPKD, dan RAT belum mencantumkan OPZ sebagai mitra teknis dalam pelaksanaan program.

Terdapat jarak antara pengakuan kelembagaan dan pelaksanaan teknis di lapangan. SK TKPK 2025 menempatkan OPZ dalam forum yang sama dengan OPD, tetapi belum memberikan pembagian peran yang rinci. Forum koordinasi yang ada masih lebih banyak membahas laporan dan evaluasi, sementara perencanaan bersama yang menghasilkan pembagian peran tertulis belum terlihat. Kondisi ini membuat masing-masing lembaga masih menjalankan programnya sendiri-sendiri.

Penelitian Handayani et al., (2024) menemukan bahwa di Kota Jambi menemukan bahwa meskipun sistem distribusi zakat telah terstruktur, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan kurangnya pendampingan berkelanjutan masih menghambat efektivitas program. Temuan serupa terlihat di Kabupaten Pekalongan, di mana koordinasi kelembagaan masih perlu diikuti dengan pembagian peran yang lebih operasional.

Dalam kerangka Sadeq (1996), kesatuan arah menjadi dasar bagi terbangunnya sistem distribusi yang terpadu. Sadeq menekankan bahwa institusi zakat perlu dirancang sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang terhubung dengan sistem yang lebih luas salah satunya sistem pemerintahan. Jika tujuan bersama tidak diikuti dengan langkah operasional, peran OPZ dapat terbatas sebagai pendukung tambahan, belum menjadi mitra strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Hal ini ini ditemukan di Kabupaten Pekalongan dimana OPZ

masih diposisikan sebagai pelengkap bukan mitra strategis dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.

Pengakuan melalui SK TKPK 2025 merupakan langkah awal yang baik, tetapi masih perlu dilengkapi dengan dokumen perencanaan yang secara jelas menyebutkan peran OPZ. Kesamaan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan perlu diwujudkan dalam kerjasama yang melibatkan semua pihak yang disusun secara formal. Beik (2025) menegaskan bahwa sistem zakat nasional perlu menjadi satu tim yang saling melengkapi, dalam konteks Kabupaten Pekalongan berarti menerjemahkan pengakuan kelembagaan menjadi kerja bersama yang operasional.

6.2.2. Keterpaduan Data dan Sasaran

Temuan mengenai mekanisme pensasaran mengungkapkan bahwa setiap lembaga menggunakan basis data yang berbeda dalam menetapkan sasaran penerima. Pemerintah daerah menggunakan DTSEN dan P3KE dengan kriteria desil 1 hingga 4. BAZNAS menggunakan data dari OPD, usulan masyarakat, dan data TKSK Dinsos. LAZISMU bertumpu pada proposal masyarakat, sementara LAZISNU menerima usulan dari jaringan ranting NU. Masing-masing lembaga melakukan verifikasi sendiri-sendiri terhadap calon penerima, tanpa adanya mekanisme pemadanan data yang terpadu. Di sisi lain, praktik berbagi data informal sudah berjalan, seperti penggunaan data TKSK Dinsos oleh BAZNAS yang tercatat dalam laporan distribusi baznas tahun 2025.

Praktik berbagi data informal ini menarik untuk dicermati. Para petugas di lapangan TKSK, amil BAZNAS, perangkat desa menyadari bahwa data yang mereka miliki belum lengkap. Mereka kemudian secara mandiri menjembatani kekurangan ini melalui komunikasi personal dan rujukan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan untuk memadankan data sudah dirasakan di tingkat pelaksana, meskipun belum diwadahi dalam mekanisme formal.

Hasil penelitian (Adriana, 202; Irfan, 2024; Putri Handayani et al., 2024) dalam konteks peran OPZ dalam pengentasan kemiskinan di daerah menunjukkan adanya tantangan serupa yaitu sumber daya manusia, koordinasi lembaga terkait dan data pensasaran menjadi hambatan utama dalam efektivitas pendistribusian ZIS dalam pengentasan kemiskinan. Maka Kabupaten Pekalongan bukanlah kasus yang unik, melainkan bagian dari tantangan yang lebih luas dalam tata kelola data kemiskinan dan data mustahik. Selain penelitian Ulil Albab (2024) di Kabupaten Pekalongan juga mencatat bahwa program penanggulangan kemiskinan Pemkab masih menghadapi masalah akurasi data penerima manfaat. Ini memperkuat temuan bahwa persoalan data terjadi di tingkat lokal.

Dalam kerangka Kahf (1993), data yang tidak terhubung antarlembaga dapat mengurangi ketepatan distribusi dan berpotensi melemahkan prinsip keadilan. Kahf (1993) mencatat bahwa di beberapa negara Muslim, dana zakat tidak tersalurkan secara optimal karena tidak adanya mekanisme pemadanan data antara pemerintah dan lembaga zakat.

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Pekalongan terutama kaitanya dengan pemadanan data maupun program kondisi ini memungkinkan terjadinya ketimpangan sebagian penerima mendapat bantuan berlapis, sementara yang lain belum tersentuh yang telah dikonfirmasi oleh para informan.

Mekanisme rujukan informal yang saat ini berjalan di Kabupaten Pekalongan sangat bergantung pada hubungan personal dan dapat terputus jika terjadi pergantian personel. TKPK memiliki posisi strategis untuk memfasilitasi pelebagaan proses pemadanan data ini. Tujuannya bukan untuk menyeragamkan kriteria atau menghilangkan kemandirian masing-masing lembaga, melainkan agar terbentuk sebuah proses pengecekan data, update data dan berbagi pakai data untuk dapat meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat baik mustahik maupun masyarakat miskin dalam sistem yang lebih sistematis dan formal, tidak hanya bergantung pada komunikasi personal.

6.2.3. Koordinasi Proses dan Pembagian Peran

Temuan Bab V menunjukkan bahwa koordinasi formal melalui TKPK belum sepenuhnya berfungsi sebagai wadah perencanaan bersama. Rapat yang diselenggarakan lebih banyak membahas evaluasi and penyampaian laporan, sementara pembahasan teknis tentang pembagian peran belum terlihat dominan. Di sisi lain, praktik rujukan informal antara TKSK dan BAZNAS sudah berjalan. Para TKSK merujuk warga ke BAZNAS untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditangani dengan cepat oleh pemerintah.

Ada perbedaan antara forum formal dan praktik di lapangan. Forum formal lebih banyak menjalankan fungsi evaluasi, sementara para pelaksana di lapangan sudah mengembangkan cara berkoordinasi sendiri untuk merespons kebutuhan mendesak. Praktik informal ini menunjukkan bahwa kebutuhan kerja sama sudah dirasakan, namun belum sepenuhnya terwadahi dalam forum resmi.

Pola yang terlihat adalah kolaborasi di lapangan lebih banyak terjalin antara pemerintah daerah dan BAZNAS. Sebagai OPZ yang dibentuk oleh negara, BAZNAS memiliki kedekatan dengan birokrasi daerah, sehingga memudahkan komunikasi dan rujukan informal. Sementara itu, LAZISMU dan LAZISNU yang lahir dari komunitas lebih banyak bergerak melalui jaringan organisasi keagamaan masing-masing, sehingga keterlibatan mereka dalam alur koordinasi dengan pemerintah daerah masih lebih terbatas.

Penelitian Irfan (2024) di Kota Cilegon menemukan bahwa sinergi antara OPZ dan pemerintah masih rendah, dan strategi penyelarasan program serta pembagian peran belum berjalan optimal. Temuan ini serupa dengan kondisi di Kabupaten Pekalongan pada aspek koordinasi formal. Namun, ada perbedaan yang menarik yaitu di Kabupaten Pekalongan, praktik koordinasi informal sudah terbentuk secara aktif di lapangan. Ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan pada kurangnya kemauan, melainkan pada belum tersedianya kerangka kelembagaan yang dapat mewadahi kemauan tersebut.

Mu'arif dan Nurrahman (2024) dalam penelitiannya di Kabupaten Pati menemukan bahwa sinergi Pemkab dan filantropi Islam pada aspek komunikasi sudah berjalan baik, tetapi implementasi program bersama masih perlu diperkuat. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu model koordinasi paten yang berlaku untuk semua daerah. Namun setiap daerah memiliki model koordinasi yang unik sesuai tingkat kematangan kelembagaan yang berbeda.

Temuan tentang Pelaksanaan PPA yang dilaksanakan pemerintah daerah menunjukkan bahwa ruang koordinasi yang lebih partisipatif sudah mulai muncul. Dalam PPA, warga miskin dilibatkan langsung bersama OPD dan BAZNAS untuk mengenali kebutuhan dan potensi. Praktik ini menunjukkan adanya bentuk koordinasi yang berbeda dari forum TKPK Kabupaten Pekalongan, meskipun masih terbatas pada desa tertentu dan belum menjadi kegiatan rutin di seluruh desa lokus.

Dalam kerangka Kahf (1993), tata kelola distribusi yang efektif memerlukan pembagian wewenang yang jelas untuk mencegah penumpukan program di satu tempat sekaligus menutup kekosongan layanan di tempat lain. Tanpa pembagian peran yang spesifik, potensi penyaluran dari pemerintah daerah dan OPZ untuk saling melengkapi belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah daerah memiliki keunggulan pada jangkauan regulasi dan data sensus dari pusat, sedangkan OPZ memiliki keunggulan pada kelincahan dan kedekatan dengan komunitas. Kedua

keunggulan ini dapat saling melengkapi jika dihubungkan dalam forum perencanaan program bersama.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan OPZ di Kabupaten Pekalongan belum sampai pada tahap implementasi formal. Koordinasi masih terpisah dan terjadi secara acak di lapangan dalam kerangka non formal pada kebutuhan mendesak. Padahal diperlukan kerangka koordinasi yang saling melengkapi antara pemerintah daerah dan OPZ untuk membentuk sistem distribusi yang efektif dan berkelanjutan.

6.2.4. Kesamaan Ukuran Keberhasilan

Temuan Bab V menunjukkan bahwa Pemda memiliki target penurunan kemiskinan yang terukur dalam dokumen perencanaan daerah, serta target graduasi penerima manfaat yang meningkat secara bertahap. Sementara itu, dalam dokumen OPZ yang diperiksa, ukuran capaian lebih banyak ditampilkan melalui jumlah penerima, jenis program, dan total dana yang disalurkan. Kedua jenis ukuran ini berjalan sendiri-sendiri tanpa saling terhubung. Data graduasi di sepuluh desa lokus kemiskinan ekstrem tahun 2025 menunjukkan bahwa jumlah penerima yang berhasil digraduasi berkisar antara 1 hingga 10 KPM per desa, dengan variasi yang cukup lebar.

Berjalannya ukuran kinerja secara terpisah ini menunjukkan belum adanya acuan evaluasi yang disepakati bersama. Ukuran keberhasilan pemerintah daerah terlihat melalui target penurunan kemiskinan, pemutakhiran data, dan graduasi penerima manfaat. Namun, temuan di

tingkat desa menunjukkan bahwa proses graduasi tidak hanya ditentukan oleh data administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata keluarga, kestabilan pendapatan, dan tanggapan sosial masyarakat. Sementara itu, dokumen OPZ lebih banyak mencatat capaian dalam bentuk jumlah penerima dan total dana yang disalurkan. Kedua ukuran ini belum saling melengkapi.

Dalam kerangka Sadeq (1996), kesamaan ukuran keberhasilan merupakan prasyarat bagi sistem distribusi yang terpadu. Sadeq menekankan bahwa institusi zakat perlu dirancang sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan, yang memerlukan metrik evaluasi yang menjembatani dimensi kuantitatif dan kualitatif. Keberhasilan tidak cukup diukur dari naiknya daya beli atau bertambahnya volume penyaluran, tetapi juga perlu melihat tanda-tanda peningkatan kapasitas penerima, seperti keberlanjutan usaha, kestabilan pendapatan, peningkatan aset produktif, dan berkurangnya ketergantungan pada bantuan rutin.

Di Kabupaten Pekalongan, keselarasan pada indikator ini masih perlu pengembangan lebih lanjut. Setiap pihak sudah memiliki instrumen evaluasi, tetapi instrumen tersebut belum saling terhubung. Variasi graduasi antar desa yang cukup lebar berkisar antara 1 hingga 10 KPM adalah gambaran tentang realitas yang belum terlihat sebagai persoalan bersama. Pengembangan metrik bersama yang memadukan parameter desil pengeluaran dengan indikator kemandirian merupakan langkah yang diperlukan untuk mengukur kontribusi kedua kanal secara lebih utuh.

Evaluasi keberhasilan perlu diperluas untuk melihat seberapa jauh program dari kedua kanal berhasil menggeser posisi warga dari penerima pasif menjadi pihak yang mulai mampu mengurangi ketergantungan pada bantuan.

6.2.5. Posisi Keselarasan Program Pemerintah Daerah dan OPZ

Keempat indikator keselarasan yang telah dianalisis memperlihatkan kondisi yang beragam. Tabel 6.3 menyajikan posisi keselarasan program..

Tabel 6.3
Posisi Keselarasan Program Berdasarkan Empat Indikator

Indikator	Kondisi Empiris	Posisi Keselarasan
Kesatuan arah dan filosofi	Kesepahaman tujuan Pemerintah daerah dan OPZ sudah terbentuk serta legalitas melalui SK TKPK 2025 namun belum terimplementasi dalam program operasional bersama	Telah terbentuk pada level filosofis, namun belum diikuti pada level perencanaan teknis
Keterpaduan data dan sasaran	Praktik berbagi data informal antara TKSK dan BAZNAS sudah berjalan; mekanisme pemadanan data bersama secara formal belum tersedia	Kebutuhan pemadanan data sudah dirasakan di tingkat operasional, namun belum diwadahi dalam sistem yang permanen
Koordinasi proses dan	Forum koordinasi	Inisiatif informal di

pembagian peran	formal (TKPK) lebih banyak menjalankan fungsi evaluatif; praktik rujukan informal dan PPA menunjukkan adanya kebutuhan koordinasi yang lebih partisipatif	lapangan lebih hidup dibandingkan forum formal, namun belum melembaga secara merata
Kesamaan ukuran keberhasilan	Masing-masing pihak memiliki indikator kinerja sendiri; variasi graduasi antar desa (1-10 KPM) belum terlihat sebagai persoalan bersama	Instrumen evaluasi sudah tersedia secara terpisah, namun belum saling terhubung dalam satu kerangka bersama

Sumber: Analisis Peneliti

Tabel 6.3 memperlihatkan bahwa keselarasan program di Kabupaten Pekalongan tidak dapat dinilai secara hitam-putih. Posisinya berada dalam keselarasan awal didukung adanya indikator kesatuan arah, dimana fondasi sudah terbentuk melalui kesamaan tujuan umum dan pengakuan kelembagaan. Pada indikator keterpaduan data dan koordinasi proses, praktik komunikasi dan rujukan sudah berjalan di tingkat operasional terutama antara pemerintah daerah dan BAZNAS tetapi belum diwadahi dalam mekanisme formal yang permanen. Sementara itu, LAZISMU dan LAZISNU yang berbasis komunitas lebih banyak bergerak melalui jaringan organisasi masing-masing, sehingga keterlibatan mereka dalam alur koordinasi operasional masih lebih terbatas. Pada indikator ukuran

keberhasilan, masing-masing pihak sudah memiliki instrumen evaluasi sendiri, tetapi belum terhubung dalam satu kerangka penilaian bersama.

Berdasarkan pembahasan di atas maka keselarasan antara pemerintah daerah dan OPZ terdapat pada kesamaan tujuan, pengakuan kelembagaan, dan praktik koordinasi informal, tetapi belum sepenuhnya berkembang menjadi perencanaan teknis, pemadanan data, pembagian peran, dan evaluasi bersama. Kondisi berdasarkan sintesis dari konsep keselarasan yang disusun dari pemahaman Kahf (1993), Sadeq (1996), dan Beik et al.,(2025) pada penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi saling melengkapi antara pemerintah daerah dan OPZ berada pada tahap awal dengan kondisi sinergi sudah mulai muncul terutama dalam konteks informal atau kebutuhan mendesak, tetapi masih memerlukan pelembagaan formal agar dapat berjalan lebih teratur, transparan dan berkelanjutan.

6.3. Pola Distribusi Program Pemerintah Daerah dan OPZ perpektif

Keadilan distributif Islam Umer Chapra

Bagian ini menganalisis kesesuaian program distribusi kekayaan yang dilaksanakan pemerintah daerah dan OPZ di Kabupaten Pekalongan dengan tiga Keadilan distributif Islam yang dirumuskan Umer Chapra (1992). Analisis didasarkan pada analisis yang membahas struktur dan orientasi program serta Subbab yang membahas keselarasan antar lembaga. Kerangka Chapara (1992) yang digunakan mencakup pemenuhan kebutuhan data (*need fulfillment*), pendapatan bermartabat (*respectable*

source of earnings), dan pemerataan akses dan distribusi (*equitable distribution of wealth*).

6.3.1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam Kerangka *Need Fulfillment*

Hasil analisis pensasaran dan keselarasan program menunjukkan bahwa alokasi sumber daya pada pemerintah daerah dan OPZ masih didominasi pada bantuan langsung. Pemerintah daerah mengarahkan hampir seluruh anggaran penanggulangan kemiskinan untuk program pengurangan beban pengeluaran. Di sisi lain, OPZ seperti BAZNAS, LAZISMU, dan LAZISNU menempatkan bantuan konsumtif sebagai porsi dominan penyaluran. Program kesehatan, pendidikan, dan pangan berjalan dalam skala besar, dengan BAZNAS dan LAZISMU turut terlibat dalam penanganan stunting bersama pemerintah. Realitas ini tidak muncul karena karakteristik kemiskinan ekstrem dengan mayoritas penduduk bekerja pada sektor informal menciptakan tekanan penyaluran dan permintaan bantuan darurat yang terus-menerus.

Namun, dominasi bantuan langsung ini juga menimbulkan dinamika yang perlu dicermati. Ketiadaan jalur graduasi yang terstruktur menyebabkan sebagian penerima enggan melepaskan bantuan meskipun kondisi ekonominya sudah mulai membaik. Sikap ini tidak lahir dari mentalitas yang bergantung, melainkan dari kalkulasi rasional warga yang hidup di batas garis kemiskinan. Ketika tidak ada kepastian bahwa setelah melepaskan bantuan mereka akan mampu bertahan, mempertahankan bantuan menjadi strategi bertahan hidup yang masuk akal. Proses

penyaluran program pemerintah daerah dan OPZ belum menyediakan jawaban atas pertanyaan paling mendasar bagi warga miskin tentang arah selanjutnya setelah kebutuhan dasar terpenuhi.

Penelitian Wahyudi et al (2024) menyimpulkan bahwa penyaluran zakat yang bersifat konsumtif belum efektif memutus rantai kemiskinan dan merekomendasikan pergeseran menuju pendayagunaan produktif yang lebih terstruktur. Temuan tersebut mengkonfirmasi kondisi di Kabupaten Pekalongan, di mana dominasi bantuan langsung pada kedua kanal menimbulkan kekhawatiran serupa. Lebih lanjut, Ulil Albab (2024) dalam studinya di Kabupaten Pekalongan menemukan bahwa program penanggulangan kemiskinan Pemkab telah mencerminkan unsur maqashid syariah, namun implementasinya masih menghadapi masalah akurasi data penerima manfaat. Temuan ini memperkuat argumen bahwa persoalan yang terjadi bukan pada ketiadaan program yang selaras dengan nilai Islam, melainkan pada efektivitas pelaksanaannya.

Dalam kerangka *need fulfillment* yang dirumuskan Chapra (1992), pemenuhan kebutuhan dasar merupakan keadilan distributif Islam yang paling fundamental dan merupakan implikasi langsung dari tanggung jawab kolektif (*fard kifayah*) yang bersifat berjenjang. Ketidakterpenuhinya kebutuhan dasar adalah bentuk ketidakadilan distributif yang paling mendasar, sehingga negara dan masyarakat wajib memastikan bahwa setiap warga terlindungi dari ancaman kelaparan, penyakit, dan kebodohan.

Dominasi Dimensi *Need Fulfillment* (pemenuhan kebutuhan dasar) mengonfirmasi hasil penelitian UliI Albab (2024) di Kabupaten Pekalongan yang menemukan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan Pemkab telah mencakup lima unsur *maqashid syariah* (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Namun penelitian ini melengkapi temuan UliI Albab (2024) dengan menunjukkan bahwa meskipun unsur *maqashid* telah terpenuhi secara protektif, kondisi ini belum optimal karena belum adanya jalur graduasi yang terstruktur menuju kemandirian

Dominasi bantuan langsung di Kabupaten Pekalongan, dalam perspektif ini, adalah sah secara syariat pada tahap kritis. Sebelum seorang warga miskin dituntut untuk produktif, kondisi dasarnya harus terlebih dahulu dipastikan aman. Namun Sistem distribusi Islam harus bergerak dari sekadar menjaga menuju pengembangan (Chapra, 1992). Di sinilah letak persoalannya, penyaluran yang dilaksanakan pemerintah daerah dan OPZ di Kabupaten Pekalongan masih tertahan pada fungsi proteksi namun belum optimal dalam merakit tangga yang memungkinkan warga naik dari posisi terlindungi menuju posisi mandiri.

Fenomena sulitnya graduasi data penerima bantuan yang terekam di lapangan, dalam kerangka Chapra (1992), dapat dibaca sebagai cermin dari adanya permasalahan pada amanah dan keadilan. Chapra (1992) menekankan bahwa sistem distribusi Islam harus dilengkapi dengan mekanisme yang mendorong penerima untuk bergerak menuju kemandirian begitu kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ketika mekanisme ini tidak tersedia,

sistem justru menciptakan insentif bagi penerima untuk tetap berada dalam status mustahik. Ini bukan kegagalan moral warga miskin, melainkan kegagalan arsitektur kelembagaan yang belum menyediakan jalur transisi yang aman dan terencana. Sehingga dapat ditarik pemahaman bahwa Pemenuhan kebutuhan dasar di Kabupaten Pekalongan telah berjalan sesuai dengan nilai *need fulfillment*, tetapi masih menyisakan pekerjaan besar pada aspek transisi menuju kemandirian.

6.3.2. Penciptaan Sumber Penghasilan Bermartabat dalam Kerangka

Respectable source of earnings

Hasil analisis orientasi dan keselarasan memberikan gambaran tentang kondisi program pemberdayaan di Kabupaten Pekalongan. Pemerintah daerah menjalankan KUBE di desa-desa lokus dengan berbagai jenis usaha, sementara BAZNAS mengembangkan ZMart, ZAuto, Santripreneur, dan Pemberdayaan Petani. LAZISMU menyalurkan Bantuan Modal UMKM dan membentuk kluster peternakan, lalu LAZISNU memiliki program NU Berdaya meskipun dalam skala kecil. Keberadaan program-program ini menandakan bahwa kesadaran akan pentingnya pemberdayaan telah tumbuh pada kedua kanal distribusi. Namun, terdapat kesenjangan antara keberadaan program dan dampak yang dihasilkan akibat pendampingan yang masih terbatas.

Persoalan yang lebih mendasar dari sekadar keterbatasan pendampingan adalah keterputusan antara instrumen perlindungan dan pemberdayaan. Penerima bantuan langsung tidak memiliki akses yang jelas

menuju program pemberdayaan karena kedua jenis program ini berjalan di jalur yang terpisah tanpa mekanisme rujukan yang terstruktur. Warga miskin yang masih bergulat dengan kebutuhan pokok tidak memiliki ruang untuk mengambil risiko produktif. Ketika modal usaha diberikan tanpa jaminan bahwa kebutuhan dasarnya tetap terpenuhi selama masa transisi, pilihan yang paling rasional adalah menggunakan modal tersebut untuk konsumsi.

Penelitian Khoiri (2024) di BAZNAS Kota Kediri menemukan bahwa program produktif BAZNAS telah selaras dengan indikator Sustainable Development Goals (SDGs), namun masih memerlukan integrasi kebijakan dengan RPJMD. Temuan ini paralel dengan kondisi di Kabupaten Pekalongan, di mana program pemberdayaan telah tersedia tetapi belum terhubung secara sistemik dengan kerangka perencanaan daerah yang lebih luas. Lebih lanjut, Sari et al.,(2025) menyimpulkan bahwa ZIS dan intervensi pemerintah secara bersama-sama berkontribusi menurunkan kemiskinan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada koordinasi penyaluran yang tidak tumpang tindih. Ketersediaan dana dan program saja tidak cukup karena koordinasi yang memastikan keterpaduan merupakan prasyarat mutlak.

Perbedaan karakter antara BAZNAS sebagai OPZ yang dibentuk oleh negara dan LAZISNU serta LAZISMU sebagai OPZ yang lahir dari komunitas turut mempengaruhi dinamika ini. BAZNAS memiliki akses lebih besar terhadap data pemerintah dan forum formal sehingga program pemberdayaannya cenderung lebih terstruktur. Sementara itu, LAZISNU

dan LAZISMU memiliki kedekatan dengan akar rumput melalui jaringan organisasi keagamaan namun program mereka seringkali tidak terlihat oleh pemerintah desa dan tidak tercatat dalam sistem pelaporan daerah. Ketiadaan koordinasi ini bertentangan dengan rekomendasi Sari et al. (2025) yang menekankan pentingnya sinergi antara ZIS dan intervensi pemerintah.

Dalam kerangka *respectable source of earnings* yang dirumuskan Chapra (1992), distribusi ideal tidak boleh menciptakan ketergantungan, melainkan harus memberdayakan individu untuk memperoleh penghasilan melalui kerja dan usaha bermartabat. Prinsip khilafah menjadi landasan utama bahwa manusia adalah wakil Allah di bumi yang bertugas mengelola sumber daya secara produktif. Dalam perspektif maqashid, tujuan ini mewujudkan hifdz al-mal dalam arti produktif, bukan sekadar konsumtif. Harta tidak hanya untuk dikonsumsi, tetapi juga untuk dikembangkan dan disirkulasikan.

Temuan tentang terbatasnya pendampingan dan belum optimalnya program produktif di Kabupaten Pekalongan mencerminkan lemahnya internalisasi nilai khilafah, baik di sisi penerima yang belum memandang bantuan sebagai modal produktif, maupun di sisi pengelola yang belum menjalankan tanggung jawab pemberdayaan secara maksimal (Chapra, 1992). Nilai *Khilafah* menuntut manusia untuk mengelola sumber daya secara produktif dan bertanggung jawab, bukan sekadar mengonsumsi. Chapra (1992) menekankan perlunya mekanisme filter moral untuk

membedakan kebutuhan dan keinginan serta mencegah pemborosan. Temuan bahwa modal usaha ada yang habis untuk konsumsi harian menunjukkan filter moral pada sisi penerima belum berfungsi, sementara lemahnya monitoring mengindikasikan filter moral pada sisi pengelola program juga belum optimal. Akibatnya, program pemberdayaan yang seharusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan justru berhenti sebagai transfer dana pasif tanpa dampak berkelanjutan

Kehadiran OPZ komunitas yang memiliki kedekatan dengan akar rumput sebenarnya merupakan aset berharga dalam kerangka *respectable source of earnings*. Jaringan LAZISNU yang mencapai tingkat ranting dan LAZISNU yang memiliki basis jamaah yang kuat dapat menjadi saluran untuk mengidentifikasi potensi produktif di kalangan mustahik yang tidak terdeteksi oleh data sensus pemerintah. Namun, potensi ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena tidak adanya jembatan kelembagaan yang menghubungkan mereka dengan sistem perlindungan sosial yang lebih luas. Program NU Berdaya atau Bantuan Modal UMKM LAZISNU berjalan dalam ruang yang terisolasi, tanpa dukungan pendampingan yang memadai.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Arah menuju *respectable source of earnings* di Kabupaten Pekalongan telah sesuai dengan semangat dari keadilan distributif Islam. Fondasi berupa program pemberdayaan telah diletakkan, dan kedua kanal distribusi telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai inisiatif. Namun, implementasinya masih menyisakan

kesenjangan yang signifikan karena ketiadaan jembatan antara bantuan langsung dan pemberdayaan. Pekerjaan yang tersisa adalah membangun jalur yang memungkinkan warga bergerak dari posisi terlindungi menuju posisi mandiri, dengan jaminan bahwa mereka tidak akan kehilangan jaring pengaman selama masa transisi.

6.3.3. Pemerataan Distribusi dalam Kerangka *Equitable distribution of wealth*

Hasil interpretasi Subbab 6.1 dan 6.2 mengungkapkan adanya persoalan mendasar dalam pemerataan distribusi di Kabupaten Pekalongan. Mekanisme pensasaran pada kedua kanal berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah daerah menggunakan DTSEN dengan kriteria desil, BAZNAS mengandalkan kombinasi data OPD dan TKSK, sementara LAZISMU dan LAZISNU masing-masing bertumpu pada proposal masyarakat dan usulan ranting organisasi. Praktik berbagi data informal antara BAZNAS dan TKSK memang sudah berjalan, namun belum terlembaga dalam sistem yang permanen. Akibatnya, tidak ada satu pun lembaga yang memiliki peta penerima secara utuh.

Fragmentasi ini membawa konsekuensi langsung terhadap keadilan distribusi. Tanpa peta bersama, sebagian warga miskin menerima bantuan dari banyak sumber sekaligus, sementara warga lain yang kondisinya tidak kalah rentan justru tidak tersentuh sama sekali. Situasi ini bukanlah persoalan kekurangan dana atau program, melainkan persoalan tata kelola informasi. Tidak tersedianya mekanisme yang mempertemukan data dari

berbagai sumber membuat duplikasi dan kesenjangan tidak terdeteksi, apalagi terkoreksi.

Di tengah fragmentasi formal ini, praktik rujukan informal antara TKSK dan BAZNAS muncul sebagai fenomena yang perlu dicermati. Ketika seorang warga miskin tidak dapat mengakses layanan kesehatan karena status kepesertaan BPJS miliknya nonaktif, TKSK merujuknya ke BAZNAS. BAZNAS kemudian menyediakan bantuan transportasi dan biaya pengobatan yang tidak bisa diberikan oleh Dinsos. Peristiwa ini adalah wujud operasional dari mekanisme tanggung jawab berjenjang (Chapra, 1992). Dinsos sebagai representasi negara memiliki keterbatasan program dan kekakuan birokrasi, maka BAZNAS sebagai representasi komunitas mengambil alih peran tersebut.

Penelitian Putri Handayani et al., (2024) menemukan bahwa meskipun sistem distribusi zakat telah terstruktur melalui verifikasi data mustahik, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan kurangnya pendampingan berkelanjutan masih menghambat penyaluran zakat kepada kelompok miskin paling terdalam. Temuan ini mengkonfirmasi kondisi di Kabupaten Pekalongan, di mana ketiadaan mekanisme pemadanan data bersama menyebabkan peta penerima yang utuh tidak tersedia. Lebih lanjut Adriana (2025) dalam studinya tentang implementasi pengelolaan zakat di Kabupaten Indramayu permasalahan utama bukan pada prosedur penyaluran ZIS namun kurangnya optimalisasi koordinasi dalam pensasaran penerima. Kondisi serupa terlihat di

Kabupaten Pekalongan, di mana forum TKPK masih bersifat evaluatif dan belum menghasilkan pembagian peran operasional yang jelas.

Perbedaan karakter antara OPZ yang dibentuk oleh negara dan OPZ yang lahir dari komunitas juga mempengaruhi dinamika pemerataan ini. BAZNAS yang memiliki hubungan struktural dengan negara lebih mudah mengakses data pemerintah dan terlibat dalam forum resmi seperti TKPK. BAZNAS hadir dalam Rakord TKPK dan kegiatan Participatory Poverty Assessment di Bulakpelem. Sebaliknya, LAZISNU dan LAZISMU yang lahir dari masyarakat sipil bergerak melalui jaringan organisasi keagamaan dan kurang terlihat dalam forum formal. Kontribusi mereka seringkali tidak tercatat dalam sistem pelaporan daerah, dan informasi tentang penerima bantuan mereka tidak terhubung dengan data pemerintah.

Dalam kerangka *equitable distribution of wealth* yang dirumuskan Chapra (1992), pemerataan distribusi merupakan perwujudan dari prinsip keadilan sebagai inti maqashid. Prinsip ini berakar pada tauhid yang berarti Allah adalah pemilik mutlak serta khilafah yang menempatkan manusia sebagai pengelola amanah. Keadilan distributif menuntut agar sumber daya tidak terpusat pada segelintir penerima, melainkan menjangkau seluruh kelompok yang membutuhkan secara proporsional. Ketimpangan ekstrem baik dalam bentuk penumpukan bantuan pada segelintir orang maupun dalam bentuk pengabaian terhadap kelompok tertentu sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Mekanisme tanggung jawab berjenjang yang dirumuskan Chapra (1992) sesungguhnya sudah nampak di Kabupaten Pekalongan. Lapis-lapis perlindungan sosial telah bekerja secara vertikal, ketika satu lapis gagal, lapis berikutnya mengambil alih. Namun, mekanisme ini bekerja dalam ruang yang tidak terkoordinasi dengan baik. Fragmentasi data menyebabkan informasi tidak mengalir antar lapis, sehingga kolaborasi yang terjadi bersifat sporadis dan bergantung pada inisiatif personal. Akibatnya, mekanisme yang seharusnya menjadi kekuatan sistem distribusi Islam justru berjalan secara tidak merata dan tidak dapat diandalkan sebagai sistem yang menjamin keadilan bagi seluruh warga.

Dari perspektif Prinsip keadilan Chapra (1992) belum sepenuhnya terwujud di Kabupaten Pekalongan. Keadilan distributif masih menghadapi hambatan struktural yang bersumber dari fragmentasi data, koordinasi yang belum terlembaga, dan belum terintegrasinya OPZ komunitas ke dalam sistem formal. Persoalannya bukan pada ketiadaan sumber daya atau niat, melainkan pada ketiadaan koordinasi dengan baik yang mampu menyatukan lapisan perlindungan sosial yang ada ke dalam satu sistem yang adil dan proporsional. Fondasi telah tersedia, tetapi arsitektur yang menghubungkannya masih perlu dibangun.

6.3.4. Potret Kesesuaian Pola Sistem Distribusi dengan Keadilan Distribusi Islam

Sistem distribusi kekayaan yang dilaksanakan pemerintah daerah dan OPZ di Kabupaten Pekalongan telah menempuh langkah awal yang

penting pada setiap keadilan distributif Islam, namun masing-masing masih menyisakan pekerjaan yang belum tuntas. Ringkasan potret keterhubungan tersebut disajikan dalam tabel 6.4.

Tabel 6.4. Kesesuaian Pola Sistem Distribusi

Dimensi Chapra	Kondisi Empiris	Kesenjangan (<i>Gap</i>)
Pemenuhan Kebutuhan dasar (<i>Need Fulfillment</i>)	Perlindungan dasar kuat meliputi : pangan, kesehatan, pendidikan, RTLH berjalan luas	Belum ada tangga graduasi menuju kemandirian
Sumber Pendapatan yang bermartabat (<i>Respectable Source of earnings</i>)	Program pemberdayaan dirintis seperti : KUBE, Z- Mart, Z-Auto, NU Berdaya	Pendampingan terbatas serta belum terhubung dengan pemenuhan kebutuhan dasar
Pemerataan Distribusi Kekayaan (<i>Equitable Distribution of wealth</i>)	Mekanisme tanggung jawab berjenjang mulai tampak melalui rujukan informal	Data terfragmentasi serta koordinasi belum melembaga
Sumber : Analisis		

Berdasarkan tabel 6.4 sistem distribusi yang di laksanakan pemerintah daerah dan OPZ di Kabuapten Pekaongan telah berada di atas fondasi yang benar, namun belum memiliki keterhubungan yang memadai antar komponennya. Ketiadaan tangga graduasi pada *need fulfillment* mempersulit pencapaian *respectable source of earnings*. Ketiadaan koordinasi data pada *equitable distribution of wealth* menyebabkan capaian dua tujuan lainnya tidak terdistribusi secara adil. Dengan kata lain, fondasi telah tersedia, tetapi arsitektur yang

menghubungkannya masih perlu dibangun agar keadilan distributif dapat terwujud secara lebih utuh dan berkelanjutan.

Untuk memahami mengapa sistem distribusi di Kabupaten Pekalongan menghasilkan pola yang didominasi oleh perlindungan dasar, masih terbatas pada pemberdayaan, dan belum merata dalam pemerataannya, perlu dilihat dari dua lapis sebab yang saling terkait yaitu nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan worldview Islam dan strategi operasional yang seharusnya mengarahkan distribusi menuju tujuannya.

1. Nilai fundamental (*Worldview*)

Internalisasi tauhid sebagai kesadaran bahwa seluruh sumber daya baik yang dikelola negara melalui APBD maupun yang dikelola komunitas melalui ZIS adalah amanah kolektif belum sepenuhnya terbentuk di tataran kelembagaan. Masing-masing institusi masih cenderung mengelola “*amanah*”-nya secara terpisah, sehingga integrasi data dan koordinasi program belum menjadi kebiasaan bersama. Kondisi ini tampak pada masih berbedanya basis data antara Pemda dan OPZ, serta belum adanya mekanisme pepadanan yang terlembaga. Demikian pula, aktualisasi peran *khilafah* sebagai pengelola sumber daya yang produktif dan bertanggung jawab sosial masih menemui tantangan, baik di sisi penerima yang belum terbiasa memandang bantuan sebagai modal produktif, maupun di sisi pengelola yang kapasitas pendampingannya masih terbatas.

Sementara itu, nilai '*adalah* sebagai inti keadilan distributif belum sepenuhnya terwujud dalam praktik, sebagaimana tergambar dari masih terjadinya penerimaan bantuan yang tidak merata di antara kelompok miskin yang sama-sama membutuhkan.

2. Strategi Pencapaian Tujuan Keadilan Distributif Chapra (1992)

Strategi yang dirumuskan Chapra (1992) untuk mengantarkan distribusi menuju tujuannya belum berfungsi secara optimal. Filter moral yang seharusnya menjadi benteng pertama untuk membedakan kebutuhan dan keinginan, baik pada diri penerima maupun pengelola, masih belum terlihat kuat tercermin dari kecenderungan modal usaha digunakan untuk konsumsi harian dan belum optimalnya pendampingan pascabantuan. Sistem motivasi berbasis iman dan tanggung jawab ukhrawi yang menjadi kekuatan OPZ komunitas seperti LAZISMU dan LAZISNU belum terhubung secara sistemik dengan kebijakan formal Pemerintah daerah, sehingga potensi sinergi yang besar belum termanfaatkan. Restrukturisasi sosial-ekonomi berupa pemadanan data, pembagian peran, dan penyusunan ukuran keberhasilan bersama juga belum berjalan. Sementara itu, peran aktif negara melalui forum TKPK masih lebih banyak menjalankan fungsi evaluatif, belum berkembang menjadi ruang

perencanaan teknis bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara setara.

Penjabaran diatas menunjukkan dari sisi nilai dan strategi Chapra (1992) pola yang terjadi pada proses distribusi kekayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan OPZ masih menghadapi hambatan dalam implementasi nilai fundamental maupun strategis. Tujuan utama dari kerangka keadilan distributif Chapra (1992) adalah *falah* yaitu kesejahteraan holistik yang mencakup kecukupan materi, kemandirian, keadilan, dan martabat, serta kebahagiaan dunia dan akhirat masih menjadi cita-cita yang perlu diusahakan bersama. Ketiga tujuan Chapra (1992), yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, sumber penghasilan bermartabat, dan pemerataan distribusi, telah hadir secara parsial dan menunjukkan arah yang benar, namun belum terangkai dalam satu alur sistem yang terintegrasi. Potret keseluruhan menunjukkan bahwa sistem distribusi di Kabupaten Pekalongan masih memerlukan penguatan pada aspek penghubung antar komponennya agar gerak menuju keadilan distributif dapat berlangsung lebih utuh dan berkelanjutan.

6.4. Arah Penguatan Program Pendistribusian Kekayaan dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pekalongan

Bagian ini merumuskan arah penguatan program pendistribusian kekayaan di Kabupaten Pekalongan. Rumusan ini disusun berdasarkan sintesis dari Subbab 6.1 tentang orientasi program, Subbab 6.2 tentang keselarasan antar lembaga, dan Subbab 6.3 tentang kesesuaian program

dengan Keadilan distributif Islam menurut Chapra (1992). Program pemberdayaan sudah mulai dirintis, baik oleh pemerintah daerah maupun OPZ, tetapi belum didukung oleh pendampingan yang memadai. Analisis keselarasan prograam menunjukkan bahwa keselarasan antara pemerintah daerah dan OPZ masih berada pada tahap awal.

Kesamaan tujuan sudah terlihat, tetapi data belum terpadu, koordinasi formal belum berjalan efektif, dan ukuran keberhasilan antar lembaga belum seragam. Di sisi lain, praktik rujukan informal antara TKSK dan BAZNAS menunjukkan bahwa kerja sama sebenarnya sudah mulai terbentuk di lapangan. Subbab 6.3 menunjukkan bahwa dalam kerangka distribusi Chapra, pemenuhan kebutuhan dasar sudah berjalan, tetapi belum terhubung secara kuat dengan jalur pemberdayaan. Sumber penghasilan bermartabat juga sudah mulai diupayakan, tetapi belum menjadi bagian dari sistem yang menyatu dengan perlindungan dasar. Pemerataan distribusi masih menghadapi hambatan karena data penerima belum terpadu dan koordinasi belum melembaga.

Tujuan akhir distribusi kekayaan Islam tidak hanya berhenti pada terpenuhinya kebutuhan dasar, tetapi juga mengarah pada *falah*, yaitu kesejahteraan yang mencakup kecukupan materi, kemandirian, martabat, dan keadilan. Berdasarkan temuan tersebut, arah penguatan difokuskan pada tiga pilar. Pilar pertama adalah memperkuat jalur dari perlindungan ke pemberdayaan. Pilar ini diarahkan untuk menghubungkan *need fulfillment* dengan *respectable source of earnings*. Pilar kedua adalah memadankan

data dan koordinasi antar lembaga. Pilar ketiga adalah melibatkan warga miskin dalam proses perencanaan dan evaluasi program.

Pilar kedua dan ketiga diarahkan untuk memperkuat *equitable distribution of wealth*, baik dari sisi ketepatan sasaran maupun dari sisi partisipasi warga miskin. Ketiga pilar tersebut bukan dimaksudkan sebagai cetak biru kebijakan, melainkan sebagai pengembangan konseptual yang disusun dari temuan penelitian. Dalam hal ini, TKPK ditempatkan sebagai simpul koordinasi yang dapat menghubungkan pemerintah daerah, OPZ, TKSK, pemerintah desa, dan warga miskin.

6.4.1. Memperkuat Jalur dari Perlindungan ke Pemberdayaan

Pilar pertama merupakan respons terhadap temuan bahwa bantuan langsung masih mendominasi program pemerintah daerah dan OPZ. Kondisi ini dapat dipahami karena kemiskinan ekstrem menuntut respons cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun, jika bantuan langsung tidak dihubungkan dengan program pemberdayaan, maka sistem distribusi berisiko berhenti pada fungsi perlindungan. Dalam kerangka Chapra (1992), hal ini menunjukkan bahwa *need fulfillment* sudah berjalan, tetapi belum terhubung secara kuat dengan *respectable source of earnings*. Arah penguatan pada pilar ini adalah membangun jalur rujukan dari penerima bantuan langsung menuju program pemberdayaan.

Pemerintah desa dan TKSK dapat berperan sebagai pihak yang mengenali kondisi warga secara lebih dekat. Keduanya dapat membantu mengidentifikasi warga yang masih membutuhkan perlindungan penuh,

warga yang mulai memiliki potensi produktif, dan warga yang siap dirujuk ke program pemberdayaan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dapat dibawa ke forum TKPK sebagai bahan perencanaan bersama. Rujukan pemberdayaan dapat diarahkan ke program yang sudah dimiliki oleh pemerintah daerah dan OPZ. Pemerintah daerah memiliki program seperti KUBE, bantuan peralatan usaha, pelatihan kerja, dan dukungan UMKM.

BAZNAS memiliki program ZMart, ZAuto, Santripreneur, Z-Chicken, dan pemberdayaan petani. LAZISMU dan LAZISNU juga memiliki jaringan sosial, pendidikan, dan ekonomi yang dapat mendukung proses pemberdayaan. Dengan adanya jalur rujukan yang lebih jelas, penerima bantuan tidak hanya diposisikan sebagai penerima bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai warga yang memiliki peluang untuk naik ke tahap pemberdayaan. Setelah warga masuk ke program pemberdayaan, pendampingan menjadi faktor penting. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendampingan masih terbatas, baik dari sisi jumlah pendamping maupun keberlanjutan monitoring.

Jaringan pendamping yang sudah dimiliki oleh OPZ perlu dihubungkan dengan TKSK dan pemerintah desa. BAZNAS memiliki pendamping untuk beberapa program produktif, LAZISMU memiliki jaringan hingga tingkat ranting, dan LAZISNU memiliki basis komunitas yang dekat dengan warga. Jika jaringan ini dapat saling melengkapi, maka pendampingan dapat berjalan lebih merata. Pada masa peralihan, warga yang mengikuti program pemberdayaan tetap membutuhkan perlindungan

dasar. Oleh karena itu, bantuan sembako, bantuan darurat, atau dukungan sosial dari desa tidak perlu langsung dihentikan.

Bantuan tersebut dapat berfungsi sebagai jaring pengaman selama warga membangun usaha atau mengikuti pelatihan. Dengan cara ini, pemenuhan kebutuhan dasar tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi pijakan untuk bergerak menuju kemandirian ekonomi.

6.4.2. Memadankan Data dan Koordinasi Antar Lembaga

Pilar kedua diarahkan untuk memperkuat pemerataan distribusi melalui pemadanan data dan koordinasi antar lembaga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa setiap lembaga memiliki data penerima masing-masing. Pemerintah daerah menggunakan data kemiskinan dan data kesejahteraan sosial, sedangkan OPZ menggunakan data mustahik berdasarkan kriteria asnaf. Perbedaan dasar data ini tidak menjadi masalah selama ada mekanisme saling berbagi informasi. Masalah muncul ketika data tersebut berjalan sendiri-sendiri, sehingga duplikasi bantuan dan warga yang belum tersentuh sulit terdeteksi.

Arah penguatan pada pilar ini bukan menyeragamkan kriteria penerima. Pemerintah daerah tetap dapat menggunakan kriteria desil atau indikator kesejahteraan sosial, sedangkan OPZ tetap menggunakan kriteria asnaf. Poin yang perlu diperkuat adalah mekanisme saling mengetahui tentang siapa yang menerima bantuan apa, dari lembaga mana, dan dalam bentuk apa. Dengan cara ini, distribusi dapat diarahkan secara lebih tepat

tanpa menghilangkan dasar kerja masing-masing lembaga. Forum TKPK dapat difungsikan sebagai ruang pemadanan data tersebut.

Bapperida sebagai koordinator TKPK dapat memfasilitasi pertemuan berkala antara Dinsos, OPD teknis, BAZNAS, LAZISNU, LAZISNU, TKSK, dan pemerintah desa. Dinsos dapat membawa data penerima bantuan sosial, OPD teknis membawa data program sektoral, sedangkan OPZ membawa data penerima zakat, infak, sedekah, dan program pemberdayaan. TKSK dan pemerintah desa dapat membantu memvalidasi data tersebut berdasarkan kondisi lapangan. Pemadanan data juga perlu dilakukan secara dua arah agar pemerintah daerah memperoleh informasi tentang warga yang sudah menerima bantuan dari OPZ.

Sebaliknya, OPZ memperoleh acuan awal dari data pemerintah untuk melakukan verifikasi calon mustahik. Alur dua arah ini penting karena masing-masing pihak memiliki kelebihan, di mana pemerintah daerah memiliki basis data yang lebih luas, sedangkan OPZ dan TKSK sering memiliki informasi lapangan yang lebih dekat dengan kondisi warga. Dengan pemadanan data yang lebih teratur, pemerataan distribusi dapat didekati secara lebih terukur. Warga yang menerima bantuan dari banyak sumber dapat diketahui, sementara warga yang belum tersentuh dapat diidentifikasi. Hal ini sejalan dengan tujuan *equitable distribution of wealth* dalam kerangka Chapra (1992), yaitu memastikan bahwa distribusi kekayaan tidak hanya berjalan, tetapi juga menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.

6.4.3. Melibatkan Warga Miskin dalam Perencanaan dan Evaluasi

Pilar ketiga diarahkan untuk memperkuat pemerataan distribusi melalui pelibatan warga miskin. Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi warga miskin dalam perencanaan program masih terbatas. Mereka lebih sering ditempatkan sebagai penerima bantuan daripada sebagai pihak yang ikut menyampaikan kebutuhan, potensi, dan hambatan yang mereka alami. Padahal, dalam kerangka distribusi kekayaan Islam, warga miskin tidak hanya dipandang sebagai objek bantuan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki martabat dan kemampuan untuk berperan dalam perbaikan hidupnya.

Praktik PPA di Desa Bulakpelem menunjukkan bahwa pelibatan warga miskin sebenarnya dapat dilakukan. Dalam praktik tersebut, warga miskin dilibatkan secara langsung bersama OPD dan BAZNAS untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kondisi mereka. Meskipun masih terbatas pada satu desa, praktik ini menunjukkan adanya ruang partisipasi yang dapat diperluas ke desa-desa lokus lainnya. Arah penguatan pada pilar ini adalah memperluas praktik pelibatan warga miskin dalam proses perencanaan dan evaluasi. Hasil PPA dapat menjadi masukan bagi forum TKPK dalam menyusun rencana bersama.

Informasi dari warga miskin juga dapat memperkaya data administratif, karena warga mengetahui secara langsung hambatan yang mereka alami, seperti keterbatasan modal, kesehatan, keterampilan, akses pasar, atau beban keluarga. Selain melalui PPA, musyawarah desa juga

dapat diperkuat karena selama ini musyawarah desa sudah digunakan untuk membahas data dan graduasi penerima bantuan. Ke depan, forum tersebut dapat diperluas untuk membahas kondisi ekonomi warga secara lebih mendalam.

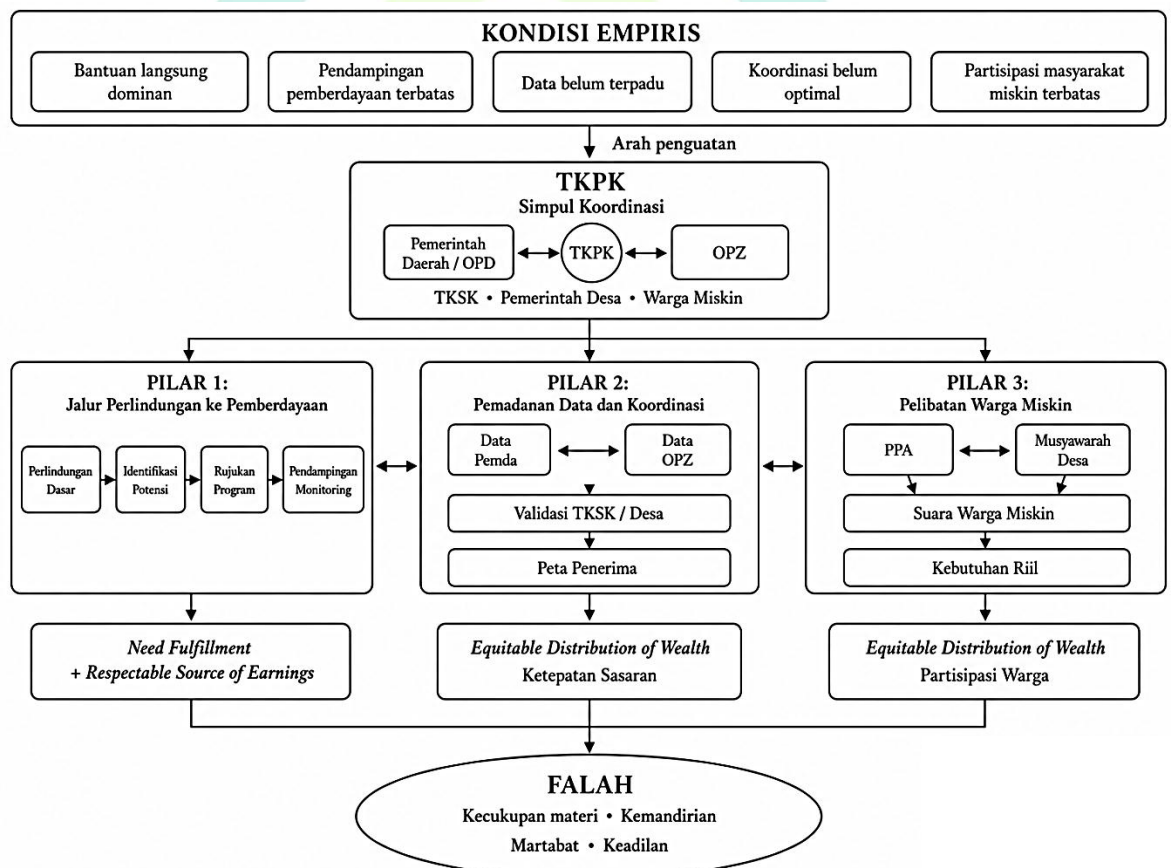
Keputusan graduasi tidak hanya didasarkan pada data administratif, tetapi juga mempertimbangkan penilaian warga, perangkat desa, dan pendamping lapangan. Pelibatan warga miskin penting karena keadilan distribusi tidak hanya bersifat administratif. Distribusi yang adil bukan hanya soal bantuan sampai kepada penerima yang terdaftar, tetapi juga soal apakah bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan potensi warga. Dengan melibatkan warga miskin, *equitable distribution of wealth* dapat dipahami secara lebih luas, yaitu sebagai distribusi yang tepat sasaran, terbuka terhadap suara warga, dan menghargai martabat penerima.

6.4.4. Keterkaitan Antar Pilar dan Peran Aktor

Ketiga pilar di atas saling berkaitan karena jalur dari perlindungan ke pemberdayaan memerlukan data yang baik agar warga yang dirujuk benar-benar tepat sasaran. Pemadanan data memerlukan koordinasi yang teratur agar informasi antar lembaga tidak terputus. Pelibatan warga miskin menghasilkan informasi lapangan yang dapat memperbaiki kualitas data dan membantu menentukan bentuk program yang sesuai.

TKPK dapat ditempatkan sebagai simpul koordinasi dari ketiga pilar tersebut. Dengan mengaktifkan TKPK, penguatan sistem tidak harus dimulai dari pembentukan lembaga baru, tetapi dari pemanfaatan forum

yang sudah tersedia. Pembagian peran menjadi kunci dimaa Pemerintah daerah berperan dalam penyediaan data, kebijakan, program perlindungan, dan program pemberdayaan. OPZ berperan dalam pendistribusian ZIS serta pendampingan mustahik. TSKK berperan sebagai penghubung lapangan yang memahami kondisi warga miskin. Pemerintah desa berperan dalam validasi sosial, musyawarah, dan pendampingan awal. Warga miskin berperan sebagai aktif dalam menyampaikan kebutuhan dan potensi. Arah penguatan sesuai dengan temuan dan kerangka distribusi Chapra (1992) pada Gambar 6.4.



Gambar 6.4

Konsep Arah Penguatan Program Pendistribusian Kekayaan

Gambar 6.4 menyajikan diagram konsep penguatan program pendistribusian kekayaan di Kabupaten Pekalongan. Diagram tersebut menunjukkan bahwa arah penguatan program pendistribusian kekayaan dimulai dari temuan empiris. Temuan tersebut kemudian diarahkan ke TKPK sebagai simpul koordinasi. Penempatan TKPK sebagai simpul menunjukkan bahwa penguatan sistem tidak memerlukan pembentukan lembaga baru, tetapi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan forum koordinasi yang sudah ada. Pilar pertama menghubungkan pemenuhan kebutuhan dasar dengan penciptaan sumber penghasilan bermartabat.

Bantuan langsung tetap diperlukan untuk melindungi warga miskin ekstrem, tetapi perlu diikuti dengan identifikasi potensi, rujukan program, pendampingan, dan monitoring. Dengan cara ini, pemenuhan kebutuhan dasar tidak berhenti sebagai bantuan jangka pendek, tetapi menjadi dasar untuk mendorong pemberdayaan produktif untuk pendapatan yang bermartabat. Pilar kedua dan ketiga sama-sama diarahkan untuk memperkuat *equitable distribution of wealth*. Pilar kedua menekankan ketepatan sasaran melalui pemadanan data dan koordinasi antar lembaga, sedangkan pilar ketiga menekankan partisipasi warga miskin agar program tidak hanya disusun dari sudut pandang lembaga, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman warga.

Keduanya saling melengkapi karena distribusi yang adil memerlukan data yang baik sekaligus suara penerima yang didengar. Pada bagian akhir diagram, *falah* ditempatkan sebagai tujuan akhir. Penempatan ini

menegaskan bahwa penguatan program pendistribusian kekayaan tidak hanya diarahkan pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada kesejahteraan yang lebih utuh. Dalam kerangka Chapra (1992, 2008), kesejahteraan tersebut mencakup kecukupan materi, kemandirian, martabat, dan keadilan. Maka arah penguatan yang ditawarkan dalam bagian ini berusaha menghubungkan praktik yang sudah ada dengan Keadilan distributif Islam Chapra (1992) secara lebih terpadu.

Penting untuk ditegaskan bahwa arah penguatan ini bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Beberapa elemennya sudah terlihat dalam praktik yang berjalan, seperti forum TKPK, rujukan informal, PPA di Bulakpelem, musyawarah desa, dan penggunaan data pemerintah oleh OPZ. Hal yang perlu diperkuat adalah keterhubungan antar praktik tersebut. Sehingga program pendistribusian kekayaan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan OPZ akan lebih dekat dengan keadilan distributif Islam Islam sebagaimana dirumuskan oleh Chapra (1992).

6.4.5. Falah sebagai Tujuan Keadilan Distributif dalam Arah Penguatan

Berdasarkan hasil temuan program distribusi kekayaan pemerintah daerah dan OPZ di Kabupaten Pekalongan. Telah disusun 3 pilar penguatan, ketiga pilar arah penguatan yang dibahas sebelumnya adalah langkah strategis untuk mewujudkan falah sebagai kesejahteraan yang mencakup kecukupan materi, kemandirian, keadilan, dan martabat sebagai tujuan keadilan distributif Islam Chapra (1992) dirumuskan dalam tiga Pilar utama :

1. Memperkuat jalur perlindungan ke pemberdayaan

Ditujukan untuk mengatasi keterputusan antara *Need Fulfillment* dan *Respectable Source of Earnings*. Tanpa jalur ini, penerima bantuan tidak akan pernah mencapai kemandirian dan martabat yang menjadi bagian dari Falaḥ. Capaian idealnya meliputi Tidak ada warga miskin ekstrem yang kelaparan, tidak berobat, atau tidak bersekolah karena kemiskinan harus menjangkau seluruh kelompok yang membutuhkan secara berkelanjutan, termasuk kelompok tidak produktif seperti disabilitas dan lansia. Disatu sisi warga miskin produktif perlu memiliki akses terhadap penghasilan bermartabat melalui program pemberdayaan yang terstruktur dan berkelanjutan, sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan tanpa kehilangan jaring pengaman selama masa transisi.

2. Pemadanan Data dan Koordinasi

Koordinasi ditujukan untuk mengatasi fragmentasi yang terjadi pada proses distribusi yang dilaksanakan berbagai pihak meliputi pemerintah, OPZ dan lembaga filantropi lainnya yang berpotensi menyebabkan ketidakadilan distributif. Tanpa data terpadu, *Equitable Distribution* dan nilai keadilan yang merupakan aspek penting dalam distribusi kekayaan Islam menurut Chapra (1992) tidak akan terwujud.

3. Pelibatan Warga Miskin

Warga miskin ditujukan untuk mengatasi minimnya Partisipasi masyarakat miskin dalam menyampaikan kebutuhan dan potensinya untuk mendapat stimulasi yang tepat. Tanpa partisipasi, *falah* tidak akan tercapai karena dimensi martabat terabaikan. *Falah* dapat terwujud jika proses distribusi kekayaan yang dijalan oleh pemerintah daerah, OPZ maupun lembaga filantropi lain berjalan adil dan proporsional dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan menjaga martabat penerima manfaat.

Dalam Penelitian ini, untuk mewujudkan *falah* selain menyusun 3 pilar utama juga diperlukan pembangian peran yang jelas pada pihak yang terlibat mulai dari pemerintah daerah dan OPZ sebagai penyalur distribusi kekayaan hingga penerima manfaat di Kabupaten Pekalongan. setiap aktor dalam sistem distribusi memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun semuanya berkontribusi pada pencapaian *Falah*.

Tabel 6.5. Pembagian Peran dalam Arah Penguatan Distribusi

Aktor	Peran dalam Mewujudkan <i>Falah</i>	Kontribusi Spesifik
Pemerintah Daerah	Menyediakan kerangka kebijakan, data, dan program perlindungan serta pemberdayaan	Memastikan tidak ada warga yang kelaparan atau tidak memiliki akses kesehatan dan pendidikan; menyediakan data yang akurat untuk pensasaran; menciptakan forum koordinasi (TKPK) yang efektif
OPZ	Mendistribusikan ZIS secara tepat sasaran dan	Memastikan dana ZIS menjangkau fakir dan miskin yang membutuhkan;

	mendampingi mustahik menuju kemandirian	menyediakan pendampingan berkelanjutan untuk program yang
TKSK	Menjadi penghubung lapangan yang memahami kondisi warga miskin dan memfasilitasi akses mereka ke program	Mengidentifikasi warga yang membutuhkan perlindungan atau pemberdayaan; memfasilitasi rujukan ke program yang sesuai; melakukan validasi data
Pemerintah Desa	Melakukan validasi sosial, memfasilitasi musyawarah, dan mendampingi warga di tingkat lokal	Memastikan data penerima sesuai dengan kondisi riil; memfasilitasi proses graduasi melalui musyawarah; mencegah konflik sosial
Warga Miskin	Berperan aktif dalam menyampaikan kebutuhan, potensi, dan hambatan yang mereka alami	Tidak sekadar menjadi objek bantuan, tetapi menjadi subjek yang menentukan arah program yang mempengaruhi hidupnya

Sumber : Analisis

6.4.6. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat sebagai bagian dari pertanggungjawaban akademik. Keterbatasan-keterbatasan ini tidak mengurangi validitas temuan, tetapi memberikan batasan pada cakupan dan kedalaman analisis yang dapat dilakukan secara menyeluruh.

1. Penelitian ini tidak melibatkan warga miskin sebagai penerima manfaat secara langsung dalam jumlah yang memadai. Wawancara dengan penerima manfaat hanya dilakukan di satu desa lokus dan melibatkan tiga orang informan. Suara dan pengalaman penerima manfaat dari desa-desa lokus lainnya belum tergali secara mendalam. Akibatnya, analisis tentang dampak program, motivasi penerima, dan dinamika di tingkat

rumah tangga lebih banyak didasarkan pada keterangan perangkat desa, TKSK, dan pengelola program.

2. Data tentang program OPZ yang secara spesifik masuk ke desa-desa lokus kemiskinan ekstrem tidak tersedia secara lengkap. Laporan distribusi BAZNAS, LAZISMU, dan LAZISNU mencatat lokasi penerima di tingkat kecamatan atau desa, tetapi tidak selalu dapat dipastikan apakah desa tersebut merupakan desa lokus kemiskinan ekstrem atau bukan. Keterbatasan ini membuat analisis tentang sebaran program OPZ di desa-desa prioritas belum dapat dilakukan secara presisi.
3. Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada forum koordinasi dan pelayanan kantor, bukan pada proses penyaluran bantuan langsung ke penerima di lapangan. Hal ini membatasi kemampuan untuk memverifikasi secara langsung klaim tentang penyaluran yang berjalan sendiri-sendiri, tumpang tindih bantuan, atau dinamika pendampingan di tingkat akar rumput secara faktual.
4. Penelitian ini tidak mengukur dampak kuantitatif jangka panjang program terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga penerima. Tidak tersedia data longitudinal yang memungkinkan analisis tentang efektivitas program dalam menurunkan kemiskinan ekstrem secara terukur. Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada struktur program, orientasi distribusi, pola koordinasi, dan mekanisme pensasaran, bukan pada pengukuran dampak secara statistik.

5. Dokumen Pelaporan OPZ yang tersedia tidak sepenuhnya seimbang antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. BAZNAS menyediakan laporan distribusi yang cukup rinci selama dua tahun, sementara data LAZISMU hanya tersedia dalam bentuk matriks RPKD, dan data LAZISNU tersedia dalam bentuk laporan distribusi dengan rincian yang lebih terbatas. Ketidakseimbangan ini mempengaruhi kedalaman analisis perbandingan antar OPZ secara setara.



BAB VII

PENUTUP

7.1. Simpulan

Penelitian ini menganalisis struktur, orientasi, dan keselarasan program pendistribusian kekayaan yang dijalankan Pemerintah daerah dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan, serta menganalisis pola distribusi dari perspektif Keadilan distributif menurut Islam yang dirumuskan Umer Chapra (1992) maka diperoleh tiga simpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah melaksanakan program berdasarkan regulasi dari pusat maupun daerah melalui berbagai perangkat daerah, sedangkan OPZ menjalankan distribusi melalui BAZNAS, LAZISMU, dan LAZISNU. Kedua jalur masih berorientasi kuat pada perlindungan dasar melalui bantuan langsung, sementara program pemberdayaan ekonomi telah tersedia tetapi cakupan dan pendampingannya masih terbatas. Dalam pensasaran, pemerintah daerah menggunakan data administratif dan kategori desil kesejahteraan, sedangkan OPZ menggunakan kriteria asnaf, proposal, jaringan organisasi, dan verifikasi lapangan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedua jalur memiliki dasar pensasaran yang berbeda, tetapi berpotensi saling melengkapi.

2. Keselarasan program pemerintah daerah dan OPZ berada pada tahap awal. Kesamaan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan mendorong kemandirian telah terbentuk, demikian pula komunikasi dan praktik rujukan pada tingkat pelaksana. Namun, keselarasan tersebut belum berkembang menjadi pemadanan data, perencanaan teknis, pembagian peran, dan ukuran keberhasilan bersama. Forum koordinasi masih lebih banyak berfungsi sebagai ruang penyampaian informasi dan evaluasi, sedangkan pelaksanaan program tetap mengikuti mekanisme masing-masing lembaga. Koordinasi operasional juga lebih terlihat antara pemerintah daerah dan BAZNAS dibandingkan dengan LAZISMU dan LAZISNU.
3. Dalam kerangka keadilan distributif Islam menurut Umer Chapra, pola distribusi yang dihasilkan menunjukkan pemenuhan kebutuhan dasar (*Need Fulfillment*) telah berjalan kuat namun belum terhubung dengan jalur kemandirian; sumber penghasilan bermartabat (*Respectable Source of Earnings*) mulai diarahkan melalui program pemberdayaan namun pendampingan terbatas masih menjadi kendala dan pemerataan distribusi (*Equitable Distribution of Wealth*) belum terwujud akibat fragmentasi data, verifikasi yang berjalan sendiri-sendiri, dan koordinasi yang belum melembaga. Pola ini berakar pada lemahnya internalisasi nilai dalam tataran kelembagaan dimana *tauhid* yang menuntut pengelolaan sumber daya sebagai amanah kolektif, *khilafah* yang menuntut produktivitas dan tanggung jawab sosial, serta *'adalah*

yang menuntut keadilan distributif. Akibatnya, malah sebagai kesejahteraan holistik yang mencakup kecukupan materi, kemandirian, keadilan, dan martabat belum dapat diwujudkan karena ketiga tujuan keadilan distributif Islam belum terintegrasi secara sistemik.

Dari tiga simpulan di atas menunjukkan bahwa program distribusi kekayaan di Kabupaten Pekalongan telah memiliki unsur perlindungan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan pemerataan sasaran. Namun, ketiga unsur tersebut belum terhubung secara utuh. Kelemahan utama terletak pada belum jelasnya jalur peralihan dari bantuan menuju pemberdayaan, belum terpadunya data penerima, serta belum terbentuknya perencanaan dan evaluasi formal bersama antara pemerintah daerah dan OPZ.

7.2. Implikasi Teoretis dan Praktis

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis.

7.2.1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan distribusi kekayaan Umer Chapra relevan untuk analisis pendistribusian bantuan sosial pemerintah daerah sebagai bentuk peran negara dan distribusi ZIS sebagai instrumen sosial islam pada tingkat lokal. Dalam konteks penelitian ini, pemenuhan kebutuhan dasar, sumber penghasilan bermartabat, dan pemerataan distribusi merupakan tujuan yang saling terkait dan tidak seharusnya dipahami sebagai tahapan yang berdiri sendiri. Kuatnya pemenuhan kebutuhan dasar belum dengan sendirinya menghasilkan

kemandirian apabila penerima tidak memiliki akses menuju program pemberdayaan. Demikian pula, keberadaan program perlindungan dan pemberdayaan belum menjamin pemerataan apabila data penerima dan koordinasi antarlembaga masih terpisah.

Selain itu, penelitian ini memperkuat pandangan Chapra (1992) bahwa peran negara dan filantropi Islam dalam distribusi kekayaan bersifat dapat saling melengkapi. Pemerintah daerah memiliki kekuatan dalam cakupan program, kewenangan kebijakan, dan pengelolaan data administratif. OPZ memiliki fleksibilitas penyaluran, kedekatan dengan komunitas, dan kemampuan merespons kebutuhan tertentu secara lebih cepat. Hal ini dapat terwujud jika keselarasan bukan hanya pada tataran tujuan saja namun diwujudkan dalam kerangka operasional yang solid antara pemerintah daerah dan OPZ di Kabupaten Pekalongan.

7.2.2. Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Pekalongan penguatan penyaluran bantuan sosial dan ZIS tidak cukup dilakukan melalui penambahan program atau anggaran. Persoalan yang lebih mendasar terdapat pada keterhubungan data, koordinasi antarlembaga, mekanisme rujukan, dan pendampingan penerima. Pemerintah daerah memiliki kekuatan pada cakupan, data, dan perlindungan sosial, sedangkan OPZ memiliki kekuatan pada fleksibilitas, kedekatan komunitas, dan respons terhadap kebutuhan lapangan. Karena itu, dalam pengentasan

kemiskinan ekstrem pemerintah daerah dan OPZ memiliki potensi kuat untuk saling melengkapi.

7.2. Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi penelitian, saran yang diajukan bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Organisasi Pengelola Zakat dan Peneliti selanjutnya.

7.2.1. Bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Adapun saran bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan, sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui TKPK perlu mengembangkan forum koordinasi yang tidak hanya berfungsi sebagai ruang evaluasi, tetapi juga digunakan untuk menyusun rencana teknis bersama, memetakan sasaran, membagi peran, dan menindaklanjuti hasil program.
2. TKPK perlu memfasilitasi pemadanan data penerima antara perangkat daerah dan OPZ secara berkala. Pemadanan dilakukan dengan tetap memperhatikan kewenangan lembaga, kriteria asnaf, dan perlindungan data pribadi penerima manfaat.
3. Pemerintah daerah perlu menyusun mekanisme rujukan yang menghubungkan perangkat daerah, TKSK, pemerintah desa, dan OPZ. Mekanisme tersebut dapat memuat jenis kebutuhan yang dapat dirujuk, lembaga tujuan, dokumen yang diperlukan, serta pencatatan tindak lanjut.
4. Program bantuan langsung perlu dihubungkan secara lebih jelas dengan program peningkatan pendapatan. Penerima yang kondisi

dasarnya telah relatif stabil dapat diarahkan menuju pelatihan, bantuan alat produksi, akses kerja, atau program usaha sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

5. Praktik PPA dapat diperluas secara bertahap pada desa prioritas. Hasilnya digunakan sebagai bahan penyempurnaan data, penentuan kebutuhan, dan evaluasi program.

7.2.2. Bagi Organisasi Pengelola Zakat

Adapun saran bagi Organisasi Pengelola Zakat , sebagai berikut :

1. BAZNAS, LAZISMU, dan LAZISNU perlu menyusun ringkasan data penerima dan program dalam format yang memungkinkan pertukaran informasi dengan pemerintah daerah tanpa mengabaikan ketentuan syariaah dan kerahasiaan data.
2. OPZ perlu memperkuat pendampingan pada program pemberdayaan. Penyaluran modal atau peralatan usaha sebaiknya diikuti dengan penilaian kesiapan penerima, pendampingan teknis, pencatatan perkembangan usaha, dan evaluasi berkala.
3. OPZ perlu mengembangkan indikator keberhasilan yang tidak hanya didasarkan pada jumlah penerima atau dana yang disalurkan, tetapi juga pada keberlanjutan usaha, perubahan pendapatan, penguatan aset produktif, dan perkembangan kemandirian mustahik.
4. LAZISMU dan LAZISNU perlu meningkatkan komunikasi program dengan pemerintah daerah, TKSK, dan pemerintah desa agar

kontribusi jaringan komunitasnya dapat lebih terbaca dalam pemetaan program tanpa kehilangan kemandirian kelembagaan.

5. OPZ dapat memperkuat pembagian wilayah atau jenis program berdasarkan keunggulan masing-masing lembaga. Langkah tersebut diperlukan agar program tidak terkonsentrasi pada penerima atau wilayah tertentu dan dapat menjangkau kelompok yang belum memperoleh bantuan.

7.2.3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Adapun saran bagi Penelitian selanjutnya, sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya perlu melibatkan penerima manfaat yang lebih beragam dari beberapa desa dan jenis program agar pengalaman penerima dapat dianalisis secara lebih luas.
2. Pendekatan kuantitatif atau metode campuran dapat digunakan untuk mengukur perubahan pendapatan, aset produktif, konsumsi rumah tangga, keberlanjutan usaha, serta perubahan status kemiskinan setelah menerima program.
3. Penelitian lebih mendalam diperlukan untuk menilai proses graduasi dan keberlanjutan program pemberdayaan dalam jangka waktu yang lebih panjang.
4. Penelitian komparatif antar daerah dapat dilakukan untuk mengetahui bagaimana variasi hubungan antara pemerintah daerah dan OPZ memengaruhi keterpaduan data, pembagian peran, dan pemerataan distribusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahnya (Edisi Penyempurnaan 2019)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI. <https://quran.kemenag.go.id/>

B. BUKU (MONOGRAF & TEXTBOOK)

Ahmed, H. (2004). *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.

Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of the Qur'an and Sunnah* (Vols. 1–2). Dar al-Taqwa.

Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Leicester, UK: Islamic Foundation; Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought. <http://archive.org/details/islameconomiccha0000chap>

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.

Kahf, M. (1993). *Practices of Zakat Management in Four Muslim Countries: Pakistan, Kuwait, Jordan, and Egypt*. Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank (IDB).

Karim, A. A. (2017). *Ekonomi Mikro Islam*. Rajawali Pers.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods* (3rd ed.). SAGE Publications.

Sadeq, A. M. (1996). *Ethico-Economic Institution of Zakah: An Instrument of Self-Reliance and Sustainable Development*. IIUM Research Centre.

Smith, A. (1776). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations* (Vol. 1). Printed for W. Strahan and T. Cadell in the Strand, London. (Original work published 1776)

Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. Holt, Rinehart and Winston.

Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. SAGE Publications.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

C. ARTIKEL JURNAL ILMIAH

Adriani, S. K., & Arifin, S. (2025). The Role of Income Distribution through ZIS in Realising Economic Justice in Indonesia. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, 16(1), 189–197. <https://doi.org/10.62730/syaikhuna.v16i01.7704>

Beik, I. S., Irfany, M. I., & Herlin. (2025). Peran belanja sosial dan ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan di Indonesia. *IPB University*. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/162439>

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>

Effendi, B., & Nariah, S. (2023). Strategi pengelolaan zakat dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 6(2).

Effendi, J., Qoyum, A., Hasanah, I., Munawaroh, U., Thaker, H. M. T., & Hosen, M. (2025). Social Securities Scheme, Financial Inclusion, And Its Impact On Poverty Alleviation In Indonesia: Case Of Zakat Recipient. *International Journal of Business and Society*, 26(2), 690–703. <https://doi.org/10.33736/ijbs.8887.2025>

Gallien, M., Javed, U., & Van Den Boogaard, V. (2024). Zakat, Non-state Welfare Provision and Redistribution in Times of Crisis: Evidence from the Covid-19 Pandemic. *Studies in Comparative International Development*, 61(1), 34–60. <https://doi.org/10.1007/s12116-024-09447-x>

Herianingrum, S. (2024). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 643–660. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>

- Hidayat, R., Ibrahim, F. S., & Mardawati. (2025). Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali Serta Relevansinya Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Journal of Islamic Economic Studies*, 1(1). <https://journal.hamfara.com/hamfara/article/view/5>
- Husna, M., Ningsih, R., Zulkarnain, M., & Handayani, W. T. (2025). Implementasi Model CIBEST dalam Mengukur Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kamang Magek. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/krigan/article/view/9462>
- Irfan, M. A. (2024). Strategi Sinergi Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Cilegon. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN*, 12(2), 174–186.
- Kamarni, N., Utami, Y., & Hasib, F. F. (2024). The Role of Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS), HDI, and Government Expenditure on Poverty Alleviation: Economic Growth as an Intervening Variable. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.47076/jkpis.v7i1.236>
- Khoiri, A. (2024). Management of Zakat, Infaq, and Shadaqah (ZIS) Funds in Driving Poverty Alleviation to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs): A Case Study of BAZNAS Kediri City. *Journal of Development Research*, 8(2). <https://doi.org/10.28926/jdr.v8i2.395>
- Lailia, K., & Waluyo, A. (2026). Antara Kritik Kapitalisme dan Sosialisme Menuju Sistem Ekonomi Islam yang Berkeadilan: Telaah Pemikiran Ekonomi Muhammad Umer Chapra. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 8(2), 820–833. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v8i2.10541>
- Mokodenseho, S., Paputungan, P., Paputungan, A., Modeong, N., Manggo, T., Kobandaha, S., Dilapanga, S., & Imban, Y. (2024). The Strategic Role of Zakat Management in Socio-Economic Empowerment of the Ummah. *West Science Islamic Studies*, 2(02), 114–120. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i02.821>
- Mu'arif, S., & Nurrahman, D. (2024). Synergisticity of District National Zakat Amil Agency, Zakat Amil Institution and Pati Regional Government in Zakat Management. *International Journal of Science, Technology and Management*, 5(5).
- Mufid, M., & Elizabeth, M. Z. (2025). Entrepreneurial leadership and organizational resilience in Islamic philanthropy: A case study of LAZISNU Doro, Indonesia. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(1).

- Pertiwi, C., Oktarina, A., Suprianto, Y., & Widjajawati, E. (2025). The effectiveness of social assistance distribution policy for extreme poverty eradication in Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 40(3), 343–362. <https://doi.org/10.22146/jieb.v40i3.10051>
- Pratama, M. Y. J., & Zubaidah, S. (2023). Poverty Alleviation Policy Strategy Through Sustainability Development Goals (SDGs) and Indonesia's Economic Resources. *Government & Resilience*, 1(1), 66–79. <https://doi.org/10.62503/gr.v1i1.6>
- Putri Handayani, N., Addiarrahman, & Hilmi. (2024). Implementation of Zakat Distribution by BAZNAS of Jambi City. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 18(1), 99–114. <https://doi.org/10.18326/infs13.v18i1.99-114>
- Ramdani, S. A. (2024). Dampak belanja subsidi dan bantuan sosial dari APBD terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 57–77.
- Sari, T. N., Fitriani, F., & Nurherlina, N. (2025). Determinants of Poverty Reduction in Indonesia: Evidence from Islamic Social Finance, Islamic Microfinance Institutions, and Government Interventions. *Review of Islamic Economics and Finance*, 8(1).
- Streeten, P. (1984). Basic needs: Some unsettled questions. *World Development*, 12(9), 973–978. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(84\)90054-8](https://doi.org/10.1016/0305-750X(84)90054-8)
- Wahyudi, I., Mahroji, M., & Angelita, J. (2024). Ending Poverty: Islamic Solutions For The Welfare of The Ummah. *SENTRALISASI*, 13(1), 182–198. <https://doi.org/10.33506/sl.v13i1.2986>
- Wismaningsih, K., Astuti, R. S., Dwimawanti, I. H., Puspo, B., & Afrizal, T. (2021). Best Practice Inovasi Pelayanan Publik "Laboratorium Kemiskinan" Di Kabupaten Pekalongan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(1), 256–263. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v13i1.24882>

D. TESIS DAN SKRIPSI

- Adriana. (2025). *Implementasi Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan* [Skripsi S1]. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Aini, Y. Y. (2023). *Efektivitas implementasi program laboratorium kemiskinan berbasis gender di Desa Kertijayan, Kabupaten Pekalongan* [Skripsi]. Universitas Diponegoro.

- Jannah, Z. (2023). *Strategi penyaluran dana ZIS BAZNAS melalui Kabupaten Pekalongan melalui program bantuan pendidikan* [Skripsi]. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Maroh, N. S. (2019). *Pendistribusian dana zakat profesi PNS (Studi UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan)* [Skripsi]. IAIN Pekalongan.
- Ulil Albab. (2024). *Terwujudnya nilai-nilai maqashid syariah dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan* [Tesis S2]. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

E. PUBLIKASI RESMI

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2025* (Berita Resmi Statistik No. 51/07/Th. XXVIII). BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Kabupaten Pekalongan Dalam Angka Tahun 2026* (p. 441). Badan Pusat Statistik.
- Bappenas. (2025). *Panduan umum percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem*. Kementerian PPN/Bappenas.
- BAZNAS. (2026). *Outlook Zakat Indonesia 2026* (p. 140). Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. (2025). *Laporan capaian penanggulangan kemiskinan tahun 2025: Transisi dari bantuan sosial menuju pemberdayaan*. Kemenko PM.
- Puskas Baznas. (2024). *Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Tahun 2023* (pp. 1–24). Badan Amil Zakat Nasional.
- TNP2K. (2022). *Pemeringkatan Kesejahteraan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)*. TNP2K.
- United Nations. (1996). *Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6-12 March 1995*. United Nations. <https://preview.catalog.hathitrust.org/Record/102570073>

F. PROSIDING / SEMINAR

- Lekahena, C. D., Pasaribu, L. L. S. T., & Franty, Y. K. (2025). Penentuan Model Regresi Linier Berganda Dalam Menganalisis Faktor Sosial-Ekonomi Penyebab Kemiskinan. *Prosiding Seminar Nasional Statistika Aktuaria*. <https://prosidingnsa.statistics.unpad.ac.id/?journal=prosidingnsa&page=article&op=view&path%5B%5D=428>

G. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (2025). <https://peraturan.go.id>

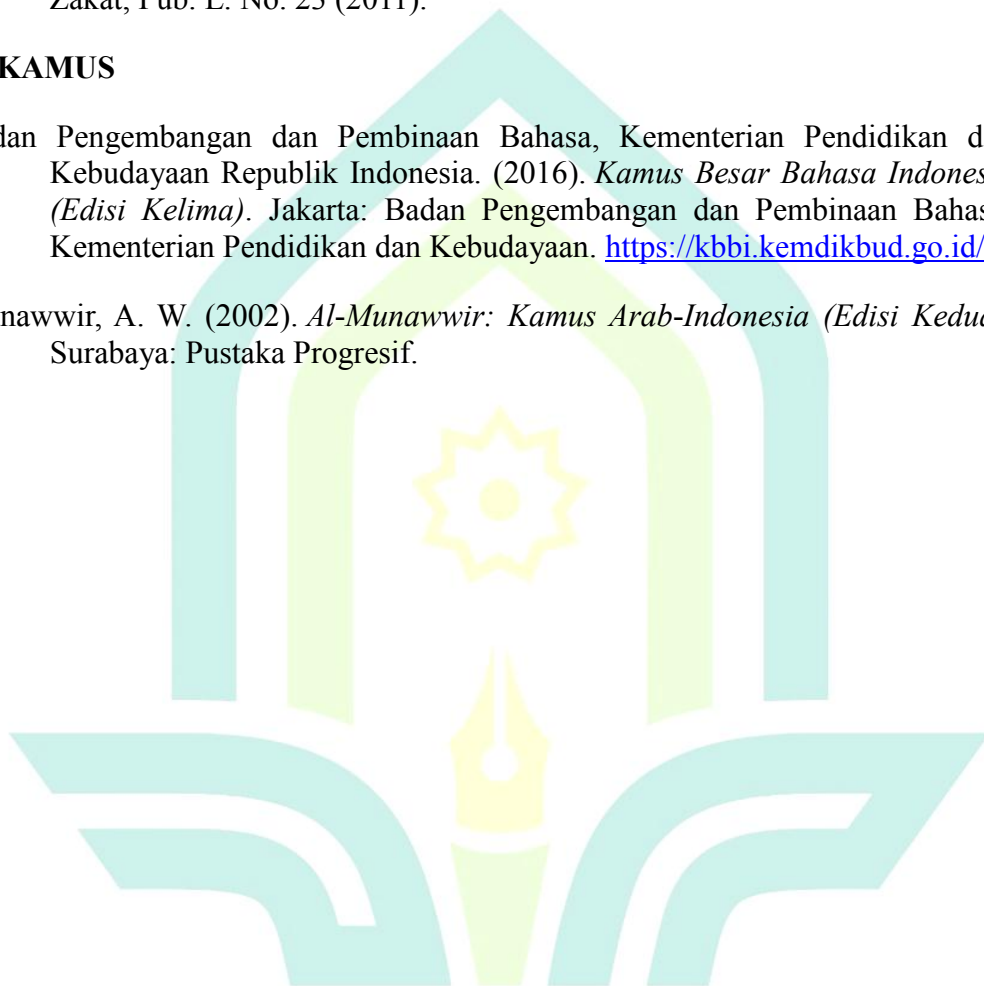
Presiden Republik Indonesia. (2022). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pub. L. No. 23 (2011).

H. KAMUS

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Munawwir, A. W. (2002). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Edisi Kedua)*. Surabaya: Pustaka Progresif.



Lampiran 12 Biodata Penulis

Nama : M. Nur Ikhwan
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 26 April 1995
Alamat : RT 02/03 Ds. Kendalrejo, Kec. Petarukan, Kabupaten Pemalang
Telpon/WA : 089526348067
E-mail : Nurikhwanskom@gmail.com

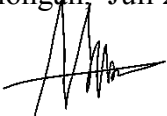
Pendidikan

S1 : STMIK AMIKOM Yogyakarta 2017
SLTA : SMA Negeri 2 Pekalongan 2013
SLTP : MTs. Al-Muawanah Kendaldoyong 2010
SD : MI Al-Muawanah Kendaldoyong 2007
Pengalaman Kerja : Staf Bapperida Kabupaten Pekalongan

Karya Ilmiah

- Skripsi : Membangun Digital Library dengan PHP dan MySQL studi Kasus SMA Negeri 2 Pekalongan (2016)
- Artikel
1. *Interaction of internal and external organizations in encouraging community innovation* (2022) - *Frontiers in Psychology*
 2. *Problematics of Murabaha Agreement in Indonesian Islamic Banking: A Systematic Literature Review* (2025) - *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*
 3. Analisis Struktur Perekonomian Kabupaten Pekalongan Pada Masa Pandemi COVID-19 (2021) - *Kajen: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan*
 4. Analisis Lokasi dan Produk Unggulan untuk Pengembangan Pertanian di Kabupaten Pekalongan (2025) - *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*
 5. *Green Economy Development in Indonesia: A Systematic Review of Policy Gaps and the Potential of Islamic Environmental Ethics (2020–2025)* (2025) - *International Conference on Islamic Studies (ICIS)*
 6. Analisis Bibliometrik Peran Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat (2025) - *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*
 7. Identifikasi Potensi Rob Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Hasil Kajian Geologi Kewilayahan (2022) - *Kajen: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pembangunan*
 8. Problematika UU Cipta Kerja Dalam Implementasi Perizinan Usaha Berbasis Resiko (*Risk Based Licensing*) (2022) *Kajen: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pembangunan*

Pekalongan, Juli 2026



M. Nur Ikhwan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. NUR IKHWAN
NIM : 50424010
Jurusan/Prodi : Magister Ekonomi Syariah
E-mail address : nurikhwanskom@gmail.com
No. Hp : 089526348067

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ Skripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS KESELARASAN PROGRAM DISTRIBUSI KEKAYAAN PADA PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN PEKALONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 17 Juli 2026



(M. NUR IKHWAN)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD